

PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIG TENTANG NAFKAH KELUARGA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN
HAK ISTRI DI POLEWALI MANDAR



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2020



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusman

NIM : 17.0221.005

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Parepare

Judul : Pemahaman Jama'ah Tablig Tentang Nafkah Terhadap
Istri dan Implikasinya Pemenuhan Hak Istri di Polewali
Mandar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Parepare, 24 - 01- 2020

Mahasiswa,




Rusman
17.0221.005

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Pembimbing penulisan tesis saudara RUSMAN, NIM 17,0221,005, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada pasca sarjana IAIN Parepare, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan dengan judul *“Pemahaman Jama’ah Tablig tentang Nafkah keluarga dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Istri di Polewali Mandar”* memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam


PEMBIMBING UTAMA

Dr. M.Nasri H, M.Ag

()

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr, Hannani, M,Ag

()


PENGUJI I

Dr. H. Mahsyar, M.Ag

()

PENGUJI II

Dr. Rahmawati, M.Ag

()

Parepare, 15-02-2020

Diketahui oleh
Direktur Pasca Sarjana
IAIN Parepare

()

Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 196212311991031032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing kami dari jalan yang bathil menuju jalan yang diridai oleh Allah, swt.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis, beliaulah yang telah mendidik, memotivasi, berkorban tenaga dan biaya selama penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Nasri, H., M.ag, dan Dr. Hannani, M.Ag.

Selanjutnya penulis mengucapkan, dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Jamilah, M.Ag, Dr. H.Sudirman L., M.H. masing-masing sebagai wakil rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan menempuh studi program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepere;
2. Bapak Dr. H.Mahsyar Idris, M.Ag selaku Direktur Pasca serjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

3. Para Dosen Program Pascasarjana Megister Studi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin keilmuannya kepada penulis.
4. Segenap staf akademik Program Pascasarjana Megister Studi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Seluruh dosen Program studi *Akhwat al- Syakhshiyah* yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Sahabat seperjuangan yang saling memotivasi disaat salah satu diantara kami ada yang kurang bersemangat (malas). Dan seluruh informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang penelitian selama dilapangan.

Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan berlipat ganda , amin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 15 -02-2020

Penulis



Rusman


Nim: 17.0221.005

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Garis Besar Tesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Yang Relevan.....	11
1. Penelitian Yang Relevan.....	11
B. Konsep Umum Tentang Nafkah dalam Fiqhi.....	17
2. Landasan Hukum Nafkah Istri dalam Islam	21
3. Pembagian Nafkah Istri	19
4. Syarat Wajib Menafkahi Istrinya	34
5. Standar Kelayakan Nafkah Istri.....	36
C. Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow.....	39

1. Kebutuhan fisiologis	39
2. Kebutuhan Rasa Aman	40
3. Kebutuhan Rasa Kasih Sayang dan Rasa dimiliki-	41
4. Kebutuhan Penghargaan	43
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri	40
D. Kerangka Fikir	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Kerangka Teoritis Penelitian	48
B. Metode Penelitian	48
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
2. Paradigma Penelitian	49
3. Sumber Data Penelitian	49
4. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	51
5. Instrumen Penelitian	52
C. Tahapan Pengumpulan Data	52
a. Tahapan Persiapan	52
b. Tahapan Pelaksanaan	53
c. Tahap Akhir	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
a. Observasi.....	53
b. Wawancara.....	54
c. Dokumentasi	55
E. Teknik Analisis Data.....	56
a. Pengumpulan Data.....	56
b. Reduksi Data.....	56
c. Penyajian Data	56
d. Penarikan Kesimpulan Atau Ferivikasi	57
e. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian	59
1. Sejarah Perkembangan Islam Di Polewali Mandar	59
2. Tokoh Agama Penyebar Islam Di Polewali Mandar	60
3. Kultur Keagamaan Di Polewali Mandar	63
4. Sejarah Awal Masuknya Jama'ah Tablig Di Polewali Mandar...	64
5. Sekilas Sejarah Jama'ah Tablig.....	64
6. Jama'ah Tablig di Polewali Mandar.....	64
B. Deskripsi Hasil Penelitian	73
1. Pemahaman Jama'ah Tablig Tentang Pemberian Nafkah Dzahir dan Batiniyah Kepada Istrinya Ketika Khuruj	81

2. Aplikas Jama'ah Tablig didalam Pemberian Nafkah Terhadap Istrinya.....	89
3. Pandangan Istri Ketika diTinggal Khuruj.....	95
4. Konsep Hukum Islam Terhadap Pola Pemberian Nafkah Jama'ah Tablig Terhadap Istrinya	107
C. Pembahasan	109
D. Implikasi Pemenuhan hak Istri.....	116
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Implikasi Penelitian	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
TENTANG PENULIS	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	130



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Data Sampel Informan di Polman	
2	Alternatif Jawaban Informan dalam memberi Informasi	
3	Metode dalam mendapatkan Informasi dilapangan	
4	Menentukan Aplikasi Nafkah terhadap Istri Jama'ah Tablig	
5	Tanggapan Istri tentang Nafkah yang diberikan oleh suaminya	
6	Implikasi dalam penerapan hak istri	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karō.mah al-auliyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zō.kat al-fīṭr</i>
-------------	---------	-----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jā.hiliyah</i>
2	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Funūḍ</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Nama : Rusman
Nim : 17.0221.005
Judul Tesis : Pemahaman Jama'ah Tablig tentang Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Di Polewali Mandar

Tesis ini membahas tentang pemahaman Jama'ah Tablig berkaitan nafkah keluarga dengan fokus kajian nafkah dalam penerapan Jama'ah Tablig pemenuhan nafkahnya dan aplikasinya terhadap istrinya. penelitian ini bertujuan(1) untuk mengetahui dasar utama Jama'ah Tablig cara pemberian nafkahnya terhadap istrinya (2) cara aplikasi nafkah ketika *khurūj* (3) dan cara pandang menyikapi suaminya ketika ditinggalkan suaminya dalam menjalankan dakwah(4) dan konsep Islam dalam mendeskripsikan pola pemberian nafkah Jama'ah Tablig terhadap istrinya dengan tujuan agar bisa dipahami secara universal dari keempat permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan, salah satu yang melatar belakangi dalam menggunakan penelitian tersebut karena alasannya masalahnya belum Nampak secara jelas.holistic, kompleks dan dinamis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendalami keadaan yang diteliti secara eksplisit dan untuk mendapatkan pola, hipotesis dan teori yang diinginkan.

Berdasarkan analisis penelitian ini yang berkaitan tentang nafkah suami terhadap istri dan implikasinya hak istri. Dalam penerapan Jama'ah Tablig menafkahi istrinya hal yang pertama diperhatikan adalah terlebih dahulu mengecek biaya untuk istrinya dan anak- anaknya sebelum *khurūj* untuk mengantisipasi jangan sampai kebutuhannya terbengkalai. Didalam pemahaman Jama'ah Tablig tentang nafkah terhadap istrinya selalu terpenuhi dengan baik sebab, Jama'ah Tablig memberikan terlebih dahulu bekal untuk istrinya sesuai hari yang ditentukan dalam *khurūjnya*. Sedangkan dalam aplikasinya diberikan secara penuh biaya nafkahnya agar kewajibannya sebagai

suami betul-betul terpenuhi dengan baik. Sedangkan nafkah batinianya itu juga tidak menjadi masalah karena istri Jama'ah Tablig sudah memahami bahwa hal yang dilakukan oleh suami dalam berdakwah adalah perkara yang mulia. Berbicara tentang nafkah batiniah dari kalangan Jama'ah Tablig beliau mengklasifikasikannya bahwa yang menjadi pokok utama dalam memberikan nafkah batiniah adalah pendidikan tauhid dan akhlak karena inilah yang dapat menentramkan batiniah istri terhadap keluarganya sedangkan hubungan biologis itu pokok yang kedua.

Penelitian ini berimplikasi tentang pentingnya pemberian nafkah terhadap istri untuk mengetahui secara jelas tanggung jawab yang diberikan kepadanya agar senantiasa tidak melalaikan kewajiban terhadap istri dan anaknya dan mencapai keluarga yang harmonis.

Kata Kunci : Jama'ah Tablig, Nafkah Terhadap Istri, zahir dan batin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan rahmat Allah swt., yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini dan menjadi fitrah manusia untuk hidup berpasangan sebagai suami istri, dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah saw. Islam menempatkan pasangan suami istri sebagai dua ruh dalam satu jasad sehingga harus saling mengisi, mencintai, mengasihi, menjaga, memberi dan menghormati. Cara inilah hubungan yang *mawaddah warahmah* dapat diwujudkan dalam bangunan rumah tangga. Pernikahan diikat dalam ikatan yang kuat, kokoh yang harus dijaga dengan segenap kemampuan dan upaya. Salah satu upaya untuk menjaganya yaitu dengan memenuhi hak nafkah dan saling menghormati.¹ Rasulullah saw. berpesan;

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطَّئْنَ فِرَاشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه الترمذي و ابن ماجه)²

¹ Ahmad Siddiq, *Bunga Rampai Fiqhi Muslimah*, (Cet. I, Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri). h.136.

² Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salimi, *Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Baerut: Dar al-Turast al 'Arabi). h. 467

Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahman, *Tuhfadz al- Aḥwadzi al Syarah al Jami' al-Tirmizi*, Juz VIII. (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyah). H. 383

Artinya:

Ingatlah berikanlah wasiat yang baik kepada perempuan, karena mereka adalah tawanan dihadapanmu. Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun dari mereka kecuali kebaikan. Kecuali jika mereka (wanita) datang dengan membawa perbuatan buruk yang jelas. Jika wanita melakukan perbuatan tercela, maka pisahlah tempat tidur mereka, dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika istri kalian taat, maka kalian tidak boleh mencari-cari alasan untuk mengusik mereka ingtlah sesungguhnya kalian mempunyai hak atas diri kalian. Diantara hak suami atas istri adalah melarang untuk tidak menggelar tikar kalian terhadap orang yang kalian tidak sukai dan tidak mengizinkan istrimu memasukkan orang yang tidak kalian senangi ingatlah diantara hak-hak istri kalian adalah memberikan pakaian dan makanan yang baik terhadapnya.

Hadis diatas memberi arahan dalam mengatur rumah tangga, perlakuan suami istri terhadap pasangannya, serta memahami kewajiban dan tanggung jawabnya. Banyak pasangan suami istri yang menuntut agar pasangannya membahagiakan mereka dengan modal cinta kasih semata, berujung pada perceraian, karena cinta dan kasih sayang akan tumbuh subur dan terawat dengan baik setelah terpenuhi kebutuhan nafkah fisik. Para suamilah yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bagi istrinya.³

Islam membagi hak dalam rumah tangga kedalam tiga kategori, antaranya yaitu:

1. Hak yang harus dipenuhi bersama tanpa ada perbedaan antara masing-masing pasangan
2. Hak seorang istri atas suaminya
3. Hak seorang suami atas istrinya

Ahmad Bin Syu'aib Abu Abdurrahman al Nasa'I, *Sunan al Nasa'i al Kubra*, Juz V, (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyah), h. 372.

³Ahmad Siddiq, *Bunga Rampai Fiqhi Muslimah*, (Cet. I, Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri). h.120.

Suami istri yang dapat mewujudkan tiga macam hak diatas, maka rumah tangganya menjadi berkah dan sejahtera.⁴

Hak-hak istri yang harus dipenuhi seorang suami diantaranya:

1. Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah amanah yang harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan syariat yaitu dengan cara yang baik, sebagaimana nasehat Rasulullah saw:

ان من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم باهله⁵ (رواه أحمد والترمذی)

Artinya:

Sesungguhnya suami yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik perlakuannya dan paling ramah terhadap istrinya.

2. Membayar mahar, nafkah, tidak memukul dan tidak mencelahnnya.

Rasulullah saw:

أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان⁶

Artinya:

Laki-laki yang menikahi perempuan dan tidak berniat untuk membayar mahar dan nafkah istrinya, baik sedikit maupun banyak, maka dia adalah penipu. Jika ia mati dalam keadaan tidak membayar maharnya dan tidak menunaikan nafkahnya, maka Allah akan menemuinya di hari akhirat dengan membawa dosa seperti dosanya orang berzina.

3. Memberi makan dan pakaian, Rasulullah SAW, bersabda;

⁴ Ali Bin Yahya, *Saling Memberi dan Saling Mencrима*, (Cet: I, Jakarta : Pustaka Zahra). h.70

⁵ Ahmad Bin Hanbal Abū Abdillāh al Syaibānī, *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz VI, - (Qāhirah: Dār Muassasah Qurthūbah). h. 47

Imam al Ḥafīẓ Zainuddin Abdul Rauf al Manāwī, Jūz I, (Riyādh: Maktabah al Imam al-Syafi'i).h.708. 'Alāuddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Ammal al Sunan AL aqwāl wal Af'āl*. Jūz VI, - Baerut: (Dār: al Risālah).h. 3

⁶ Sulaimān Bin Aḥmad Ibn Ayyūb Abū Qāsim al Ṭabrānī, *Mu'jam al shaghīr*, Juz I, (- Baerut: Dār al Maktab al Islāmi).h.84.

حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت⁷

Artinya:

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istri, suami dilarang memukul wajahnya atau mempermalukannya, tidak boleh mencelanya dan tidak boleh mengusirnya dari rumah.

Hadis ini memberi tuntunan bagi seorang suami dalam memperlakukan istrinya, dan memenuhi hak-haknya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menyiapkan seluruh kebutuhan hidup istrinya, sandang, pangan dan papan secara wajar. Apabila terjadi perselisihan dengan istrinya, seorang suami dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis, menutupi aib, kekurangan dan kesalahan istri terhadap orang lain, dan suami dilarang keras mengusir istri dari rumahnya.

Setelah kewajiban suami telah ditunaikan, maka istri berwenang mengatur biaya dan bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas rumah tangga dengan baik dengan menyesuaikan pendapatan suami, agar terpenuhi seluruh kebutuhan suami dan anak-anaknya. Membelanjakan harta suami untuk keperluan diluar kebutuhan rumah tangga, sebaiknya atas persetujuan suaminya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam masyarakat dengan munculnya organisasi dan kelompok-kelompok keagamaan baru dan menyebar

⁷ Jalaluddin al Suyūṭi, *Jawāmi' al Hadīs*, (Baerut: Dār al Kutub al Islāmī). h.132.

Alāuddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Ammāl al Sunan Al aqwāl wal Af'āl*. Jūz XVI, (Baerut: Dār al Risālah).h . 370

⁸ Muhammad Zaki, "Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadits Jamaah Tabligh," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), 103–26.

secara cepat di belahan dunia lainnya. Salah satu kelompok keagamaan berbasis dakwah bercorak sufi dari India yang didirikan oleh Maulana Ilyas al-Kandahlawi.⁹ Kelompok ini mengklaim dirinya sebagai gerakan dakwah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya telah memiliki banyak pengikut di Polewali Mandar. Ciri khas dakwah yang dilakukannya dengan cara meninggalkan rumah dan bermalam di masjid, mushalah atau surau. Metode dakwah ini dikenal dengan istilah *khuruj*.

Khurūj ini dilakukan untuk memperbaiki diri dengan menghidupkan dan memperteguh keimanan, mempelajari ajaran agama Islam dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta terjun langsung mengajak dan berdakwah di masyarakat dari rumah ke rumah agar masyarakat datang menunaikan shalat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu di Masjid. Kegiatan ini menjadi sekolah berjalan bagi anggota Jama'ah Tablig dan hanya dapat dilakukan dengan keikhlasan, menyisihkan waktu dari aktivitas bisnis dan kesibukan dunia lainnya untuk kepentingan agama, serta menginvestasikan uang untuk bekal selama *khuruj* berlangsung.¹⁰

Di Polewali Mandar, *Khurūj* yang dilakukan oleh para suami anggota Jama'ah Tablig menuai banyak kritikan tajam dari masyarakat muslim lainnya, karena kegiatan itu memberikan kesan negatif adanya pengabaian tanggung jawab nafkah keluarga yang seharusnya dilakukan secara serius oleh para suami.

⁹ Moh Yusuf, "Prinsip Ikrâm al-Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.2 (2016), 299–324.

¹⁰ Liza Rahmawati, "Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 2

Demikian juga, tugas dalam mendidik dan mengawasi anak sepenuhnya dipikul oleh istri selama suami *khuruj*. Suami yang mengikuti tiga hari *khuruj* mungkin dapat dimaklumi oleh seorang istri, tetapi *khuruj* 40 hari, 4 bulan atau satu tahun merupakan penindasan terhadap istri. Demikian kesan dan kritikan ini yang sering muncul di masyarakat Polman.

Pengamatan peneliti selama ini, bahwa eksistensi komunitas Jama'ah Tablig sangat berkembang di Kabupaten Polman. Pengikutnya berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang yang beragam.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam untuk mengetahui kondisi riil tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri Jama'ah Tablig dan dampak yang ditimbulkannya. Judul penelitian yang dipilih adalah **“Pemahaman Jama'ah Tablig tentang nafkah keluarga dan implikasinya terhadap pemenuhan hak istri di Polewali Mandar”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Identifikasi Masalah.
 - a. Pandangan hukum Islam tentang pemberian nafkah istri Jama'ah Tablig
 - b. Kegiatan ketika *khuruj*
 - c. Pemenuhan nafkah jama' tablig terhadap keluarganya
 - d. Pandangan keluarga ketika ditinggal *khuruj*
 - e. Nafkah istri Jama'ah Tablig perspektif hukum Islam

2. Batasan Penelitian

Suatu penelitian sangat sulit untuk diteliti apabila terlalu banyak permasalahan yang ingin diteliti, sehingga perlu ditetapkan batasan penelitian.

1. Peneliti membatasi subyek yang akan diteliti dengan tujuan agar bisa dicapai dengan mudah sasaran yang akan diteliti dan tidak keluar permasalahan yang akan difokuskan untuk diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti adalah berkenang memahami konsep nafkah Jama'ah Tablig terhadap istrinya dan cara mengimplikasikan pemenuhan hak istrinya. Bagaimana Jama'ah Tablig mengaplikasikan pemberian nafkah terhadap istrinya?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanah pemahaman Jama'ah Tablig tentang pemberian nafkah *zahir* dan *batin* terhadap istrinya ketika *Khurūj*?
2. Bagaimana Aplikasi Jama'ah Tablig tentang pemberian nafkah terhadap istrinya?
3. Bagaimana pandangan istri terhadap suami yang *Khuruj*?
4. Konsep hukum Islam terhadap pola pemberian nafkah Jama'ah Tablig terhadap Istrinya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pemahaman Jama'ah Tablig tentang pemberian nafkah *zahir* dan *batin* terhadap istrinya ketika *Khurūj*.
- b. Mendeskripsikan pandangan istri terhadap suami yang *Khurūj*.
- c. Mengetahui praktik pemberian nafkah Jama'ah Tablig terhadap istrinya
 - a. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pola pemberian nafkah Jama'ah Tablig terhadap Istrinya.

b. Kegunaan Penelitian.

Penelitian tentang pemahaman Jama'ah Tablig tentang nafkah keluarga dan implikasinya terhadap pemenuhan hak istri di Polewali Mandar ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- 1) Kegunaan teoritis
 - a) Menjadi landasan pengembangan wawasan pengetahuan secara ilmiah, terkait dengan konsep pemahaman Jama'ah Tablig terhadap nafkah istri.
 - b) Menjadi landasan pengembangan wawasan pengetahuan secara ilmiah, terkait dengan kewajiban nafkah terhadap istri dalam perpektif syariat Islam
 - c) Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang nafkah istri yang dipraktikkan Jama'ah Tablig.
- 2) Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini berguna untuk menjadi masukan kepada Jama'ah Tablig tentang kewajiban nafkah terhadap istri menurut Islam.
- b) Sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi umat Islam dalam berinteraksi dan bersilaturahmi dengan Jama'ah Tablig.

E. Garis Besar Isi Tesis

Dalam konteks membicarakan nafkah pada lingkup keluarga Jama'ah Tablig adalah merupakan suatu keniscayaan yang tidak boleh diabaikan oleh kepala rumah tangga. Dalam penelitian ini gambaran besar tentang pemberian nafkah Jama'ah Tablig terhadap istrinya dimana menjadikan seorang suami memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Tentunya tidak terlepas bagaimana nafkah tersebut dapat diaplikasikan dalam rumah tangga agar keharmonisan, kasih sayang dan ketentraman didalamnya tercapai tujuan yang didambakan semua orang dalam rumah tangga. Dalam pemahaman Jama'ah Tablig terhadap nafkah yang diberikan kepada istrinya baik itu nafkah materi (*zahir*) dan nafkah non materi (*batin*) harus mencapai apa yang diinginkan oleh seorang istri.

Jama'ah Tablig dalam kegiatannya berdakwah diluar, tidak terlepas tanggung jawabnya kepada istri dalam memberikan nafkahnya. Khurujnya dalam mengembang amanah untuk memperbaiki sesama manusia terlebih dahulu Jama'ah Tablig memperbaiki keluarganya dengan cara mendidik agama dan terutama bekal istri dan anaknya. Pengelolaan pemberian nafkah kepada istrinya yaitu dengan cara memberikan secara keseluruhan kebutuhan rumah tangga kepada istri dan anaknya sebelum *khurūj*, maka secara otomatis tidak akan

terbebani oleh istri ketika ditinggal oleh suaminya dalam berdakwa. Begitu juga dengan nafkah batin mereka istri-istri sudah dipenuhi sehingga ketika suaminya keluar, maka akan merasa aman, terdidik dan kekuatan spritualnya kepada Allah swt, akan semakin kuat.

Berkaitan dengan istri Jama'ah Tablig merupakan tolak ukur utama dalam membahagiakan keluarga dalam hal ini tidak merasa keberatan ketika suaminya keluar untuk dakwah, sebab mereka sudah dibekali berupak kebutuhan pokok istri dan anak dirumah. Kebutuhan primer terhadap istri tidak lagi jadi masalah bahkan istri sangat antusias ketika suaminya *khurūj* dalam menyampaikan dakwah karena ini merupakan misi yang paling baik dan tentunya istri sangat meridhai suami yang menjalankan tugas diluar sanah.

Oleh sebab itu inilah yang akan lebih jauh dijelaskan dalam hasil penelitian selanjutnya untuk memperjelas keadaan Jama'ah Tablig dan istrinya dalam penerapan nafkah dilingkungan keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian Yang Relevan

penelitian yang relevan merupakan kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan judul penelitian di atas, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

Penelitian berupa jurnal yang tulis oleh Sadiran yang berjudul “Pendidikan keluarga sakinah bagi Jamaah Tablig perspektif nilai-nilai Islam pada Institut Agama Islam (IAI) Ngawi. Adapun kesimpulan dari hasil peneletian tersebut adalah Pendidikan keluarga sakinah adalah sesuatu yang sangat baik dan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat khususnya bagi umat muslim, sebab dalam brumah tangga termasuk nikmat yang sangat istimewa diberikan kepada umat rasulullah saw.

Keluarga yang mulia adalah bentuk keniscayaan untuk mendapatkan dambaan semua orang di dunia ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemuliaan dalam rumah tangga, maka harus menjadikan pasangan suami istri menjalani rumah tangganya dengan penuh rasa cinta dalam hati, kasih sayang dan penuh perhatian, dibutuhkan adanya upaya menjadi teladan dan sebagai

contoh yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Tentunya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu adanya ikhtiar atau pemelihan diantara wanita yang dapat menjadikan keluarga berakhlakul karimah seperti dengan cara mengetahui keluaganya, melihat akhlak wanitanya, nasabnya dan melihat kesehariannya. sampai kemudian saat menikah beserta saat berlangsungnya *walimah al-'arus* (resepsi pernikahan) itu sendiri yang kesemuanya harus didasarkan pada ajaran agama (Islam). Upaya yang dilakuka tidak hanya sampai disitu saja. Agar rumah tangga menjadi kondisi yang baik dan sempurna, maka terlaksananya hajat zahir, bathin, dan penghambaan merupakan komponen yang perlu dijaga keadaannya. Jama'ah Tablig mempunyai metode tersendiri didalam menggapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, dimana metode tersebut tersebut bersumber sesuai dengan ajaran Islam, meskipun dalam dalam konsep Jama'ah Tablig ada sedikit yang berbeda dengan yang lainnya dalam menerapkan konsep keluarga sakinah akan tetapi itu hanya perbedaan dari segi interpretasi. Selain daripada itu juga tidak membuat Jama'ah Tablig melenceng dalam penerapan nafkah kepada istri.¹¹

Salah satu yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan "Pendidikan keluarga sakinah bagi Jamaah Tablig perspektif nilai-nilai Islam pada Institut Agama Islam (IAI) Ngawi yaitu dimana penelitian tersebut secara spesifik meneliti bagaimana didalam menerapkan dalam rumah tangga secara maksimal

¹¹Sadiran, "Pendidikan Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Tablig Perspektif Nilai-Nilai-Islam, Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, Jurnal, Volume 12, No I, 2018, h, 13

mengaplikasikan kehidupan sehari-hari bagi keluarga Jama'ah Tablig tentang *sakinah* melalui pendidikan keluarga. Dalam perspektif Jama'ah Tablig cara untuk mendapatkan keluarga sakinah harus melalui nilai-nilai moral Islam karena nilai Islam akan terwujud keluarga yang didambakan oleh Rasulullah saw, dan didalamnya akan mendapatkan ketenangan hidup. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah dari pencapaiannya keluarga *sakinah* dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang nilai-nilai Islam dalam mencapai keluarga sakinah begitujuga dengan penelitian kami yang secara gamblang menguraikan bahwa untuk mendapatkan keluarga *sakinah* harus dengan cara tanggung jawab seorang suami ketika keluarnya tidak menyalah-nyaiakan keluarganya.

Jurnal yang berjudul "Kualitas Hadis *Khuruj Fi Sabilillah* yang digunakan sebagai Hujjah di kalangan Jama'ah Tablig dilakukan oleh Aan Supian di Fakultas UAD IAIN Bengkulu Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah Secara keseluruhan jumlah hadis yang diidentifikasi selama penelitian sebanyak 20 hadis. Sejumlah hadis tersebut, topik-topik hadis yang dibahas meliputi: 1) *Khuruj fi Sabilillah*: Haram Masuk Neraka; 2) Tidak akan berkumpul debu di Jalan Allah dan asap Jahannam 3) Satu hari di Jalan Allah lebih baik daripada seribu hari Selainnya; 4) Berpagi hari atau bersore hari *fi Sabilillah* adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya; 5) Debu *fi Sabilillah* akan menjadi kesturi di Hari Kiamat; 6) *Khuruj fi Sabilillah*: Masuk Surga walaupun hanya memeras susu unta; 7) *Khuruj fi Sabilillah*: Memperoleh rahmat dan masuk Surga; 8) *Khuruj fi Sabilillah*: Jaminan masuk Surga; 9) Kehinaan bagi orang yang tidak berjihad di Jalan Allah; 10) Kecacatan

bagi orang yang tidak berjihad di jalan Allah; 11) Larangan menunda-nunda berjihad di Jalan Allah; 11) *Jihad fi Sabilillah*: Amal yang paling Allah cintai; 12) Pengembaraan bagian dari jihad *fi Sabilillah*; 13) *Jihad fi Sabilillah*: Amal yang paling utama; 14) *Jihad fi Sabilillah*: Kesempurnaan iman seseorang; 15) *Jihad fi Sabilillah*: Puncak ibadah seseorang; 16) *Jihad fi Sabilillah* seperti orang yang berpuasa dan melakukan shalat malam dengan khusyu'; 17) *Jihad fi Sabilillah*: Seorang hamba diangkat 100 derajat di Surga.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Aan Supian di Fakultas UAD IAIN Bengkulu yang membedakan penelitian yang penulis teliti adalah dimana penelitian tersebut terfokus kepada kualitas hadits *khurūj fī sabīlillah* yang memberikan suatu makna dimana hadits hadits yang dipedomani oleh Jama'ah Tablig apakah betul-betul- bisa dipertanggung jawabkan hadits yang diamalkan. Mulai dari konsep jihad baik jihad dalam memperjuangkan agama, jihad dalam ibadah atau memerangi hawa nafsu begitu juga dengan konsep *khurūj* tentang bagaimana bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan jaminan masuk kedalam surga. Sedangkan penelitian yang kami teliti terfokus kepada nafkah istri dan implikasinya hak pemenuhan keluarga. Bagaimana cara menerapkan Jama'ah Tablig nafkah terhadap istrinya dalam kesehariannya, metode yang digunakan dalam pengapliasian nafkah dan pandangan istri ketika suami keluar dalam memperjuangkan Agama. Tentunya hal ini adalah bagaimana menggambarkan atau memahami kepada orang tentang nafkah itu sendiri dalam perspektif

¹² Supian, "Kualitas Hadits Khuruj Fisabilillah yang Digunakan Sebagai Hujjah Jama'ah Tablig, Jurnal", Volume 5, No I, 2017, h. 55.

Jama'ah Tablig sehingga diketahui sejauh mana tanggung jawab seorang suami ketika meninggalkan istrinya dalam memperjuangkan Agama. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya hanya dari segi konteks *khurujnya*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad "Pembentukan Keluarga Sakinah pada keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya" IAIN Palangka Raya, penelitian tersebut dapat disimpulkan diantaranya adalah: dari beberapa subjek yang penulis teliti ialah KM, MN, AR dan MR. salah satu diantaranya adalah ulama dan yang lainnya diantaranya masyarakat awam yang masuk pada kelompok anggota Jama'ah Tablig, mereka menyepakati bahwa dalam metode membangun keluarga yang sakinah wajib memiliki dan menjalin keharmonisan serta kasih sayang, harus memahami posisi dan tugasnya masing-masing di dalam keluarga, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga, didalam keluarga harus saling transparan, rajin belajar tentang hukum dan perundang-undangan perkawinan, rajin berkomunikasi, saling mempercayai antara suami istri dan memahami dan bersabar terhadap kekurangan dari masing-masing pasangan serta keistimewaan masing-masing keluarga, dan bermusyawarah setiap saat. Ketika hal semacam ini dapat diimplementasikan, maka akan terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Adapun pemahaman dari pasangan suami istri sangat bermacam-macam tentang kondisi sulit yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinah. Namun semua memberikan pemahaman bahwa kesulitan yang dihadapi bukan berarti dalam mendapatkan keluarga yang baik tidak bisa tercapai. Akan tetapi begitulah hukum alam pasti dalam berkeluarga

ada kendala dan jalannya. MN, AR, serta MR berpendapat bahwa semuanya sepakat tentang cara mengantisipasi kendala dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan musyawarah. Sedangkan menurut KM cara menyelesaikannya kendala tersebut dalam membangun keluarga sakinah yaitu dengan cara mengamalkan setiap saat berwudhu, istiqamah sholat sunah dua rakaat, membaca surah yasin setiap malam, serta menyerahkan diri kepada Allah swt., dalam menyelesaikan urusan rumah tangga.¹³

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kami teliti, dimana penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada keluarga sakinah dalam bentuk memberikan masing-masing pasangan haknya, menjadikan suami istri dengan cara kasih sayang, saling pengertian dan membagi tugas untuk mendapatkan kesenjangan hidup dalam rumah tangga. Jama'ah Tablig sangat memperhatikan dalam konteks membangun rumah tangga yang sakinah harus dimulai dengan diri sendiri dan istri.

Sedangkan persamaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti adalah dari segi keharmonisan rumah tangga melalui pengimplementasian hak Jama'ah Tablig kepada istrinya baik diwaktu *khurūj* maupu waktu dirumah.

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tersebut, maka penelitian selanjutnya bagaimana cara kelompok Jama'ah Tablig menafkahi istri dan anak-anaknya dan penerapannya dalam pemenuhan hak istri di Polewali Mandar. Oleh

¹³ Rahmad, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya”, Jurnal, Volume II, No, 2, 2105, h. 222.

karena itu, maka untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut tentunya diperlukan penelitian dilapangan. Ketika Jamaah Tabligh *khuruj* dalam waktu yang ditentukan, bagaimanakah penerapan nafkah kepada istri dan memperhatikan hak dan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga.

Referensi yang relevan dari kitab klasik yang secara spesifik menjelaskan tentang aturan nafkah yaitu kitab yang berjudul *khulāshah al- Fiqhi alā madzhab Imam al- Syafi'i* yang dikarang oleh Abdurrahman Bin Abdul hāfidz, kitab *hāsyiatu al- Jammal alā Syarh Minhāj* yang dikarang oleh Abū Zakariyah Yahya Bin Muhyiddīn al Nawāwī. Kitab *fatāwah Yasalūnah* yang dikarang oleh Hisamuddin ak- 'unāfah.

B. Konsep Umum Tentang Nafkah Dalam Fiqh

1. Defenisi Nafkah

Kata nafkah secara etimologis berasal dari bahasa arab yakni *an-nafaqah* dari kata *anfaqa-yunfiq, infāqan*,¹⁴ yang berarti yang berarti *al-mashruf wa al- infāq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup,¹⁵ atau bermakna sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu, dan kata tersebut digunakan untuk pengertian positif,¹⁶ sebagai belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada istri;

¹⁴Louis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid* (Beirut: al-Syirkiah, 1986), h. 828.

¹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1449

¹⁶Abu Bakr ibn Sayyid Muhammad SyataDimiyati, *I'annah al-Thalibin*, Juz. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2009.), h. 60.

rezeki; bekal hidup sehari-hari.¹⁷ Adapun bila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.¹⁸

Makna secara terminologi fiqh, adalah biaya wajib yang dikeluarkan oleh suami kepada orang yang berada dalam tanggungannya terdiri dari biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.¹⁹

Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan, sandang, dan papan.²⁰ bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus pada pangan saja. Wahab Khallaf, memaknai nafkah istri dengan lebih fleksibel dan lebih luas yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pelayanan, dan semua yang terkait dengan kebutuhan hidupnya secara baik, yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami.²¹ Pendapat senada dikemukakan Muhammad ibn Ibrahim dengan menyebut kebutuhan penting lainnya;

هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنى وما يتبع ذلك²²

¹⁷Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 992

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165

¹⁹al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*, Juz. IV (Beirût: Dar al-Fikr, 1996), h. 260.

²⁰Al-Hashfaki, *al-Dur al-Mukhtar*, Juz. III (Beirût: Dar al-Fikr, 1386 H), h. 572.

²¹Abd al-Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fî al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. 2 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), h. 104.

²²Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaibahri, *Mukhtashar fihi al-Islami fi Dhauat al-Qur'an wal Sunnah*, (Baerut; Dar Mamlaka al-Su'udhiyah al-Arabiyah.2010), h .858.

Artinya:

Nafkah adalah memberikan kepada yang ditanggung baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan penting lainnya

Salim ibn Abd Ghani menambahkan bahwa nafkah istri tidak berdasarkan keyakinan dan agamanya, dengan tidak membedakan istri muslim dan non muslim, semua berhak mendapatkan nafkah.²³

Memberikan nafkah kepada istri berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan yang layak lainnya sebagai kebutuhan pokok dalam sehari-hari. Seorang suami menafkahkan hartanya kepada keluarganya, maka itu sekaligus menjadi sedekah buat keluarganya. Dalam fiqhi sunah disebutkan:

نفقة الزوجة واجبة علي زوجها من مآكل ومشرب و ملبس و نحو ذلك يصلح لمثلها
وذلك يختلف باختلاف احوال البلاد والازمنة وحال الزوجين وعاداتهما.²⁴

Tolak ukur pemberian nafkah itu sesuai kondisi dan keadaan pendapatan suami. Seorang istri yang menuntut dan memaksa suaminya untuk memenuhi keperluan lebih dari kadar yang layak itu dapat berefek negatif pada ekonomi keluarga, dan hanya menjadi dosa bagi istri.

Sebagaimana firman Allah swt: Q.S. al-Baqarah 2/274.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Abdul Karim Ibn Muhammad al-Qazuni, *al-Muharrar*, (Baerut: Dar Kutub al-Islamiyah, tahun, 2014), h. 375

²³Sâlim ibn Abd al-Ghanî, *Ahkam al-Ahwâl al-Syakhshiyah li al-Muslimin fi al-Gharb* (Beirût: Dar Ibn Hazm, 2002), h. 476

²⁴Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaibahri, *Mukhtashar fiqhi al-Islami fi Dhauat al-Qur`an wal Sunnah*, (Bairut: Dar Mamlaka al-Su`udhiyah al-Arabiyah, 143,h), h. 858.

Terjemahnya:

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Tuhannya, dan bagi mereka tidak perlu lagi ada kekhawatiran dan kesedihan atas infak yang telah mereka keluarkan.²⁵

Asababu al-Nuzūl dalam tafsir al-Thabari para ulama menjelaskan ayat diatas tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai empat dirham lalu tidak memiliki yang lainnya lalu beliau mensedekahkan empat dirham tersebut dimalam hari satu dirham di siang hari satu dirham, satu dirham secara sembunyi-sembunyi dan satu dirham secara terang terangan. Dan juga dijelaskan dalam tafsir tersebut bahwa seharusnya sebagai hamba didalam menafkahkan hartanya dijalan Allah swt. tidak dengan cara berlebihan dan tidak menafkahkan hartanya untuk berbuat kerusakan. Dalam ayat ini juga dijelaskan didalamnya menyedekahkan hartanya dimalam hari lebih afdhal daripada disiang hari dan mereka akan mendapatkan keberuntungan akhirat.²⁶

Seseorang menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka posisi derajatnya atau pahalanya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah swt. memberikan pahala sesuai kadar kesulitannya.²⁷

2. Landasan Hukum Nafkah Istri

Adapun landasan hukum adalah sebagai berikut:

²⁵Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Ponegoro, 2010), h. 46

²⁶Abu Ja'far al-Tabhari, *Jamiul Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, (Dar: Muassasah al-Risalah, t.th). h. 601.

²⁷Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Kultum Media, t.t), h. 15

a. Al-Quran.

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233 meligitimasi tentang hal itu dalam firmanNya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Ayat tersebut merupakan penjelasan tentang kewajiban seorang suami untuk menafkahkan makanan secukupnya dan pakaian yang fungsi utamanya menutup aurat, sehingga tidak ada bagian tubuh yang dilarang ditampakkan, sekaligus untuk keamanan dan menjaga kehormatan, serta Allah swt., tidak memberikan beban tanggungjawab pemberian nafkah melebihi kadar kemampuan suami.

Di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

b. Hadis

Dalam haji wada’ Rasulullah saw., berpesan ketika melaksanakan haji’ wada’ kepada ummatnya;

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
(مسلم)²⁸

Artinya:

Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah didalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil merka dengan kalimat Allah swt., kalian telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah swt., wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan kerumahmu orang yang kamu tidak kau sukai dan jika mereka melanggar hal tersebut, maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.

Begitupula dengan kondisi istri yang diperbolehkan secara syara' untuk mengambil harta suami yang kikir dalam memberikan nafkah, sekalipun tanpa sepengetahuan suaminya. Hadis yang lain Rasulullah bersabda;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَيْخٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ »²⁹

Artinya;

Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah seorang istri Abi Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah saw., lalu beliau berkata sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak memberikan kepada saya nafkah yang mencukupiku dan anakku, melaikan saya mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya apakah dengan hal itu saya berdosa, maka Rasulullah SAW, mengatakan ambillah hartanya dengan cara yang baik apa yang bisa mencukupimu dan anakmu.(H.R Muslim.)

Hadis tersebut membenarkan tindakan seorang istri mengambil harta suaminya yang kikir, dan tidak memberikan biaya hidup bagi istri dan anaknya.

²⁸ Ahmad ibn Syuaib ibn Ali, *Sunan al- Nasa'i al- Kubra*, Juz VII, (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 145

²⁹ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahi Muslim*, Juz V, (Bairut: Dar al-Jail, 2008), h. 145. Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Musa al-Baihaqi, *Sunan Baih`aqi al-Kubra*, Juz 10, (Makka al-Mukarramah: Dar Baz al-Maktabah, t.t), h. 142

Harta yang diambil dalam batas kewajaran. Tindakan istri tersebut tidak dianggap dosa oleh Rasulullah saw.

c. Ijma'

Menurut kesepakatan ulama tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka walaupun hanya sebentar durhaka disini bukan berarti kedurhakaan yang membuat dia berdosa. Meskipun kedurhakaan itu yang dilakukan istri semisal masih kecil, gila atau dipaksa melakukan, maka juga seorang suami boleh tidak memberikan nafkah.³⁰ Ibnu Mundzir dan ulama lainnya berpendapat, istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya, ia telah tertahan untuk bepergian dan bekerja. Karena itu suami berkewajiban memberikan belanja kepadanya.

Apapun yang terjadi terhadap istri selama dia taat terhadap suaminya, maka seorang suami tidak boleh mencari alasan untuk tidak menafkahi istri. Istri adalah ikatan yang satu bagi suami sehingga boleh kapan dan dimana pun bertempat tinggal, maka istri tidak boleh menolak untuk dilayani dan tentunya bagaimana seorang istri harus pandai pandai didalam mengelolah rumah tangga yang baik. baik itu berupa makanan, pakaian dan anak terkhusus harus selalu menjadi prioritas dalam kehidupan berumah tangga.

3. Pembagian Nafkah Istri

³⁰Abu Bakar ibn Muhammad al-Syāṭa al-Dimyāṭi, *I'ānātu al-Tālibīn*, Juz IV, (Jeddah: Dar al-Haramain,2009), h. 77. Zainuddin ibn Abdul Aziz Zainuddin 'Ali al-Mali Barri, *Faḥḥul Mu'in*, (Semarang: Dar Karya Putra,2004), h. 121. Syekh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Juz II, (Bairut: Dar al- Kutub Ilmiah, 2004), h. 342

Kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk nafkah materi (nafkah lahir) dan nafkah nonmateri (nafkah batin) dengan memperhatikan kebutuhan istri.

a. Nafkah materi (*zahir*).

Nafkah Nafkah lahiriyah ini mencakup, antara lain: memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk dan yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan,³¹ dan pengobatan isteri jika suami mampu.³²

b. Nafkah nonmateri (nafkah *batin*)

Berbicara tentang nafkah nonmateri, ulama telah menguraikan secara detail tentang kewajiban bagi suami untuk memenuhinya selain daripada nafkah yang sifatnya materi. Suami dalam hal nafkah nonmateri harus juga melakukan dengan cara yang baik sebagaimana pemenuhan nafkah materi, dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis yang mana hajat biologis merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia dan tentunya pasangan suami istri membutuhkan keturunan yang baik dan menjadikan jalan untuk mendapatkan ketentraman dunia akhirat sebagaimana dalam potongan ayat Allah swt., berfirman dalam Q.S.

Al- Nisa'/4: 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

³¹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. 3; Beirut: Dar al-Fikri, 1409 H./1989 M.), h. 798.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 6 (Cet. 5; t.tp: al-Ma'rif, 1987), h. 73

Terjemahnya:

Dan saling bergaullah dengan mereka secara patut.³³

Kalau kita meninjau makna kalimat ayat ini ada beberapa makna penjelasan didalamnya sebagaimana dalam tafsir al-Qusyairy:

أي بتعاليم الدين والتأديب بأخلاق المسلمين وحُسن الصحبة على كراهة النفس ، وأن تحتمل
أذاهن ولا تحملهن كلف خدمتك ، وتتعاى عن مواضع نخجلتهن³⁴

Artinya:

Mengajari istri perkara-perkara pokok dalam agama, etika Islam, beradab dengan akhlak yang mulia, mendampingiya disaat merasa terganggu atau terusik dengan sesuatu yang tidak disenanginya, bersedia menanggung beban yang menyusahkan dirinya atau menyakitinya, dan tidak memberikan beban kepada isteri melewati batas kemampuannya serta menjaga perasaanya dari sesuatu yang membuat mereka malu.

Nafkah batin yang dijelaskan al-Qusyairy dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Mengajari istri ilmu agama

Tanggung jawab penting yang banyak dilalaikan oleh para suami yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi saw., yang beliau sampaikan kepada sahabatnya Huwairi RA, dan rombongannya setelah belajar 20 hari di Madinah:

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَاقْبَلُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ³⁵

Artinya:

Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.

³³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 80

³⁴Imam al-Qusyairi, *Tafsir al-Qusyairi*, Juz I (Baerut: Dar al-Kutub Islami, t.t), h. 463

³⁵Badruddin al-'Aini al-Hanafi, *Umdat al-Qari shahih al-Bkhari*,Juz VIII, (Baerut; Dar al- Kutub Ilmiyah, 2006). h.192

Mengajarkanlah ilmu agama secara teoritis tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perkara agama, misalnya perkara shalat, puasa, cara mendidik anak, mengatur rumah tangga, menutup aurat, haidh dan nifas dan perkara-perkara agama yang lainnya.

Setelah istri mengetahui perkara agamanya secara teoritis, kemudian diperintahkan untuk mengamalkannya. Sehingga menjadi kewajiban suami adalah mengingatkan, menegur dan memerintahkan istri ketika dia jumpai istrinya lalai dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt, QS. Thaaha/20: 132;

³⁶ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Artinya:

Dan perintahkanlah kepada istrimu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

Peran suami adalah sebagai pendidik dalam keluarganya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya kalau suami lebih banyak berada diluar rumah, meninggalkan anak dan istri tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mengawasi mereka secara langsung. Jika suami tidak mampu mengajarkan agama kepada istri, maka kewajiban suami adalah mencari seseorang (misalnya, ustadz atau ustadzah) yang bisa mengajarkan perkara agama kepada istrinya. Atau suami mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis ilmu (pengajian) sehingga istri bisa belajar perkara agamanya. Dan jika ada kebutuhan mendesak untuk meminta fatwa berkaitan dengan kejadian yang dialami istri (misalnya,

³⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 321.

apakah darah yang keluar adalah darah haidh ataukah bukan), maka kewajiban suami adalah menanyakan kepada orang yang berilmu tentangnya.

2) Mengajari etika Islam, beradab dengan akhlak yang mulia.

Pembinaan akhlak merupakan tanggungjawab seorang suami kepada istrinya, setelah mengajarkan pokok-pokok ajaran agama Islam seperti shalat lima waktu, puasa, zakat dan kewajiban lainnya. Akhlak yang baik akan menjadi benteng pertahanan bagi istri dari hal-hal yang dapat merusak rumah tangga dan menjadi modal untuk menciptakan rumah tangga yang sukses dunia dan akhirat.

Istri yang telah memahami akhlak yang terpuji akan mengerti hak dan tanggungjawabnya, sehingga dapat menjadi pengendali yang baik dalam urusan rumah tangga. Salah satu tanggung jawab istri yang paling penting adalah menjadi madrasah pertama dan utama untuk anak-anaknya.

Seorang istri dengan akhlak yang mulia akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, anak yang berbakti kepada Allah swt., Rasulullah saw., kedua orang tuanya serta akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan bangsanya.

Namun sebaliknya, jika seorang istri gagal berperan menjadi seorang guru mendidik anak-anaknya, maka boleh jadi anak itu akan musuh yang hanya bisa menyakiti hatinya kedua orang tuanya, dan menjadi musuh masyarakat dengan tindakan yang tidak terpuji lainnya. QS. Al-Taghabun/ 64: 14;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁷

- 3) Mendampinginya disaat merasa terganggu atau terusik dengan sesuatu yang tidak disenanginya.

Kisah Hawa AS diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam AS., dimaknai bahwa perempuan adalah manusia lemah yang membutuhkan perlakuan yang lembut. Suami sebagai generasi Adam harus lebih peka terhadap perasaan perempuan, sebab kebanyakan perempuan tidak menyukai perilaku kasar dan tempramen. Istri ingin dimengerti lewat tutur kata lembut dan perilaku agung, ingin dimanjakakan dengan kasih sayang.

Suami harus bisa menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengusik dan tidak disenangi istri, antara lain:

- a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

- b) Kekerasan psikologis/emosional

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 557.

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d) Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.³⁸

4) bersedia menanggung beban yang menyusahkan dirinya atau menyakitinya.

Tanggung jawab istri dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak adalah dua beban dan tanggung jawab yang sangat berat dan menyusahkan. Oleh karena itu sebagai istri tentunya hal itu yang membuat istri akan mendapatkan derajat yang istimewa disisi Allah swt, ketika ia mampu menjalani tanggung

³⁸Emi Sutrisminah, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50.127 (2019), 23–34.

jawab dan beban yang diberikan kepada suaminya jika suami tidak maksimal memberikan kelayaka nafkah terhadap suaminya. Baik itu merasa tersakiti atau tidak selama istri tersebut mampu membawa keluarganya berhasil dalam pendidikan agama terhadap anaknya. Salah satu hikmah dalam bantuan istri kepada keluarganya adalah bernilai sadaqah. Dan kebanyakan bagi istri tidak pernah terlepas kontribusinya kepada suaminya Tidak memberikan beban kepada isteri melewati batas kemampuannya, maka hal itu bagi suami harus berusaha sekuat mungkin agar istri tidak terbebani dalam masalah nafkah. Istri pada dasarnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dalam artian seorang perempuan tabiatnya lemah dan kelemahan itu haruslah seorang suami mampu bersabar terhadap istrinya dan berlemah lembut kepadanya, karena biasanya sebagai istri merasa kecewa ketika haknya tidak dipenuhi sehingga seyogyanyalah bagi suami tidak memberikan beban kepada istrinya yang membuat dia akan kesal.

5) Serta menjaga perasaanya dari sesuatu yang membuat mereka malu.

Istri adalah makhluk yang mulia dan diistemewakan oleh Allah, istri selalu mendahulukan pendekatan hati didalam menyelesaikan rumah tangga dan memliki rasa malu. Suami harus menyadari bahwa istri itu merupakan mutiara yang terbesar dimiliki oleh suami, maka mutiara tersebut haruslah dijaga sebaik mungkin agar tidak hilang karena biasanya ketika istri merasa jenuh dan suka dimarahi dan dipermalukan, maka akan mudah mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan perceraian. Maka suami seharusnya banyak mengalah dalam aktifitas rumah tangga. Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Rasulullah

saw, agar tidak berlaku kasar kepada istrinya, tidak memukul wajahnya dan tidak membentakya kecuali dirumah dalam artian ditempat sunyi.

Istri berhak mendapatkan nafkah materi dari suaminya disebabkan oleh salah satu tiga faktor berikut:

a) *Qarābah*,

Kerabat yang akan diberikan nafkah adalah orang yang fakir dan tidak memiliki harta serta tidak mempunyaikemampuan untuk bekerja akibat belum baligh, atau lanjut usia, atau gila, atau menderita sakit yang berkepanjangan. Namun dikecualikan nafkah untuk kedua orang tua, maka wajib bagi keduanya untuk menerima nafkah, walaupun keadaan sehat dan masih mampu bekerja.

Bagi orang yang akan memberi nafkah, harus dalam kondisi mampu dan berkecukupan serta memiliki kelebihan jatah nafkah untuk dirinya sendiri, baik dari harta miliknya ataupun harta dari hasil kerjanya. Maka orang yang memiliki kemampuan bekerja, diharuskan bekerja untuk menafkahi kerabat (saudara)nya yang miskin. Sedangkan orang yang tidak memiliki kelebihan harta tidak diwajibkan menafkahi kerabatnya yang lain. Hal ini dikecualikan bagi seorang suami, nafkah untuk isterinyatetap wajib dipenuhinya, walaupun dia adalah seorang yang miskin.³⁹

b) *Zaujiyah*,

³⁹Abdul Fatakh, “*Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*,” Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam), 3.1 (2018), 57–74.

Apabila akad pernikahan telah terlaksana secara sah, maka sejak saat itu calon kedua mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi menjadi suami-isteri. Untuk menciptakan dan membangun suatu keluarga yang harmonis dan bahagia, syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa hak dan kewajiban yang harus dita'ati dan dilaksanakan oleh setiap pasangan suami-isteri. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima sang isteri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak yang harus diterima oleh suami.

Artinya, suatu ikatan perkawinan menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya, yakni suaminya. Itulah konsep nafkah ideal yang ditawarkan oleh Islam. Konsep nafkah dalam syariat Islam sangat komprehensif dan mencakup berbagai sisi kehidupan. Misalnya, selain mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ia juga mengharuskannya untuk menafkahi budak, pembantu, sampai dengan hewan ternak dan tanaman yang berada di bawah penguasaannya.

Kewajiban memberikan nafkah untuk keluarga, dibebankan kepada seorang suami (laki-laki). Karena laki-lakilah yang lebih dominan dari segi fisik untuk mencari dan memenuhikebutuhan rumah tangga untuk isteri dan anak-anaknya. Tradisi seperti inilah yang berlaku sejak dulu hingga sekarang, tentunya dalam kondisi yang normal, di mana seorang laki-laki masih berada dalam keadaan segar bugar dan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Namun jikadalam kondisi yang tidak demikian, maka seorang isteri dibolehkan

untuk bekerja membantusuami mencari nafkah untuk keluarganya. Perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan tolongmenolong dalam kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

c) *Milkul yamīn*,

Faktor ketiga yang menjadikan seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain selain dirinya sendiri adalah hubungan kepemilikan, yakni antara tuan (pemilik) kepada hamba sahayanya..

Nafkah untuk budak diwajibkanatas tuannya karena sang tuan telah mengambil manfaat dengan mempekerjakan budak tersebut atas dasar kepemilikan. Jika manfaat dari pekerjaan yang dilakukan budak telah diperoleh oleh sang pemilik, maka nafkah budak tersebut menjadi tanggungan sang tuan.

Kewajiban memberi nafkah yang disebabkan oleh faktor kepemilikan selain diwajibkan untuk hamba sahaya (budak) juga diperintahkan untuk memberi nafkah atas hewan ternak dan tanaman (Sawah atau ladang) yang dimilikinya, sebagai usaha pemeliharaan atas harta miliknya dan mencegah terjadinya kerusakan dan penghamburan harta yang dilarang oleh agama. Maka, setiap orang yang memiliki hewan peliharaan wajib memberinya makan dan minum, meskipun hewan tersebut sedang sakit.

Oleh karena itu, nafkah yang wajib diberikan kepada hamba sahaya ataupun hewan ternak merupakan imbalan atas jasa dan tenaga yang telah mereka berikan kepada sang tuan(pemiliknya). Dalam hal ini hamba sahaya dan

hewan ternak juga merupakan makhluk Allah yang harus dipelihara dan dimuliakan keberadaannya, seperti halnya manusia yang merdeka.⁴⁰

Rasulullah memberikan peringatan kepada kita akan ada ganjaran dosa besar bagi suami yang tidak memenuhi nafkah orang yang wajib tanggungannya itu. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ⁴¹

Artinya:

Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungannya. (H.R. Abu Daud).

4. Syarat Suami Wajib Menafkahi Istrinya.

Kewajiban suami yang telah ditetapkan Islam dalam hal menanggung nafkah isteri tidaklah bebas tanpa syarat. Artinya, suami baru wajib menafkahi isterinya apabila sang isteri telah memenuhi beberapa persyaratan. Di antara syarat wajibnya isteri menerima nafkah dari suami menurut mayoritas ulama, adalah sebagai berikut:

- a) Isteri telah memberi kuasa kepada suaminya atas dirinya, baik dengan menyerahkan diri sepenuhnya (*al-taslim*) ataupun dengan menampakkan kesiapannya untuk menyerahkan diri dengan tidak menolak keinginan suami, terlepas dari terlaksana atau belum terlaksananya hubungan seksual di antara keduanya. Dalam hal ini, ulama Mâlikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah dengan adanya ajakan dari sang isteri atau wali *mujbir* (ayah)nya kepada sang

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî*...., h. 7347.

⁴¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Baerut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2011), h. 59

suami untuk berhubungan intim, dan meskipun belum terlaksana, isteri tetap wajib menerima nafkah.

- b) Isteri sudah dewasa (baligh) dan dimungkinkan untuk digauli. Dan jika isteri masih kecil dan tidak dapat digauli, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena wajibnya nafkah harus disertai dengan tercapainya kenikmatan dari hubungan seksual antara suami-isteri, sehingga nafkah tidak menjadi wajib dengan adanya hal-hal yang menghalanginya yang berasal dari pihak isteri. Akan tetapi apabila suami yang belum dewasa, sementara sang isteri sudah bâligh, makasuami tetap wajib memberinya nafkah, dikarenakan penghalang untuk melakukan hubungan suami-isteri berasal dari pihak suami. Namun demikian, ada sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa jika kondisinya suami belum bâligh dan isteri telah mengajak sang suami yang belum baligh untuk berhubungan, maka isteri belum berhak mendapatkan nafkah begitu juga dengan maharnya sampai suami mencapai usia baligh dan mampu berjima dengan sang isteri. Maka, nampaknya, hanya ulama Mâlikiyyah yang mensyaratkan kemampuan dan faktor bâligh suami isteri sebagai syarat wajibnya nafkah.
- c) Adanya akad nikah yang sah, sehingga apabila akad nikahnya rusak (fâsid), maka suami tidak wajib memberi nafkah isterinya, karena akad yang rusak wajib untuk dibatalkan dan suami-isteri dilarang untuk melakukan hubungan. Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati.
- d) Tidak terabaikannya hak-hak suami di saat isteri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarjah

Islam atau dengan perbuatan yang bukan disebabkan oleh sang suami sendiri, seperti: nusyûz-nya sang isteri atau sesuatu hal yang diperbuat oleh suami, maka isteri tetap berhak mendapatkan nafkah.

5. Standar Kelayakan Nafkah Bagi Istri

Nafkah yang berhak diterima oleh istri dari suaminya berupa tempat tinggal, pakaian, makanan, tempat tinggal dan alat untuk membersihkan diri. Adapun kadar dan kualitasnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.

Imam Syafi'i telah menentukan nafkah bagi istri berdasarkan tiga kategori yaitu suami kaya, suami sederhana (*mutawasith*), dan suami miskin sebagai berikut:

a) Suami kaya

Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

- 1) Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
- 2) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
- 3) Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada

jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.

1) Suami sederhana (*mutawasith*)

- a) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
- b) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;
- c) Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

2) Suami miskin (fakir)

- a) Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;
- b) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut;
- c) Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.⁴²

⁴²Lailiyah Buang Lara, “Metode Istibath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri,” IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, 6.2 (2017).

Mengenai nafkah wajib terhadap istri, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan di dalam kitab *Min Hadyil Islami Fataawa Mu'ashirah*, bahwa syarak tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap istri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, hubungan hidup di kota dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbedan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang yang ekonominya sedang serta istri orang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh al-Qur'an:⁴³

Kewajiban memberi nafkah yang berupa makanan serta lauk pauknya dimulai sejak terbitnya fajar yang berlangsung setiap hari. Artinya, suami hanya dibebani kewajiban memberi nafkah hanya pada hari itu saja, sementara untuk hari-hari selanjutnya suami belum terkena kewajiban memberi nafkah, sehingga istri tidak dapat menuntut nafkah yang belum menjadi kewajiban suami. Adapun pakain yang juga termasuk salah satu dari bentuk nafkah, hanya wajib diberikan

⁴³Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Hukum Islam*, 19.1 (2019), 44–62.

sekali setiap setengah tahun. Ini berarti pemberian pakaian hanya diberikan dua kali dalam setahun.⁴⁴ Selain berkewajiban memberi tempat tinggal, makanan, pakainya, tempat tinggal serta alat-alat untuk membersihkan diri, suami juga wajib memberikan pelayan kepada istri, jika misalnya istri memang terbiasa dilayani oleh pelayan di rumah orang tuanya.

C. Teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow

Penelitian ini akan dianalisis dengan teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow yang berkesimpulan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan yang sistematis yaitu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul.⁴⁵ Kebutuhan ini bersifat fisiologis dan psikologis.⁴⁶ Kepuasan dalam memenuhi hirarki kebutuhan manusia akan mendorong atau memotivasinya untuk memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya secara terstruktur.⁴⁷

1. Kebutuhan Fisiologis.

Kebutuhan manusia yang paling dasar yang harus terpenuhi agar tetap bertahan hidup yaitu makanan, papan, pakaian, udara, seks, dan lain sebagainya.⁴⁸ Kebutuhan ini yang terpenting untuk dipenuhi bagi istri. Seorang

⁴⁴Syekh al-Kabir Muhammad al-Murshafi, *Hasyiatu al-Bujairimi al-Minhaj*, Juz IV (Thaba'ah: Dar al-Fikri, 2007), h. 110. Zakariyah al-Anshari, *Hasyiatu al-Jammal ala Syarhi al-Minhaj* (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), h. 488. Abu Bakar ibn Muhammad al-Saytha al-Dimyathi, *I'anatu al Thaliibnn*, Juz IV (Jeddah: Dar al-Haramain2009), h. 62.

⁴⁵Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 156

⁴⁶Frank G. Goble, *Madzhab Ketiga; Psikologi Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kansius, 2006), h. 70

⁴⁷Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), h. 275

⁴⁸Herminarto Sofyan & Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pencerapannya dalam Penelitian* (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 38

istri akan mengabaikan atau tidak memprioritaskan semua kebutuhan lain sebelum kebutuhan fisiologisnya itu terpenuhi. Kebutuhan fisiologis akan berlangsung secara terus menerus sepanjang hidup istri, artinya setelah istri makan, maka dalam beberapa waktu berikutnya akan lapar lagi, sehingga seorang suami dituntut memenuhi kebutuhan makan istrinya sepanjang masa.

2. Kebutuhan rasa aman

Kebutuhan ini terkait dengan psikologi atau perasaan. Apabila kebutuhan fisiologis istri telah terpenuhi secukupnya, maka akan muncul apa yang dikatakan oleh Maslow sebagai kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini sangat penting bagi istri. Seorang suami harus memberikan rasa aman bagi istrinya di dalam dan diluar rumah dengan meminimalisir munculnya seluruh bentuk gangguan yang dapat memicu ketakutan, dan kecemasan istri. Kebutuhan keamanan ini sangat terkait dengan terpenuhinya kebutuhan fisiologi istri seperti, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Agar terjamin keamanan tiga hal yang disebutkan, maka seorang suami harus menyediakan investasi untuk masa depan istrinya, sehingga pada saat tertentu dan terdesak istri dapat memanfaatkan investasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, seperti ketika usaha suami macet, bangkrut atau ekonomi rumah tangga bermasalah, rumah tempat tinggalnya mengalami kerusakan dan ancaman lainnya. Adapun ancaman dan gangguan lainnya yang berasal dari kondisi yang tak terduga, seperti kriminal, kerusuhan, penyakit dan bencana alam, suami hanya dapat bertindak antisipatif, bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang atau akan terjadi sesuai dengan kemampuannya saja, karena sifatnya tidak dapat

diprediksi. Hal yang paling penting yang dapat dilakukan suami dalam menciptakan rasa aman bagi istri yaitu dengan mendidiknya untuk menyikapi secara dewasa ancaman dan gangguan yang akan terjadi, sehingga mentalnya menjadi dewasa.

Orang yang dewasa mentalnya, ditandai dengan perasaan yang aman, bebas dari rasa takut, dan cemas. Sementara yang tidak sehat ditandai dengan perasaan seolah-olah selalu dalam keadaan terancam bencana besar.⁴⁹

3. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa dimiliki-memiliki

Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman istri telah terpenuhi, maka kebutuhan istri dapat ditingkatkan yaitu kebutuhan rasa kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki, Tingkat kebutuhan ini dalam bentuk sikap yang mulia seseorang suami kepada istrinya, seperti persahabatan, cinta, komunikasi yang santun, membantu meringankan bebannya.

Melalui kebutuhan ini seorang istri mengharapkan pengakuan, dan kasih sayang dari suaminya, orang tua, saudara, guru teman atau orang lain. Kebutuhan akan kasih sayang, atau mencintai dicintai dapat dipuaskan. melalui keakraban dengan orang lain.⁵⁰ Empat unsur dari cinta kasih yang murni, yakni perhatian (*care*), tanggung jawab (*responsibility*), rasa hormat (*respect*), dan pengertian (*understanding*).⁵¹ Maslow mengatakan bahwa kita semua

⁴⁹Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*.h. 158

⁵⁰Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*. h. 159

⁵¹Desy Hermayanti, *Kebermaknaan Hidup dan Konflik Peran Ganda pada Wanita Karier Yang Berkeluarga di Kota Samarinda*, Rogram Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Jurnal Psikologi, Vol. 2 No. 3, 2014. h. 272 Diakses melalui <http://www.cjournal.psikologi.fisip-unmul.org> Pada 26 April 2017 Pukul 13.43 WIB

mebutuhkan rasa diinginkan dan diterima oleh orang lain. Ada yang memuaskan kebutuhan ini melalui pertemanan, berkeluarga atau berorganisi. Tanpa ikatan ini kita akan merasakan kesepian. Kebutuhan akan kasih sayang atau cinta menurut Maslow tidak boleh dicampurkan dengan seks, yang dapat dipandang sebagai kebutuhan fisiologis semata-mata. Maslow sependapat dengan Carl Roger tentang cinta, yaitu “keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati”.⁵²

4. Kebutuhan Penghargaan

Apabila seorang istri cukup berhasil menyayangi dan disayangi, maka ia akan membutuhkan penghargaan. Maslow membedakan 2 macam kebutuhan akan penghargaan yaitu (a) penghargaan yang berasal dari orang lain, dan (b) penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan yang berasal dari orang lain adalah yang utama. Penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, prestise, reputasi, nama baik serta penghargaan atas sejumlah keberhasilan dalam masyarakat; yaitu semua sifat dari bagaimana orang-orang lain.⁵³ Seseorang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri serta lebih mampu, maka juga lebih produktif. Sebaliknya jika harga dirinya kurang, maka ia akan diliputi rasa tidak berdaya yang selanjutnya dapat menimbulkan rasa putus asa. Sedangkan penghargaan terhadap diri sendiri atau harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan

⁵²Alex Sobur, *Psikologi Umum* h. 277

⁵³Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian* h. 159

kebebasan.⁵⁴ Di negara modern, sebagian dari kita memiliki apa yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan, tetapi lebih sering tidak memiliki cukup perasaan cinta dan memiliki. Demikian juga dengan rasa hormat, yang sering tampak begitu sulit untuk didapati. Barangkali kondisi ini terbalik dengan negara yang belum maju seperti Indonesia, bisa saja kita tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, banyaknya orang miskin dan bencana alam yang tidak tertangani dengan baik, tetapi kita masih memiliki persaudaraan yang erat dan rasa hormat yang tinggi dari generasi yang lebih muda dan kelompok sosial lain.⁵⁵ Keempat tingkatan awal dari hierarki di atas disebut defisit kebutuhan, atau D-need. Jika anda tidak memenuhi satu kebutuhan, berarti anda memiliki satu defisit, anda merasa perlu untuk memenuhinya. Namun jika anda memenuhi semua yang anda butuhkan, anda tidak merasa defisit sama sekali. Dengan kata lain, kebutuhan tersebut berhenti memotivasi diri.⁵⁶

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuan seorang istri, dan merupakan aspek penting tentang motivasi pada istri. Maslow juga melukiskan kebutuhan ini sebagai “hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya”.⁵⁷ Kebutuhan

⁵⁴Frank G. Goble, *Madzhab Ketiga; Psikologi Humanistik Abraham Maslow* . . . h. 76

⁵⁵Jess Feist & Gregory J. Feist, *Theories of Personality*, h. 167

⁵⁶Jess Feist & Gregory J. Feist, *Theories of Personality*, h. 168

⁵⁷Frank G. Goble, *Madzhab Ketiga; Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. . . h. 77

ini merupakan puncak tertinggi dari hirarki kebutuhan manusia yaitu perkembangan atau perwujudan potensi atau kapasitas secara penuh. Manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang ia mampu untuk menjadi itu. Walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi, tidak mengembangkan atau tidak mampu menggunakan kemampuan bawaanya secara penuh, maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan atau frustrasi.⁵⁸ Namun, aktualisasi diri merupakan suatu tujuan yang tak pernah bisa dicapai sepenuhnya. Menurut Maslow, hanya sedikit orang yang mencapai aktualisasi diri sepenuhnya, sebab gerakan ke arah aktualisasi diri tidak secara otomatis. Salah satu prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan yang lebih rendah yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa kasih sayang, serta penghargaan. Karena pada dasarnya kebutuhan aktualisasi diri berbeda pada setiap orang, artinya aktualisasi diri antara satu orang dengan orang lain tidaklah sama. Selain itu aktualisasi diri tidak melibatkan bakat istimewa atau kegiatan-kegiatan yang artistik atau kreatif, tetapi lebih kepada penyesuaian kehidupan individu yang ditunjukkan untuk meningkatkan pengalaman atau ketegangan yang mengarah pada pertumbuhan dalam diri.⁵⁹

Maslow mengidentifikasi 15 ciri orang yang telah mengaktualisasi diri sebagai berikut: 1. Memiliki persepsi akurat tentang realitas 2. Menikmati pengalaman baru 3. Memiliki kecenderungan untuk mencapai pengalaman

⁵⁸Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*. h. 160

⁵⁹Alex Sobur, *Psikologi Umum*. h. 279

puncak 4. Memiliki standar moral yang jelas 5. Memiliki selera humor 6. Merasa bersaudara dengan semua manusia 7. Memiliki hubungan pertemanan yang erat 8. Bersikap demokratis dalam menerima orang lain 9. Membutuhkan privasi 10. Bebas dari budaya dan lingkungan 11. Kreatif 12. Spontan 13. Lebih berpusat pada permasalahan, bukan pada diri sendiri 14. Mengakui sifat dasar manusia 15. Tidak selalu ingin menyamakan diri dengan orang lain.⁶⁰

Agar menjadi apa yang sudah mencapai aktualisasi diri, tidak selalu dengan menampilkan ciri tersebut. Dan tentu saja, tidak hanya orang yang sudah mengaktualisasikan diri yang menampilkan ciri tersebut. Namun orang-orang yang menurut Maslow adalah orang yang sudah mengaktualisasikan diri umumnya lebih sering menampilkan ciri-ciri tersebut dibandingkan kebanyakan dari kita. Bagi sebagian orang, pengalaman puncak diasosiasikan dengan agama, tetapi bisa juga tercetus melalui seni, musik dan momen-momen yang memerlukan pengambilan resiko. Maslow tidak menyamakan aktualisasi diri dengan kesempurnaan. Orang-orang yang bisa mengaktualisasi diri dengan kesempurnaan. Orang-orang yang bisa mengaktualisasikan diri pada dasarnya hanya memenuhi potensi dirinya sendiri. Dengan demikian, seseorang bisa saja menjadi tolol, boros, sombong, dan tidak sopan sekaligus, tetapi masih tetap bisa mengaktualisasikan diri hanya kurang dari satu persen, sebab tak banyak dari kita yang bisa memenuhi semua kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki.⁶¹


⁶⁰Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi: Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, & Pikiran Manusia* (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 96

⁶¹Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi: Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku,...* h. 97

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan adalah kewajiban Jama'ah Tablig didalam memberikan nafkah kepada istri sebagai salah satu tanggungjawab utama yang diberikan oleh Allah swt. Apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan syariah, atau ada standar lain yang dipakai. Demikian pula, bagaimana pandangan istri Jama'ah Tablig tentang nafkah yang diberikan suami ketika ditinggal *khuruj* dan penelitian ini akan dianalisis dengan teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow.

Alur penelitian yang akan dilakukan lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan diatas merupakan gambaran secara singkat bentuk formasi yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui proses yang dilakukakn oleh Jama'ah Tablig dalam menerapkan pemberian nafkah kepada keluarganya dan implikasinya terhadap pemenuhan hak terhadap istri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Kerangka Teoritis Penelitian*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia memahami berasal dari kata paham yang mempunyai arti kata benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan untuk metode memahami⁶².

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya memberikan pengetahuan yang sifatnya meluas, mengerti benar dan pandai benar dalam artian betul -betul kita memahami persoalan yang terjadi pada diri kita atau orang lain. Sedangkan jama'ah tablig dapat diartikan suatu kelompok atau golongan dan tablig adalah menyampaikan seruhan dakwah untuk mengajak manusia kearah yang lebi baik dengan cara internal maupun denga eksternal. Nafkah diambil dari kata *anfaqa yunfiq infāqan* yang berarti mengeluarkan. Maksudnya adalah memberikan harta.kepada orang yang berhak menerimanya diantaranya adalah istri dan anak⁶³.

B. *Metode Penelitian*

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan, salah satu yang melatar belakang di dalam menggunakan penelitian

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (- Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.98

⁶³ Wahba al- Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillah*, Juz X, (Baeret: Dār kutub al-Islamiyah).h.7371.

tersebut karena alasan pada umumnya masalahnya belum nampak secara jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna. Selain daripada itu, peneliti bertujuan atau bermaksud mendalami keadaan sosial secara eksplisit, mendapatkan pola, hipotesis dan teori⁶⁴.

Pada penelitian ini, peneliti mengacu kepada al'qur'an dan hadits yang terkait dengan tanggung jawab suami tentang nafkah dan mengarah kepada kajian lapangan untuk mendapatkan data tentang bagaimana situasi kelompok Jama'ah Tablig didalam menerapkan nafkah dan implikasinya terhadap istri di Polewali Mandar. Selain itu, tujuan penulis untuk meneliti kajian lapangan agar bisa melihat langsung praktek pemenuhan nafkah dan dapat bersosial kepada masyarakat, kelompok dan individu.

2. Paradigma Penelitian

- a. Calon peneliti lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan kelompok Jam'ah Tablig yang melakukan pemberian nafkah kepada istrinya.
- b. Agar peneliti dapat melihat langsung metode atau cara didalam pengaplikasian pemberian nafkah.
- c. Kelompok Jam'ah Tablig adanya tingkat ekonomi menengah dan standar.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Gegerkalong Hilir,t.t).h. 381

Data primer adalah data yang sangat memungkinkan untuk dipertanggung jawabkan untuk dikumpulkan sendiri sesuai hasil wawancara dengan mendapatkan atau menjawab masalah yang dihadapi didalam penelitian. Data primer didapatkan langsung secara utuh dari sumbernya, tujuannya untuk mendapatkan sumber aslinya dan data tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan biaya seperti biaya perjalanan dan biaya lainnya. Sumber data primer dapat diperoleh melalui terjung langsung kelapanga, berdialog dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan observasi dilokasi penelitian yaitu di Kab. Polewali Mandar selama beberapa hari. Setelah observasi, peneliti akan melakukan wawancar dengan para informan dan melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada saat dilapangan. Yang termasuk kedalam sumber data primer yaitu informan. Informan adalah seseorang yang menjadi sumber data, pemberi informasi dan responden. Informan merupakan sekumpulan individu yang dipilih mewakili populasi dalam suatu kajian untuk dijadikan sebagai responden. West (1992) mengatakan bahwa informan adalah sama dengan klien atau individu yang akan menjawab belbagai pertanyaan dalam system kajian kualitatif⁶⁵.

b. Data Sekunder

⁶⁵ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Cet: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)h. 32.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara dalam artian data tersebut bisa dilakukan dengan mewancarai yang dekat dengan sumber aslinya. Pengertian ini juga dapat melekat pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diambil oleh orang lain yang telah diperoleh sebelumnya di lapangan. Peneliti hanya mengambil data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain dimana data tersebut tidak menjadi problem bagi yang meneliti selanjutnya. Hasil data sekunder tidak ada pengaruhnya oleh riset yang akan dijalankan oleh peneliti, dengan kata lain, data tersebut sudah diarsipkan oleh pihak lain baik itu secara berkala atau dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan sesuai permintaan data sekunder ini, hal yang perlu dijadikan dasar adalah bagaimana mengadakan membuat arsip agar data tersebut mudah diperoleh sewaktu waktu dibutuhkan kapan saja diperlukan⁶⁶.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu maksimal dua bulan dengan berbagai tahapan, mulai pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dan penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kab. Polewali Mandar pemilihan lokasi ini dikarenakan banyak masyarakat yang ikut masuk kelompok Jam'ah

⁶⁶ Muhammad Maskan, *Metode Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Pres 2017).h. 36.

Tablig sehingga peneliti memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, akurat dan valid mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

5. Instrumen Penelitian

Selanjutnya, didalam mengfungsikan cara yang telah disepakati (analisa, wawancara dan dokumenter) sangat diperlukan menfaliditasi data dan menganalisa data agar dalam penelitian tersebut menjadi lebih baik. metode itulah yang kita sebut dengan instrument penelitian. Agar instrumen ini bisa berjalan maksimal tanpa adanya kendala, maka langkah utama yang diperlukan adalah menfaliditasi data harus diperhatikan bersungguh-sungguh.⁶⁷ Instrument penelitian adalah pedoman sebagai perantara untuk wawancara, pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi, diantaranya adalah kertas dan pulpen untuk mencatat keterangan yang diberikan informan dalam wawancara dengan muballig, tokoh agama, tokoh masyarakat yang di Polewali Mandar tentang Pemahaman Jama' Tablig tentang Nafkah keluarga dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Istri di Polewali Mandar.

C. Tahapan Pengumpulan Data

a. Tahapan Persiapan

- 1) Persiapan surat izin penelitian
- 2) Melakukan observasi awal lokasi

⁶⁷ W. Sugo, *Metode Penelitian*, (Ce: Semarang: Gresindo).h. 110.

- 3) Menyusun instrument penelitian
- 4) Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Melakukan observasi lanjutan
- 2) Melakukan wawancara kepada nara sumber yang dijadikan sebagai sumber data
- 3) Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian

c. Tahap Akhir

- 1) Tahap pengumpulan data
- 2) Tahap reduksi data
- 3) Tahap penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan dimana pengumpulan data tersebut adalah perkara yang mutlak dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution Observasi adalah pokok utama dalam menggali informasi dan hal ini semua sangat dibutuhkan oleh peneliti sebagai dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan tidak bisa bekerja dengan maksimal tanpa didasari dengan data, yaitu dengan cara yang mengenai kredibilitas data yang akan didapatkan melalui observasi.

Obyek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi perlu mengetahui keadaan situasi sosial dilapangan yang terdapat pada beberapa asas yaitu, (tempat), (pelaku), (aktifitas)

- 1) Tempat, dimana interaksi dalam kondisi sosial masyarakat berjalan dengan baik dan langsung.
- 2) Pelaku, dimana sebagai orang yang berperan penting didalamnya betul-betul dia adalah salah satu aktor yang dijadikan dasar utama.
- 3) Atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam kondisi sosial masyarakat yang sedang berlangsung.

Manfaat dalam observasi dalam penelitian harus lebih mampu menguasai kondisi didalamnya secara detail dan maksimal, jadi jika hal itu bisa kita terapkan akan diperoleh secara holistic. dengan melalui observasi peneliti tidak hanya mendapatkan hasil apa yang diinginkan, akan tetapi juga dapat memperoleh pengalaman yang baik, mengenal keadaan masyarakat budaya dan kultural dimana suasana situasi sosial yang diteliti juga dapat menemukan hal-hal yang asing dimata peneliti.⁶⁸

b. Wawancara

Salah satu cara mengumpulkan data adalah dengan cara dialog antara peneliti dengan informan. Dalam wawancara dengan informan harus menjadikan hasil wawancara betul-betul bisa menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan informan betul-betul menguasai apa yang

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet: Bandung, al Fabet).h. 313.

diinginkan oleh peneliti agar data yang diinginkan bisa dipertanggung jawabkan dipublik. Kalau peneliti tidak serius didalam menjalankan penelitiannya hanya mengandalkan berita berita yang tidak pasti, maka dengan mengandalkan berita dari orang lain hasil yang didapatkan akan berdampak negatif terhadap peneliti sendiri.

Keberhasilan suatu wawancara sangat ditentukan oleh bagaimana hubungan antara peneliti dengan informan. Harus bersikap sopan terhadap informan tidak egois didalam bertanya dan menjaga perasaan informan.⁶⁹

c. Dokumentasi

Dalam penelitian tidak terlepas adanya dokumentasi dimana dokumentasi tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam meneliti. Data-data yang diperlukan itu juga bisa diambil melalui dokumentasi agar penelitian tersebut bisa menjadi tolak ukur bahwa peneliti bisa memanfaatkan media yang ada untuk mendapatkan data. Baik data tersebut didapatkan melalui arsip atau sebuah catatan yang penting. Agar hasil penelitian tersebut aman, maka tentunya dokumentasi harus dibuatkan semacam arsip.

Dokumen merupakan bagian data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dimana dalam penelitian tersebut bisa menjadi

⁶⁹ Muh. Fitrah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Cet;:Sukabumi, Jawa Barat: Bojong Genteng).h.66.

akurat dan menjadi bukti bahwa peneliti betul-betul terjun kelapangan dan mendapatkan hasil yang sempurna⁷⁰.

E. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data –data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

b. Reduksi Data

- 1) Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai hasil yang didapatkan dilapangan baik data tersebut didapatkan melalui wawancara ataupun observasi .
- 2) Mencari sesuatu didalamnya yang berkaitan dengan objek penelitian

c. Penyajian Data

- 1) Menyajikan data-data berupa secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data- data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- 2) Menjelaskan pengertiann setiap data yang dirangkum tersebut dengan terlebih dahulu menyesuaikan sesuatu yang diteliti dengan terjun kembali kelapangan untuk menyesuaikan data-data yang sebelumnya untuk meperkuat kembali data yang diteliti apakah data tersebut betul-betul falid.

⁷⁰ Muh. Fitrah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Cet;:Sukabumi, Jawa Barat: Bojong Genteng).h.77.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari berbagai metode yang dilakukan dalam penyaringan data dari lokasi penelitian di Kab. Polewali Mandar, maka langkah selanjutnya dari dengan menganalisis data adalah membuat kesimpulan. Peneliti yang konsisten dapat dilakukan untuk menyimpulkan secara jelas.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti didalam menganalisis data yang diperoleh adalah triangulasi. ketika peneliti menggunakan teknik triangulasi berarti peneliti harus memperhatikan kefalidan data, dengan cara mengkroscek kredibilitas data dengan berbagai metode pengambilan data dan teknik pengumpulan data.

Triangulasi, merupakan penelitian untuk memanfaatkan pengumpulan data berbeda untuk mendapatkan data yang diinginkan dari informan yang sama. Seorang peneliti menggunakan observasi partisipatif, dialog mendalam. Triangulasi harus berkualitas untuk dipahami oleh peneliti terhadap sesuatu yang didapatkan dalam penelitian berupa data⁷¹.


Dalam penggunaan triangulasi, tentunya terlebih dahulu yang harus diketahui adalah pembagian triangulasi itu sendiri. Dimana triangulasi terbagi menjadi 3 pokok:

1. Triangulasi sumber yaitu harus terlebih dahulu mengkaji kredibilitas data dengan cara melakukan mengkroscek data yang didapataka dilapangan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi*, (Cet: Bandung: Gegerkalong Hilir,t.t).h. 328

melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang nafkah Jama'ah Tablig, maka tentunya terlebih dahulu harus mencari istri Jama'ah Tablig untuk dijadikan sumber utama agar mudah dan valid didalam mendapatkan data.

2. Triangulasi teknik untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat tentunya terlebih dahulu mengecek kevalidan data data kepada sumber yang sama dengan metode yang berlainan. Misalnya data didapatkan melalui dialog , lalu kroscek dengan wawancara atau observasi.
3. Triangulasi waktu yang mana data dikumpulkan dengan teknik wawancara diwaktu pagi dengan tujuan agar data yang kita peroleh valid dan akurat, sebab waktu pagi biasanya seseorang masih segar ingatannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Perkembangan Islam di Polewali Mandar

Perkembangan Islam di Polewali Mandar bahkan di wilayah Mandar khususnya, menurut *Lontara' 2 Pattodioloang* di Mandar pada abad XVI-M, dimana pada masa itu dinamakan masa Arayang Balanipa IV, Kanna I Pattang yang bergelar *Daengta* yang memerintah pada XVII-M. perkembangan Islam di Polewali Mandar raja ke empat, mengfungsikan kekuasaannya atau kerajaannya dalam mengembangkan Islam, dengan ditandainya adanya sebuah tempat khusus untuk digunakan ibadah didalamnya seperti masjid, mushalla dan langgar. Salah satu tujuan dibangunnya tempat tersebut untuk memperdalam Islam, bagaimana masyarakat Mandar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Tempat ibadah yang paling pertama dibangun di Mandar yaitu di Pallis dimana tempat tersebut sekarang dinamai Lembang sedangkan tempat ibadah yang kedua dibangun yaitu letaknya di desa tangga-tangga dimana nama tersebut juga sekarang dinamai sebagai masjid Raja.

Sebelum ajaran Islam masuk dalam pemerintahan di Polewali Mandar ketika ada masalah hukum atau sengketa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, maka tempat pusat untuk mengadili masyarakat yang bermasalah ditempatkan didua titik yaitu:

- 1) Balanipa

Dimana nama tersebut berasal dari kata bala yang artinya kandang dan nipa adalah semacam tumbuh-tumbuhan dimana tumbuh-tumbuhan tersebut dijadikan sebagai kandang untuk dijadikan sebagai tempat bertarung bagi yang bersengketa. Untuk memutuskan siapa yang bersalah di dua pihak yang bersengketa, maka dimasukkan kandang tersebut untuk menyelesaikan hukum. Siapa yang kalah dalam pertarungan, maka itulah yang bersalah. dimana alat yang digunakan adalah badik.

2) Merendam Tangan di Air Mendidih.

Persengketaan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar juga salah satu bentuk mengadili bagi yang bersengketa, dimana raja yang berkuasa ditempat itu mengadili dengan cara memasukkan tangannya di air yang mendidih. Adapun yang terlebih dahulu mengangkat tangannya dari air, maka itulah yang bersalah. namun seiringnya waktu ketika Islam masuk di Polewali Mandar mulailah pemutusan persengketaan dengan cara sadis berangsur-angsur dihilangkan. Dimana Islam sangat diterima dimasyarakat Polewali Mandar, maka hukum berlaku untuk mengadili bagi yang bersalah adalah hukum yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Tokoh Agama Penyebar Islam di Polewali Mandar

Tokoh agama yang terlebih dahulu menyebarkan Islam di Polewali Mandar atas nama Syekh Abdurrahim Kamaluddin, wilayah yang paling pertama didatangi untuk memperkenalkan Islam yaitu wilayah biring Lembang dimana

sekarang dinamakang kampong (desa Tammangalle Balanipa). Ketika Syekh Abdurrahim Kamaluddin menyebarkan Islama diwilayah tersebut, masyarakat Mandar pada waktu itu sangat menolak keras ajaran dengan bahasa Makassar *tenammangalle* (yang artinya tidak mau) yang dibawahnya karena kerajaan diwilayah tersebut belum mengenal selut belut ajaran Islam.

Masyarakat Mandar mengira bahwa Syekh Abdurrahim Kamaluddin adalah seorang misionaris dari kerajaan Gowa. Adapun hubungan antara kerajaan Gowa dengan kerajaan balanipa sangat erat. Maka ditetapkanlah nama ditempat tersebut dengan nama *Tammangalle*⁷² Syekh Abdurrahim Kamaluddin berasal dari sumatera yang berdarah arab, beliau mengislamkan tanah Mandar pada tahun 1608 atau abad 17 maschi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Baharuddin Lopa awal mulanya Islam secara resmi diterima dengan lapang terhadap toko pembesar kerajaan Mandar dan masyarakatnya pada tahun 1608, pada waktu pemerintahan balanipa diperintah oleh Arayang Balanipa IV Daengta. Dengan kerja sama yang baik oleh kerajaan Balanipa dengan kerajaan Gowa dimana kerajaan gowa terlebih dahulu memeluk Islam, maka kerajaan balanipa mendapatkan ilham dari Allah swt, sehingga Islam diterima dengan sangat baik oleh kerajaan Polewali Mandar.⁷³

Dari sisi lain penyebar Islam di Polewali Mandar selain daripada Syekh Abdurrahim Kamaluddin yaitu *pertama* Habib Alwi Bin Sahl al-Idrus Jamalullail beliau sangat berjasa dalam pengembangan Islam di Polewali Mandar bahkan

⁷² Baharuddin Lopa, *Hukum Laut, dan Perniagaan*,(Bandung: penerbit Alumni, 1994).h. 118

⁷³ Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial Mandar*, (Cct: Polewali, Gerbang Visual).h.84.

penyadaran dan pencerahan terhadap masyarakat Polewali Mandar terutama menghilangkan kebiasaan kepercayaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam penelusuran beliau lahir dilasem jawah tengah tahun 1835. Pada masa Syekh Said Alwi dalam kegiatan beliau sehari-hari yaitu menyebarkan dakwah mealui pengajian kitab sehingga masyarakat sangat antusias dalam menerima dakwah beliau , salah satu sasaran utama menjadi objek dakwahnya adalah daerah pegunungan dimana daerah tersebut kurang tersentuh oleh dakwah dimana daerah tersebut banyak msyarakat yang masih melakukan kesyirikan sehingga itulah beliau sangat semanagt dalam mendakwakan Islam ditempat itu. Dan dalam penyebaran dakwahnya dalam mengembangkan Islam itu kurang lebih 36 tahun sejak kehadirannya di Polewali Mandar berkisar 1898. Yang *kedua* adalah Syekh Said al-Yamani, beliau adalah salah satu penggerak dakwah di Campalagian kedatangan beliau di daerah tersebut membawa masyarakat yang ada disekitar. Syekh Said al- Yamani berasal dari Arab yang kemudian meninggalkan arab pada waktu itu dimana gejolak serangan wahabi sangat keras sehingga beliau meninggalkan tanah kelahirannya melalui dengan mimpinya dengan Sayyidina Alī Bin Abī Thālib dimana mimpinya Sayyidina Ali menyuruh Syek Said al- Yamani meninggalkan kota Makkah, akhirnya beliau meninggalkan Makkah menuju keindonesia tepatnya dijakarta seiring dengan bergulirnya waktu beliau berada di Campalagian di Polewali Mandar karena mencari seorang muridnya yang berasal dari Sulawesi yang tepatnya di Campalagian.

Ketika Syekh Said al- Yamani mengajar dan berdakwah dimasjid Raya Campalagian yang hadir bukan hanya masyarakat setempat, tapi banyak

muridnya dari berbagai penjuru di Indonesia datang dicampalagian ingin bertemu dan belajar langsung kepada Syekh Said al- Yamani. Berkaitan tentang penyebar Islam di Polewali Mandar masih banyak lagi yang lainnya tokoh-tokoh agama penyebar Islam.⁷⁴

3. Kultur Keagamaan di Polman

Pada umumnya masyarakat Polewali Mandar sudah mengenal sebelum masuknya agama Islam yaitu Animisme dan dinamisme. Kepercayaan Animismenya sangat kuat didalam mempercayai hal-hal semesta dikuasai oleh roh-roh sedangkan diamisme mempercayai hal gaib yang dapat mendatangkan keuntungan baik itu berupa sesuatu yang gaib pada tumbuh-tumbuhan atau pepohonan karena mereka beranggapan mempunyai kekuatan. Pemikiran keagamaan di Polewali Mandar sangat kental dalam memadukan budaya dengan Agama tidak bisa dilepaskan. Kebebasan berpikir dikalangan masyarakat harus dibangun kembali dengan cara merekontruksi agar Islam semakin kuat didalam memberikan gagasan dan moral yang baik terhadap masyarakat dimana kultur keagamaan di Polewali Mandar sangat kental, sehingga ajaran-ajaran yang dianggap aneh yang tidak sesuai dengan kultural keagamaan di Polman tidak mudah diterima bahkan tidak segan-segan menolaknya suatu contoh misalnya, ketika ada seorang Da'i dari luar kota yang masuk didaerah tersebut yang bertentangan dengan kultur keagamaan masyarakat mereka memberanikan diri untuk tidak memberikan ruang dalam berdakwah. Kecenderungan masyarakat Polewali Mandar didasari dengan ideologi yang dianut oleh organisasi yang di

⁷⁴ Wajidi Sayadi, *Jaringan Ulama Mekah, Yaman, Kalimantan dan Sulawesi*, (Cet: Pontianak, IAIN Pontianak).h. 43

Polewali Mandar sebagai organisasi yang sesuai dengan kultur keagamaan didominasi oleh paham *Ahlu Sunnah Waljama'ah* dalam hal ini adalah paham yang dibawah oleh organisasi NU. Di Polewali Mandar mayoritas masyarakat mengikuti paham yang dibawah oleh organisasi NU dimana kultur keagamaannya sangat menyatu dengan ideologi NU. Dalam kultur keagamaan di Polman perilaku, adat istiadat dan etika tidak bisah dipisahkan dengan akidah, Meskipun masih banyak masyarakat dalam kultur keagamaannya menjalankan perintah Allah akan tetapi dari sisi lain masih mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan Agama namun demikian kultur yang dianut masyarakat Polewali Mandar tetap konsisten saling menguatkan antara satu dengan yang lain dimana budaya, adat istiadat dan etika harus tetap dijaga dalam mempertahankan akidah yang berhaluan *ahlu Sunnah Waljama'ah*.⁷⁵

1. Jama'ah Tablig di Polewali Mandar

Sejarah gerakan keagamaan Jama'ah Tablig di Polewali Mandar awalnya bermula pada tahun 1996-1997. Pada tahun tersebut awalnya mereka ditolak oleh masyarakat setempat di Polewali Mandar karena mereka merasa asing melihat kelompok tersebut dengan pakaian serba putih dan menggunakan serbang beserta janggot. ketika tak lama kemudian mereka berbondong bonding ke kejaksaan Polewali Mandar dengan tujuan agar gerakan tersebut ditolak di Polewali Mandar. Akan tetapi Kepala kejaksaan terlebih dahulu meneliti gerakan tersebut dan mengirim surat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan isi surat

⁷⁵ Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial Mandar*, (Cct: Polewali, Gerbang Visual).h.89.

tersebut menanyakan tentang gerakan Jama'ah Tablig apakah kelompok tersebut termasuk aliran sesat. Jawaban MUI pusat pada waktu bahwa gerakan tersebut dan pemahaman yang dibawa termasuk ajaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Mulailah pada waktu itu Jama'ah Tablig bergerak dengan dakwanya di Polewali Mandar setelah kepala kejaksaan Polewali Mandar memberitakan kepada masyarakat bahwa Jama'ah Tablig bukan bagian kelompok sesat, maka masyarakat sebagian banyak di Polewali Mandar menerima ajakan tersebut karena sudah diyakikan oleh kepala kejaksaan.

Awal mula mereka memulai dakwah itu berada dikampung tinambung dan terus menerus sampai ke Kec. Mapilli bahkan sampai didaerah pegunungan dakwanya tersebar. Dalam gerakan dakwahnya mereka berdakwah dengan merangkul para preman dan tokoh agama disekitar. Keberhasilan kelompok tersebut mereka berhasil mengajak para preman untuk menjalankan ketaatan kepada Allah swt, dengan mengajak menjalankan shalat jama'ah di masjid.⁷⁶

tujuan utamanya adalah menjalankan tablig dimasyarakat agar dapat mewujudkan cita-cita Rasulullah saw, untuk menentramkan ummat manusia menuju kejalan yang diridhai Allah swt, awal mula Jama'ah Tablig didalam mendakwakan Islam di Polewali Mandar dengan cara pendekatan sosial dengan cara mendekati masyarakat disekitar. Pada saat Jama'ah Tablig diterimah di masyarakat mereka memulai misinya dalam mendakwakan Islam dengan cara memasuki rumah warga untuk mengajak dalam melaksanakan perintah Allah swt,

⁷⁶ Muh. Akram, *Hasil Wawancara*, Manding, 19-09-2019.

dan selalu memberikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan shalat jama'ah di masjid.⁷⁷

Masyarakat Polewali Mandar mula mengikuti kegiatan *khurūj* ketika mereka dipengaruhi tentang pentingnya dakwah untuk umat. Setelah beberapa waktu Jama'ah Tablig ini mengalami kemajuan di Polewali Mandar sebagian masjid dan mushalla banyak dikunjungi para karkun⁷⁸ yang berasal dari tetangga desa setempat hingga berasal dari luar kota. Sejak terjadinya perkembangan yang cukup pesat, kehadirannya di Polewali Mandar banyak sebagian masyarakat yang semakin menerima dakwahnya di masjid dan mushalla dan tidak bisa dipungkiri bahwa Jama'ah Tablig juga banyak di tolak oleh masyarakat untuk berdakwah di desanya dengan alasan metode dakwanya tidak sejalan dengan ulama salafusshaleh bahkan mereka tidak sepatutnya tinggalnya di masjid karena dapat mengotori masjid bahkan masaknyapun di area masjid yang bekas makanannya dapat mengganggu kekhushyuan orang yang menjalankan shalat⁷⁹.

Ketika Jama'ah Tablig mengalami perkembangan cukup pesat tersebut, penulis menemukan banyak masyarakat mengikuti ceramah dan majlis taklimnya terutama pada waktu ba'da magrib dan ba'da shalat subuh dengan materi tentang adab-adab dan fadhail amal. Mereka banyak ikut mulai dari kalangan remaja yang biasanya tidak pernah mengikuti kajian Islam menjadi kebiasaan ikut, begitu juga remaja yang hanya duduk dipinggir jalan. Dengan orang tua yang tadinya hanya tinggal di rumah karena kedatangan Jama'ah Tablig berdakwah

⁷⁷ Tajuddin, *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 Juni 2019

⁷⁸ *Karkun* adalah sebutan untuk jama'ah yang pergi khuruj

⁷⁹ Muslim, *Wawancara*, Polewali Mandar, 21 Juni 2019

mereka mengaggap sangat baik sehingga semangat untuk mendatangi masjid untuk beribadah disebabkan menghidupkan amalan masjid⁸⁰.

Namun seiringnya waktu dan perkembangannya terdapat beberapa polemik yang muncul dikalangan masyarakat, diantaranya keluarga yang ditinggalkan ketika suami keluar untuk berdakwah dan tinggal beberapa hari di luar kota. Sedangkan kebutuhan istri dan anaknya begitu juga dengan kasih sayangnya dari suami itu sangat dibutuhkan selain kebutuhan lahiriyah. Kejadian seperti ini masyarakat awam sebagian tidak merespon atau kurang simpati dengan cara seperti ini yang dilakukan oleh Jam'ah Tablig.⁸¹ Kegiatan yang dilakukan oleh Jama'ah Tablig sesuai dengan jadwalnya diantaranya: mereka mengumpulkan anggotanya lalu membicarakan tentang ketentuan untuk *Khurūj* beberapa hari ada yang tiga hari bahkan 40 hari. Sebelum berangkat untuk *khurūj* mereka harus terlebih dahulu mempersiapkan bekal untuk istri dan anaknya sampai hari yang ditentukan didalam perkumpulan tersebut masing masing memberikan solusi bagi yang mau ikut *khurūj* yang tidak mampu untuk membekali istri dan anaknya dengan cara sebagian kelompok lain yang mampu membiayai mereka memberikan biaya nafkah kepada istri temannya yang mau *khurūj* tapi tidak mampu membiayai istri dan anaknya.⁸² Ada juga sebagian kelompok Jama'ah Tablig ketika ingin *khurūj* mereka tidak memaksakan yang lain untuk *khurūj* ketika mereka tidak sanggup membiayai istri dan anaknya atau

⁸⁰ Ancu, *Wawancara*, Polewali Mandar, 22 Juni 2019

⁸¹ Saharuddin, *Wawancara*, Polewali Mandar, 21 Juni 2019

⁸² Tajuddin, *Wawancara*, Polewali Mandar, 22 Juni 2019

tidak ada idzin dari istrinya dengan alasan tidak ada yang menjaganya. Didalam metode *khurūj* mereka tidak semuanya keluar menuju dari rumah kerumah atau yang diistilahkan *jaulah* akan tetapi ada yang sebagian tinggal di masjid untuk berdzikir, berdo'a sambil melakukan aktifitas lainnya dan adapula yang bertugas mempersiapkan hidangan makanan⁸³. Waktu yang digunakan untuk menjauh dari rumah ke rumah biasanya setelah shalat magrib sampai menjelang isya dan setelah shalat isya mereka melakukan diskusi agama.

2. Dasar Pemikiran dan Metode Jama'ah Tablig

Dasar pemikiran mereka adalah mengembang amanah ulama shalafussaleh dan tetap mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ulama tablig tidak menentukan salah satu madzhab. Sebagaimana dalam ibadah lain dalam artian tidak memaksakan seseorang untuk mengikuti madzhab yang dianutnya.⁸⁴ pada prinsip Jama'ah Tablig dalam mengajak ummat kejalan yang benar harus dengan pendekatan hati, bertutur kata yang baik dan tetap bersabar ketika dakwah mereka ditolak, sebab dengan hal itu, seseorang akan selalu diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah swt. Landasan utama bagaimana cara mengajak masyarakat dengan cara dakwah santun serta menghindari cacian dan makian. Mereka menginginkan masyarakat tidak jauh dari agama, maka dari itu mereka berdakwah melalui dengan cara pendekatan hati. sebagaimana firman Allah SWT dalam SQ. Alī- Imran/3: 159

⁸³ Ilham, Wawancara, Polewali Mandar, 25 Juni 2019.

⁸⁴ Muhammad Gufran, Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Menanamkan Nilai Sunnah Nabi, Jurnal, IAIN Jember, 2015.h. 45

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁸⁵

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa didalam menerapkan dakwah harus tidak berlaku kasar dan keras terhadap masyarakat yang didakwai agar mereka tidak berpisah dengan kita dan jangan sama sekali memaksakan kehendak jika mereka belum menerima ajakan kita. Ayat ini juga memberikan interpretasi mengapa harus berdakwa dengan cara yang lembut karena kebanyakan masyarakat lemah hatinya dan tidak akan bisa sempurna dengan baik jika tidak dengan cara kasih sayang didalam menyampaikan bahkan tujuan maksud ayat ini agar Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah SWT, bukan dengan cara memaksa.⁸⁶

Sedangkan cara atau metode yang dilakukan para da'i Jama'ah Tablig adalah bepergian dari satu negara ke negara yang lain, tanpa ada maksud dan

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Al-Imran/ 2: 159.h.71

⁸⁶ Abū Hāfash Sirajuddin Umar Bin 'alī Bin 'Adil, *Tafsir al- Lubbab Fi 'Ulumil Kitab*, Juz IV, (Bacrut : Dār Al- Fikri).h.403.

tertentu, baik maksud yang jelas maupun tersembunyi, kecuali untuk berdakwah dengan tujuan mengeluarkan manusia dari satu lingkungan mereka menuju lingkungan dakwah dan beramal. Selain itu, juga melatih dan mendidik mereka berniat hanya karena Allah SWT, dalam setiap perbuatan dan meyakini kalimat *lā ilāh illallāh*.

Menurut Jama'ah Tablig, ada beberapa tingkatan dalam mengajak, yaitu: orang alim, ahli ibadah dan fuqaha' mereka semua ini orang yang keluar untuk berdakwah, dan *'āmmatu nās* yaitu masyarakat umum. Dakwah yang disampaikan kelompok ini adalah mengenai *faḍa'il 'amal*. Dalam rutinitasnya mereka selalu mengamalkan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kitab *fadila amal* seperti kitab *riyaḍusshāliḥīn* karya Imam Nawawi, *ḥayat al-Shahabat* karya al-Mudziri, dan kitab *al-Adab Mufrad* karya Imam Bukhari dan kitab *tarḡīb wa al-Tahdzīb*.⁸⁷

Di Indonesia hanya membutuhkan waktu dua dekade atau 20 tahun, Jama'ah Tablig hamper kita tidak menemui didaerah-daerah yang tidak punya jama'ah tablig dan semuanya tersentuh dakwah mereka. Terseberanya Jama'ah Tablig sebenarnya hanyalah salah satu sekian dari perkembangan dakwah dibanyak dinegara. Kelompok ini sudah merata diseluruh dunia karena perjuangan dan motifasinya didalam menyebarkan dakwah islami sangat kuat tanpa mengenal lelah.⁸⁸

⁸⁷ Idrus Ramli, *Risalah Ahlu Sunnah Waljama'ah*, (Cet: III Surabaya: Kalista 2015).h.129.

⁸⁸ Mustafa Rahman, Nafkah dalam Pandangan Jama'ah Tablig di lingkungan kali maros, *Skripsi*, 2018.h. 31

Jama'ah Tablig hanyalah sebutan untuk memudahkan saja. Sebutan tersebut bukan berarti ada anggota dan bukan anggota. Orang-orang yang mengikuti program keluar selama beberapa hari, setelah selesai akan kembali ketempat tinggalnya dan menjalankan aktifitasnya sebagaimana biasa ditambah dengan usaha untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada disekitarnya.

“Jaulah” dalam bahasa Arab berarti keliling. Jaulah sendiri sebenarnya adalah satu program yang dilakukan setiap hari oleh jamaah yang sedang keluar. Program serupa diadakan juga seminggu sekali dirumah-rumah sekitar rumah masjid sendiri. Satu rombongan terdiri dari lima sampai sepuluh orang mendatangi tiap-tiap rumah, menyampaikan pentingnya iman, amal shaleh dan mengundang laki laki penghuni rumah untuk mengikuti program mudzakah dan kultum dimasjid. Program ini biasanya dilakukan setelah ashar hingga menjelang magrib.

Jama'ah Tablig merujuk bahwa konsep *khurujnya* menggunakan ayat al-Qur'an sebagai landasan teoritis. Yaitu kalimat “*ukhrijat*” sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ali- Imran [3]: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

kalian adalah ummat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkar, dan beriman kepada Allah swt. Seandainya ahli kitab beriman, maka adanya lebih

baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan yang lebih banyak dari mereka adalah orang fasiq.⁸⁹

kalimat *ukhrijat* dimaknai oleh Jama'ah Tablig adalah keluarnya dari rumah kerumah dan melakukan perjalanan untuk dakwah. ayat ini menjadi dalil dakwah Jama'ah Tablig melalui mimpi yang datang dari pendiri Jama'ah Tablig, yaitu Maulana Muhammad Ilyas Zakariyah al- Kandalawi mengatakan bahwa penjelasan dari ayat tersebut adalah keluar dari rumah dan melakukan perjalanan.⁹⁰

Salah satu hasil wawancara kami terhadap anggota Jama'ah Tablig Seputar dakwah yang dilakukan ketika *khurūj* diantaranya adalah:

1. Enam sifat, dimana dapat memudahkan dan mengarahkan pembicaraan dalam dakwah, maka disusunlah enam poin tersebut yaitu yakin pada hakikat Allah kalimat thayyibah, shalat khusyu' 'ilmu dan dzikir, ikramul muslimin, tashihun niat dan dakwah tablig. Dari dalil tersebut diatas ketika ummat islam mampu mengamalkan, maka dengan sendirinya mudah untuk mengamalkan Agama secara sempurna.
2. Adab dan tata tertib dakwah, karena beragamnya latar belakang dan sifat orang yang mengikuti kegiatan dakwah ini, maka disusunlah tata tertib tersebut, yaitu mengajak kepada Allah dengan cara membicarakan sifat-sifat dan keagungan Allah swt, mengajar dan

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Ali-Imran/ 3: 110.h. 64

⁹⁰ Sitti Musawwanah, Problematika Khurūj bagi Anggota Jamaah Tablig, *Jurnal. STAIN Pamekasan Madura*, Vo.10.N0.I. 2015

belajar baik mengenai fadhail amal dan masail, dzikir ibadah, do'a-do'a, tasbih, shlawat dan istigfar.

3. Hal yang dikurangi adalah makan minum, tidur diusahakan 6 jam dalam 24 jam, menuju kemasjid hanya ibadah dan bicara dunia.
4. Hal yang dijaga adalah ketatan kepada pemimpin rombongan selama taat kepada Allah swt, kehormatan masjid, amal ijtima' dan sifat sabra.
5. Hal yang tidak disentuh masalah khilafiyah, selama program keluar, perbincangan berkaitan masalah perselisihan pendapat dihindari. Usaha Jama'ah Tablig ini adalah menguatkan keyakinan dan semangat daalm beramal pada diri ummat yang mempunyai latar belakang pendidikan berbeda begitu juga dengan perbedaan madzhab. Dengan dialog masalah yang disepakati perbedaan-perbedaan tersebut tidak akan menjadi problem dalam kerja ijtima'i.⁹¹

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti dan informan tersebut tidak merasa keberatan untuk diwawancarai. Adapun informan yang diwawancarai diantaranya adalah.

Muh. Yusuf

Dalam penelitian tersebut Muh Yusuf adalah salah seorang yang paling pertama penulis wawancara sebagai sumber utama untuk meperlancar penelitian tersebut. Dalam wawancara peneliti kepada informan sangat antusias untuk

⁹¹ Abu Bakar , *Wawancara*, Polewali Mandar, 15 Juli 2019

memberikan informasi yang berkaitan tentang nafkah Jama'ah Tablig. Beliau menuturkan bahwa itulah salah satu pentingnya meneliti tentang Jama'ah Tablig agar masyarakat diluar sana mampu memahami keadaan Jama'ah Tablig dan keluarganya. Beliau juga sangat detail dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti lugas dalam menjawab detail dalam menyampaikan ramah dalam berdialog dan tidak segan-segan mencarikan informan lain untuk menguatkan apa yang diteliti agar apa yang diteliti dapat diperoleh dengan sempurna. Salah satu yang melatar belakangi masuknya Jama'ah Tablig adalah motifasinya dalam mengembangkan amanah betul-betul dilaksanakan sehingga itulah salah satu penyebab saya bergabung masuk Jama'ah Tablig. Bergabungnya saya masuk Jama'ah Tablig berkisar 10 tahunan. Umur beliau 45 tahun, pekerjaan sehari hari adalah petani dan istri beliau bernama sahara umur istrinya 35 tahun sedangkan anaknya berjumlah 6 orang ada yang berumur 20 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan 3 tahun. Kesan didalam bergabung dengan Jama'ah Tablig sangat banyak diantaranya adalah kebersamaan baik didalam masjid maupun ketika keluar dakwah. Alamat beliau di dusun Kuajang kabupaten polewali Mandar

Zulfikar Syam

Informan yang kedua yang peneliti wawancarai adalah Zulfikar Syam. Beliau adalah salah satu dari Polewali Mandar masuk pada kelompok Jama'ah Tablig setelah mencoba-cobah mengikuti kegiatan rutinitas Jama'ah Tablig dalam bentuk halaqah dan mengikuti *khurūj* . setelah menganalisa kegiatan tersebut sehingga beliau tertarik masuk Jama'ah Tablig dan dipercaya menjadi muballig atau semacam mengisi pengajian kitab kuning yang berkaitan tentang

fiqhi dan beliau termasuk lulusan universitas madinah bahkan dalam kegiatannya sempat melakukan khuruj di pakistan, india dan banglades selama empat bulan.

Ketika penulis mewancarai informan beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa adanya penelitian dapat menjadikan masyarakat disekitar mampu memahami apa yang dilakukan oleh Jama'ah Tablig setiap harinya. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan disertai dengan canda tawa karena kebetulan peneliti sangat kenal akrab dengan beliau. Beliau sebelum masuk Jama'ah Tablig kegiatan yang dilakukan adalah sebagai pengajar dan setelah bergabung dengan kelompok tersebut selain rutinitasnya sebagai pendakwa sekaligus beliau sebagai penjual busana muslim dan muslimah. Yang melatar belakangi beliau masuk kelompok tersebut diajak oleh temannya yang sudah lama bergabung. Dan yang menariknya setelah lama menjadi bagian Jama'ah Tablig beliau menikah dengan keluarga Jama'ah Tablig sehingga menjadi semakin kental pemahaman Jama'ah Tablignya. Kesa-kesan yang didapatkan didalamnya adalah mampu mengajarkan bidang fiqhi didalam kelompok tersebut karena dalam kelompok ini haus dengan ilmu fiqhi sehingga beliau disenangi oleh teman-temannya. Umur beliau 33 tahun sedangkan anaknya berjumlah 3 orang ada yang berumur 8 tahun, 5 tahun dan Ada berumur satu tahun. Alamat beliau di dusun matakali kabupaten polewali Mandar

Abu Bakar

Informan ketiga adalah merupakan Jama'ah Tablig yang sangat lama bergabung didalamnya. Salah satu yang melatar belakangi beliau masuk Jama'ah Tablig karena seringnya Jama'ah Tablig masuk didaerahnya dan melihat

pergerakannya positif sehingga beliau masuk kelompok tersebut. Ketika peneliti berbincang kepada informan salah satu yang disampaikan informan kepada penulis bahwa penelitian ini ada juga sebelumnya datang kepada informan menelusuri tentang dakwah Jama'ah Tablig akan tetapi yang membedakan penelitian ini dari segi aspek nafkahnya. Informan adalah salah satu yang sangat tegas didalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan bahkan beliau menyampaikan kepada peneliti agar kembali lagi untuk berbicara banyak tentang Jama'ah Tablig. Salah satu alasan informan menyampaikan hal tersebut kepada peneliti agar peneliti mampu mengetahui keadaan sesungguhnya keluarga Jamaah Tablig. Informan adalah pekerjaan rutinitasnya sebagai petani. Umur beliau 40 tahun sedangkan anaknya berjumlah 5 orang ada yang berumur 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun dan 5 tahun. Alamat beliau di kec Polewali kabupaten polewali Mandar

Muslim

Informan yang ke empat ini merupakan tokoh pembesar Jama'ah Tablig di Polewali Mandar sebagai senior dalam kelompok tersebut. Beliau masuk Jama'ah Tablig karena senang dengan dakwahnya yang sangat lembut dan penuh hikmah. Masuknya Jama'ah Tablig sudah mencapai 15 tahun. Informan ini pekerjaan yang dilakukannya sehari hari juga termasuk sebagai petani dan tidak pernah terlepas menampilkan identitasnya sebagai kelompok Jama'ah Tablig meski dalam bekerja. Ketika peneliti memberikan pertanyaan kepada beliau dalam menjawab sangat singkat tapi mencakup semua yang diinginkan oleh peneliti bahkan mudah untuk dicerna apa yang disampaikan. Umur beliau 50

tahun dan tinggal di Lemo sedangkan istrinya bernama Leha sebagai pekerja rumah tangga. Sedangkan anaknya ada dua ada yang berumur 22 tahun dan berumur 16 tahun.

Wes Qarni

Wes Qarni adalah seorang pengusaha buah buahan yang rutinitas pekerjaannya tidak pernah diabaikan sama sekali selain daripada itu beliau termasuk Jama'ah Tablig yang kental dengan pemahamannya berkaitan tentang dakwah. Kalau kita melihat latar belakangnya diawal sebelum masuknya Jama'ah Tablig dia termasuk orangnya sederhana pada saat dia sudah bergabung dengan Jama'ah Tablig limpahan rezki diberikan kelebihan olehnya. Dalam berdialog dengan beliau sangat ramah dan lembut dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada beliau bahkan jawaban yang disampaikan banyak contoh-contoh diutarakan. Umur beliau berkisar 47 tahun sedangkan istri beliau bernama Rusni umurnya 39 tahun. Sedangkan anaknya berjumlah 4 ada yang berumur 19 tahun, 15 tahun, 13 tahun dan 10 tahun. Kesan beliau selama masuk Jama'ah Tablig diantaranya adalah interkasi sosial kepada masyarakat sangat bagus dan dakwah dari rumah kerumah itu yang sangat berkesan sebab banyak rintangan didalamnya. Alamat beliau di dusun Kuajang kabupaten polewali Mandar

Muh. Akram

Informan tersebut adalah Jama'ah Tablig yang paling pertama masuk di Polewali Mandar dan sangat berperan penting didalamnya. Ketika peneliti

menyambangi rumahnya beliau sangat menerima kedatangan peneliti dan tentunya didalam menjamu tamunya sangat memuliakan. Waktu peneliti memberikan pertanyaan kepada beliau tentang Jama'ah Tablig bahwa untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Jama'ah Tablig seharusnya berdialog langsung dengan siapa yang dibutuhkan agar kedepannya tidak ada kesalah pahaman diantara peneliti dengan informan. Lokasi rumah informan tersebut berdampingan dengan masjid, dimana masjid tersebut disitulah pusat pertemuan kelompok Jama'ah Tablig setiap satu kali satu minggu khusus di Polewali Mandar. Peneliti sangat puas terhadap jawabannya, sebab beliau menjelaskan secara tuntas keadaan-keadaan didalamnya. Salah satu yang melatar belakangi masuknya Jama'ah Tablig karena beliau adalah salah satu alumni pesantren bagaimana seyoginya mendakwakan Islam melalui kelompok Jama'ah Tablig karena didalamnya beraneka macam anggota didalamnya. Umur beliau 46 tahun sedangkan istrinya hampir sama 45 tahun. Sedangkan anaknya berjumlah 2 orang yang satunya disekolahkan dipesantren jawa dan yang satunya lagi masih tingkat SD umr anknya yang pertama 15 tahun sedangkan yang satunya 10 tahun. Alamat beliau di dusun Madatte kabupaten polewali Mandar.

Tajuddin

Beliau merupakan seorang petani dan juga aktif dalam bidang keagamaan disekitar desanya. Awal beliau masuk Jama'ah Tablig karena tertarik dengan semangat juangnya dalam dakwahnya. Adapun keluarga Tajuddin sebanyak 4 orang, istri dan anaknya 3 orang. Anak

yang pertama berumur 25 tahun sedangkan yang kedua berumur 19 tahun dan yang terakhir 16 tahun.

Zuhra

Zuhra merupakan istri Jama'ah Tablig beliau termasuk bagian yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang Nafkah didalamnya. Zuhra ketika penulis memberikan pertanyaan kepada beliau merasa malu untuk diwawancarai akan tetapi dengan rasa malunya membuat beliau tetap memberikan informasi kepada peneliti terhadap sesuatu yang dibutuhkan dalam hasil penelitian tersebut. Informan ini aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga dimana beliau selalu menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan tidak terlepas selalu membantu suaminya dalam bekerja. Umur beliau 35 tahun anaknya ada 5 orang yang pertama 15 tahun, 13 tahun, 10 tahun, 9 tahun dan 6 tahun. Alama beliau di dusun Lemo kabupaten polewali Mandar

Ecce

Salah satu yang sangat antusias diantara istri Jama'ah Tablig diwawancarai beliau adalah atas nama Ecce. Dimana beliau sangat mencintai Jama'ah Tablig dan mendukung metode dakwah tersebut bahkan ketika peneliti mengajukan pertanyaan didalam menjawab apa yang peneliti tanyakan seakan-akan informan tersebut sangat pengalaman dan mendalami kelompok tersebut sehingga jawaban-jawaban yang diterima oleh peneliti sangat detail dan mudah dipertanggung jawabkan. Ecce sebagai ibu rumah tangga mengerti keadaan suami sebagai kelompok Jama'ah Tablig dan tentunya dukungan masuk kelompok tersebut didukun seratus persen. Umur beliau 33 tahun beliau punya

anak 3 orang ada yang berumur 8 tahun, 5 tahun dan satu tahun. Alamat tempat beliau muqim di Polewali.

Faridha

Informan selanjutnya dari istri Jama'ah Tablig beliau adalah istri Jama'ah Tablig yang selalu mendukung kegiatan suaminya dimanapun dan kapan pun. Kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan kepada peneliti bahwa sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang beliau belum mengetahui selut belut apa itu Jama'ah Tablig, akan tetapi ketika menikah dengan suaminya yang sekarang, maka dari situlah sadar bahwa kegiatan yang dilakukan oleh suaminya itu adalah sangat baik. Sahara merupakan istri yang sangat taat kepada suaminya apapun yang dilakukan suaminya selama kebaikan beliau sangat mendukung. Meskipun dalam tidak semua masuk kelompok Jama'ah Tablig. Umur beliau 39 tahun sedangkan anaknya berjumlah 7 orang alamat domisili informan tersebut di Polewali.

Rusni

Rusni adalah merupakan istri yang masuk kelompok masturah dikalangan kelompok Jama'ah, maka sudah tentu dukungan istri terhadap suaminya dalam berdakwah semakin kuat. Rusni kadang kalanya ikut menjadi peserta majlis masturah ketika ada perkumpulan didalam kelompok Jama'ah Tablig. Keluarga mereka semuanya masuk pada kelompok Jama'ah Tablig dari anaknya, istri dan suaminya semuanya sangat mendukung pergerakan ini. Pekerjaan dalam keluarganya sebagai pengusaha dimana usaha tersebut merupakan pokok utamanya. Umur beliau 42 tahun, beliau mempunyai anak 2

orang yang satunya berumur 17 tahun dan satunya lagi berumur 14 tahun. Sedangkan tempat domisilinya terletak di Kuajang.

1. Pemahaman Jama'ah Tablig tentang Pemberian Nafkah *Zahir* dan *Batin* Terhadap Istrinya Ketika *Khurūj*

Berbicara tentang pemahaman Jama'ah Tablig bagaimana dengan pemberian nafkah *zahir* dan *batin* kepada istrinya, maka tentunya Jama'ah Tablig mempersiapkan bekal untuk dirinya dan istri yang ditinggalkan sesuai waktu yang ditentukan, maka kadar bekal yang disiapkan sesuai juga waktu *khurūjnya* akan tetapi kadang kalanya bekal yang disiapkan untuk istrinya tidak mencukupi sebelum masa kembalinya seorang suami kerumahnya. Sebagai istri ridha terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya meskipun tidak mencukupi apa yang diberikan oleh suaminya karena beranggapan keluarnya seorang suami untuk dakwah adalah hal yang mulia sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh. Yusuf bahwa ketika seorang suami ridha dengan keluarnya seorang suami untuk memperjuangkan agama Allah swt. dan mengajak umat manusia untuk lebih taat kepada Allah swt. maka akan terlebih dahulu masuk kedalam surga 500 tahun sebelum masuknya suami kedalam surga⁹².

Didalam istilah Jama'ah Tablig ada yang dinamakan *tafaqquh* dimana *tafaqquh* ini terdiri 3 macam yaitu:

1. *Materi*, Sebelum berangkat terlebih dahulu mereka dikumpulkan dimarkaz dan disitulah mereka akan ditanya satu persatu tentang kesiapan materi. Ketika mereka ingin keluar untuk 40 hari akan tetapi

⁹² Muh. Yusuf, *Wawancara*, Polewali Mandar, 17 Juli 2019

kesanggupan materinya tidak mencukupi sampai batas waktu 40 hari, maka mereka akan hanya bisa keluar kurang dari 40 hari semisal hanya diperkenankan hanya beberapa hari saja.

2. *Kesehatan*, sebelum berangkat mereka dicek terlebih dahulu kesehatannya, ketika memungkinkan untuk berangkat, maka dipersilahkan akan tetapi jika kesehatannya terganggu atau kurang memungkinkan perjalanannya disebabkan dapat memudaratkan diperjalanan, maka mereka diberikan sarang agar tidak berangkat.
3. *Keluarga*, begitu juga anak dan istri harus terlebih dahulu diberitahukan kepadanya sebelum *khurūj* dan disitulah suami Jama'ah Tablig mereka membekali istrinya dengan keyakinan, tawakkal dan pendidikan. Keyakinan yang dimaksud disini yakni bahwa ketika seorang suami keluar dijalan Allah swt, maka tentunya kita akan diberikan pertolongan oleh Allah swt, dimudahkan rezkinya, urusannya dan akan selalu dijaga oleh Allah swt, sedangkan tawakkal yakni ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya selama suaminya *khurūj*, maka seorang istri dilatih untuk tawakkal dan bisa menjadi istri yang mandiri. Begitu juga dengan pendidikan seharusnya seorang istri selama ditinggal oleh suaminya tidak terlepas selalu menjaga kehormatannya, jaga wibawa dan tetap istiqamah melindungi suaminya dengan do'a.⁹³

Ketika peneliti berdialog dengan mereka yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istrinya, salah satu pertanyaan kami waktu itu adalah ketika

⁹³ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Polewali Mandar, 17 Juli 2019

Jama'ah Tablig keluar untuk dakwah didalam memperjuangkan dakwa rasulullah saw, apakah mereka menjamin istrinya bahwa mereka sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, maka jawaban mereka:

bahwa kami tidak akan *khuṛuj* kalau kami tidak memenuhi kebutuhannya. didalam memperjuangkan agama maka saecyogiyanya mensederajatkan antara kepentingan dakwah dan pemenuhan istri, keduanya sama-sama kewajiban yang harus dipenuhi.⁹⁴

Dalil yang dijadikan oleh Jama'ah Tablig berkaitan misi mereka diantaranya, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/ 11: 100.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.⁹⁵

Inilah dalil yang dijadikan landasan ketika peneliti bertanya:

bahwa kami ini diumpamakan kaum muhajirin, anshar dan orang yang mengikuti mereka berpindah pindah tempat didalam memperjuangkan dakwah Rasulullah saw, Allah swt, ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah swt, sebab dapat mengembang misi yang sangat mulia, maka tentunya istri yang kami tinggalkan untuk dakwah pasti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi disisi Allah swt, dan dijanjikan oleh surga dan mendapatkan keberuntungan yang besar karena keridhahannya. Salah satu juga yang dijadikan landasan bolehnya

⁹⁴ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 september 2019

⁹⁵ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Al- Taubah/ 11: 100.h. 203

ditinggal istri ketika berdakwah, mereka mengqisahkan perjalanan Nabi Ibrahim, as.⁹⁶

Dimana pada waktu itu beliau membawah keluarganya disuatu tempat yang tidak ada sama sekali tanda kehidupan didalamnya baik dari segi makanan, minuman dan tempat tinggal. Pada saat sampai ditempat tersebut yang datarannya tandus, lalu Nabi Ibrahim, as Meninggalkan istri dan anaknya dan pada saat itu istrinya Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, as wahai Ibrahim apakah engkau relah meninggalkan istrimu ditempat semacam ini yang tidak ada tanda kehidupan sama sekali akan tetapi nabi Ibrahim as, tidak berkata- kata sambil berjalan membelakangi istrinya, terus sitti Hajar mengikuti dari belakang sambil berkata keduakalnya wahai Ibrahim apakah engkau rela meninggalkan istri dan anakmu ditempat ini tidak ada pepohonan yang kami tempati berlindung sampai sitti Hajar mengucapkan sebanyak 3 kali. Bukan berarti Nabi Ibrahim pada waktu itu tidak mau menjawab akan tetapi beliau merasa berat dengan perintah itu, sebab perintah tersebut dari Allah swt, agar meninggalkan istrinya ditempat tanpa ada penjelasan sama sekali dari Allah swt. Ketika nabi Ibrahim as, jauh dari Sitti Hajar lalu berdo'a kepada Allah swt, ya Allah swt aku tinggalkan istriku ditempat itu demi menjalankan perintahmu akan tetapi tempat tersebut adalah tempat yang mulia disisimu yakni ka'bah. Sitti Hajar waktu itu berani berikhtiyar dan melihat disekitarnya keadaan yang ada disitu lalu berjalan dari satu tempat ketempat yang lain dan melihat gunung yang dinamakan shafa dan marwah. Ketika beliau naik di shafa terus pandangannya ke gunung marwah

⁹⁶ Muh. Yusuf, *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 september 2019

tiba-tiba melihat genangan air ditempat tersebut lalu turunglah digunung shafa menuju kegunung marwah dengan lari-lari kecil untuk sampai ditempat tersebut. Sesampainya digunung marwah beliau tidak menemukan air. pada saat melihat ke arah gunung shafah tiba-tiba juga melihat air, maka Sitti Hajar kembali turun dengan lari-lari kecil menuju ke gunung marwah sampai tujuh kali bolak balik, karena ikhtiyar Sitti hajar dan ikhlas merelakan kepergian Ibrahim as, demi perintah Allah maka, diberikan kemudahan oleh Allah swt, kepada Sitti hajar dengan dimunculkannya air melalui malaikat Jibril dengan mengapakkan sayapnya, maka keluarlah air ditempat tersebut. Dari sinilah yang dijadikan landasan Jama'ah Tablig bahwa ketika kita keluar didalam memperjuangkan agama Allah swt, dengan penuh keridhahan dan keikhlasan maka pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah swt, terhadap keluarganya dan akan dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Sedangkan yang berkaitan dengan nafkah baṭin menurut Muh Yusuf :

Persoalan nafkah *baṭin* bukan menjadi problem buat kami karena nafkah *baṭin* itu kan bukan hak istri tapi hak suami. Yang menjadi persoalan itu ketika ada disekitar tetangganya yang memanas-manasi atau dengan kata lain selalu membuat istrinya seakan akan bahwa suaminya tidak bertanggung jawab meninggalkan istri sampai berbulan-bulan.⁹⁷

Kalau kita menganalisa perkataan Muh Yusuf seakan akan bahwa yang menjadi persoalan berkaitan tentang nafkah *baṭin* ketika ada yang pihak ketiga yang tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh suami Jama'ah Tablig, maka disitulah akan menjadi problem bagi istri akan tetapi kalau istri paham betul apa

⁹⁷ Muh. Yusuf, Wawancara Polewali Mandar 24 Agustus 2019.

yang dilakukan suaminya disaat *khurūj* , maka pastinya tidak akan terpengaruh oleh siapapun.

Berikut hasil wawancara penulis terhadap suami Jama'ah Tablig yang ada didesa matakali yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah *zahir* dan *batin* istri ketika ditinggal *khurūj* tentunya dalam pemahaman mereka maka tentu akan secara detail menjelaskan apa yang dilakukan oleh Jama'ah Tablig. Berikut tanggapan bapak zulfikar syam tentang pemahamannya pemberian nafkah kepada istrinya baik dari segi nafkah *zahir* dan *batin* ketika ditinggal *khurūj*. beliau menuturkan:

Hubungan suami istri yang harmonis tentunya kembali kepada pribadi sendiri dimana kita saling percaya, saling menghargai dan pengertian menurut saya pemahaman tentang nafkah *zahir* dan *batin* tergantung kepada orangnya kalau kita betul betul menjalankan karena ridha Allah swt maka akan berjalan dengan baik meskipun kita meninggalkan istri untuk *khurūj* . begitupun dengan sebaliknya ketika kita keluar bukan karena Allah swt, maka pastinya akan berdampak negatif pada keluarga yang tadinya harmonis menjadi tidak harmonis. Nafkah *zahir* dan *batin* terhadap istri akan punya masalah disaat istri tersebut tidak memahami kondisi.⁹⁸

Menurut Zulfikar Syam bahwa nafkah *zahir* dan *batin* ketika kita mampu menjalankan dengan baik, ikhlas dan mencari ridha Allah swt. maka akan berjalan dengan baik dan pastinya tidak akan ada kendala untuk menjalaninya meskipun seandainya ada kendalan kedepannya pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Akan tetapi sebaliknya jika tujuan utamanya sudah tidak baik, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

⁹⁸ Zulfikar Syam Wawancara, Polewali Mandar, 25 Agustus 2019

Pemahaman pemberian nafkah kepada istri disaat ditinggal *khurūj* tergantung istrinya kalau dari asalnya istri tersebut keluarga Jama'ah Tablig pasti istri tersebut akan memahami hal itu. Dan waktu itu saya lanjutkan bertanya secara spesifik berkaitan nafkah bathiniyah, beliau menjawab :

Nafkah *baṭin* itu kalau suami keluarnya dengan cara yang baik, maka pasti tidak akan terbebani, akan tetapi kalau keluarnya tidak dengan cara yang baik, maka pasti terbebani. Biasanya yang tidak terbebani ketika istri itu sudah lama dilingkup keluarga Jama'ah Tablig begitupun dengan sebaliknya kalau istri itu bukan berasal keluarga Jama'ah tablig, maka pastinya awalnya akan terbebani.⁹⁹

Zulfikar Syam mengemukakan bahwa hal semacam nafkah *baṭin* itu tidak menjadi persoalan selama istri paham apa yang dilakukan oleh suaminya adalah memperjuangkan agama dan istri memahamai bahwa ganjarannya adalah sesuatu yang baik dan mendapatkan pertolongan dari Allah swt, berupa kenikmatan dunia dan akhirat bahkan istri merasa senang ketika seorang suami dapat keluar untuk mempejuangkan agama Allah swt, agar dapat mengenal lebih dekat dengan Allah swt.

Adapun wawancara kami dengan Abū Bakar berkaitan persoalan pemahaman pemberian nafkah *ẓahir* Jama'ah Tablig terhadap istrinya ketika ditinggal *khurūj* salah satu pertanyaan kami bagaimana pemahaman anda berkaitan tentang nafkah, maka beliau menjawab:

Pemahaman saya masalah nafkah istri itu tidak ada kendala didalamnya karena saya mengetahui pasti bahwa hal semacam itu dimudahkan oleh Allah swt. Karena yang kami perjuangkan adalah menegakkan kalimat tayyibah, tentunya kalimat tersebut akan membawa ketentraman keluarga kita.¹⁰⁰

⁹⁹ Zulfikar Syam Wawancara, Polewali Mandar, 25 Agustus 2019

¹⁰⁰ Abū Bakar, *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 september 2109

Hal yang disampaikan oleh saudara Abū Bakar, memberikan suatu pemahaman bahwa apa yang terjadi dikalangan keluarga Jama'ah Tablig tentunya tidak akan membawa suatu perso'alan yang negatif karena telah mengaplikasikan dalam kehidupannya tentang bagaimana cara kita menyeimbangkan antara keluarga dan nafkah *ẓahir* istri dengan dakwah (kalimat *ṭayyibah*). Sedangkan yang berkaitan dengan nafkah *baṭin* Abū Bakar mengatakan sebagai berikut:

Waktu itu saya bertanya kepada beliau bagaimanakah anda memahami nafkah *baṭin* sehingga anda rela *Khurūj* untuk dakwah sedangkan persoalan nafkah *baṭin* (digauli) anda tinggalkan padahal hal yang semacam itu juga berupa kewajiban yang harus dipenuhi kepada istri, maka Abū bakar menjawab dengan lantang, bahwa pemahaman kami mengenai nafkah *baṭin* sebenarnya arahnya bukan mengarah kepada istilah digauli akan tetapi nafkah *baṭin* yang sesungguhnya arahnya kepada pendidikan akhlak yang baik kepada anak, mengajarkan tauhid kepada keluarga dan menjadikan anak mampu menjalankan sunnah Rasulullah saw, agar hatinya kuat didalam menjalankan perintah tersebut sampai akhir hayatnya, maka itulah yang sesungguhnya nafkah bathiniyah. Sedangkan pemahaman masyarakat umum tentang nafkah *baṭin* adalah digauli itu sebenarnya masuk pada kategori nafkah *ẓahir*. Mengapa kami menganggap nafkah *ẓahir* karena hal itu ketika kita butuh, maka kita lakukan sama dengan statusnya makan ketika kita lapar berarti kita butuh makan¹⁰¹.

¹⁰¹ Abū Bakar, *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 september 2109.

Ketika kami berkunjung di Madatte kec Manding untuk menemukan informan yang kami ingin jadikan sebagai penguat tentang pemahaman Jama'ah Tablig terhadap nafkah istri. Pada waktu penulis mewancarai informan salah satu yang diutarakan kepada penulis bahwa beliau secara tegas menjelaskan yaitu:

Kami sebagai Jama'ah Tablig didalam memahami nafkah istri itu tidak ada perbedaanya dengan yang lain semuanya sama harus bertanggung jawab menafkahi istri setiap hari, maka salah pahamlah orang-orang yang ada disekitar kita bahwa Jama'ah Tablig tidak bertanggung secarah penuh didalam menafkahi istri dan anaknya.¹⁰²

Penulis mencernah apa yang disampaikan oleh informan bahwa sebetulnya pemahaman nafkah terhadap istri itu tidak jauh beda dengan pemahaman masyarakat disekitar kita, dimana mereka tetap bertanggung jawab secara penuh sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat Islam. Mengabaikan hak atau kewajiban terhadap istri adalah salah satu dosa yang sangat besar disisi Allah swt, maka dari itulah masyarakat tidak secara penuh mengetahui kondisi atau keadaan Jama'ah Tablig sehingga salah paham dalam melihatnya tentang pemahaman nafkah terhadap istri seakan-akan istri tidak secarah penuh dinafkahi.

2. **Bagaimana Aplikasi Jama'ah Tablig Tentang Pemberian Nafkah Terhadap Istrinya**

Pengaplikasiannya Jama'ah Tablig didalam pemberian nafkah terhadap istrinya menurut Zulfikar Syam adalah:

Sebelum kami berangkat terlebih dahulu kami berkumpul di masjid yang dinamakan *halaqah*¹⁰³ dalam perkumpulan tersebut ada yang diangkat jadi

¹⁰² Muh. Akram, Wawancara, Madatte, 21 september 2019

¹⁰³ *Halaqah* artinya suatu pusat perkumpulan bagi Jama'ah Tablig didalam membahas tentang suatu masalah atau ketika ada program untuk *khurūj*, dimana kelompok tersebut dari

āmir sesuai kesepakatan bersama, setelah itu, maka *āmir*¹⁰⁴ lah yang akan memandu perkumpulan tersebut dengan mempersilahkan kepada Jama'ah Tablig yang lain bagi yang mau *khurūj*. diantara yang diperbincangkan adalah masalah nafkah terhadap istri. Ketika kelompok tersebut ada yang ingin berangkat, maka terlebih dahulu akan ditanya tentang biaya untuk bekalnya dan biaya untuk istri dan anak yang akan ditinggalnya. Jika ingin keluar baik 3 hari atau 40 hari dan seterusnya maka, bagi suami memberikan kebutuhan kepada istri dan anaknya sesuai waktu yang ditentukan, akan tetapi jika kemampuannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sedangkan biaya kebutuhannya tidak mencukupi, maka akan dilemparkan pertanyaan kepada Jama'ah tersebut bagi yang tidak ingin keluar yang dipandu langsung oleh *āmirnya* bagi yang tidak *khurūj* merekalah yang membantu membiayai terhadap anggota Jama'ah Tablig yang akan *khurūj* mereka berpatungan untuk biaya istri yang suaminya keluar.¹⁰⁵

Menganalisa pernyataan Zulfikar Syam bahwa apa yang dikemukakannya bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagaimanapun keadaan seorang Jama'ah Tablig ketika ingin berangkat *khurūj* baik itu punya bekal untuk istrinya atau tidak ada yang jelasnya tetap berangkat untuk dakwah karena mereka sudah tidak terbebani lagi biaya karena biaya tersebut ditanggung oleh anggota Jama'ah Tablig yang lain yang statusnya tidak berangkat. Dan inilah diistilahkan oleh Jama'ah Tablig نصرّة الاهلية yaitu pertolongan keluarga baik keluarga sendiri maupun keluarga orang lain yang wajib kita tolong kapan saja mereka membutuhkan apalagi dalam memperjuangkan agama Allah swt. Menurut mereka persoalan nafkah terhadap istri ketika suaminya keluar tidak

berbagai mesjid yang ada di didesa lalu dikumpulkanlah di satu tempat yang dinamakan *halaqah* yang biasanya ditempatkan masjid kecamatan.

¹⁰⁴ *Amir* adalah pemimpin perjalanan untuk menjalankan dakwah disuatu tempat yang mana *āmir* tersebut harus diikuti

¹⁰⁵ Muslimin, *Wawancara*, Lantora, 11 September 2019

dipermasalahan lagi dan pastinya dia akan tetap mendapatkan pertolongan disisi Allah swt.

Ketika saya bertanya kepada salah satu kelompok Jama'ah Tablig yakni Abū bakar tentang pengaplikasiannya nafkah kepada istri lalu beliau menjawab:

Yang perluh kita ketahui bahwa didalam ajaran agama kita ada yang dinamakan *sunnatullah* dan *qudratullah*. Ketika seorang suami *khurūj* lalu yang ditanyakan bagaimana dengan nafkahnya istri dan anak, maka kami jawab: tentunya kami sebagai seorang suami tidak terlepas dengan tanggung jawab terhadap istri, akan tetapi perlu diketahui *sunnatullah* dan *qudratullah* tidak terlepas kepada hamba. salah satu contohnya *sunnatullah* bahwa api membakar nabi Ibrahim kalau kita kembalikan *kepada sunnatullah* maka tentunya nabi Ibrahim terbakar oleh api, tapi kenyataannya nabi Ibrahim tidak terbakar, ini menunjukkan bahwa disisi lain pasti ada *qudratullah* yang mana *qudratullah* lah yang menentukan terbakarnya atau tidaknya begitupun dengan nafkah ketika seorang suami keluar didalam menjalankan dakwah untuk ummat agar tidak terjerumus dalam kebinasaan maka kita wajib untuk keluar dan tidak terlepas dengan tanggung jawab dirumah yaitu istri dan anak. Ketika kebutuhan istri tidak mencukupi selama suami masih *khurūj* kami yakin pasti ada jalannya karena yang kami kerjakan ini adalah perjuangan untuk agama. Dan selama ini kami lakukan istri yang ada dirumah tetap bahagia, ini adalah salah satu bukti bahwa perjuangan untuk agama pasti Allah swt, menolong keluarga kami.

Kami sebagai penulis memahami apa yang disampaikan bahwa didalam memahami persoalan kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa hukum yang diberikan Allah kepada kita ada yang dinamakan *sunnatullah* dan *qudratullah* dan hal tersebut terjadi pada manusia, maka tentunya apapun yang dilakukan oleh Jama'ah Tablig selama didalam memperjuangkan agama Allah swt pasti ada jalan keluarnya. Persoalan istri yang ada dirumah yang ditinggalkan beberapa bulan atau beberapa hari itu tidak menjadi masalah karena *sunnatullah* menganjurkan kita untuk selalu berusaha semampu kita agar mendapatkan hal

yang baik yang kita inginkan sedangkan *qudratullah* yang akan menentukan nasib seorang istri yang ditinggal.

Lalu penulis kembali bertanya kepada beliau bahwa yang terjadi dimasyarakat banyak dari istri Jama'ah Tablig yang cerai, sebab ditinggal oleh suaminya, maka beliau menjawab apakah diluar kelompok Jama'ah Tablig tidak ada yang cerai, bahkan lebih banyak lagi masyarakat yang tidak ikut Jama'ah Tablig yang banyak cerai, coba kita lihat yang dipengadilan rata-rata yang cerai bukan dari Jama'ah Tablig meskipun kita tidak bisa pungkiri bahwa Jama'ah Tablig juga ada yang cerai. Ini memeberikan kesimpulan bukan karena Jam'ah tablignya sehingga istri banyak yang menggugat untuk minta cerai akan tetapi ini adalah hukum alam dalam artian sebagian manusia mengalami hal itu baik dari Jama'ah Tablig atau diluar kelompok Jama'ah Tablig. Sedangkan persoalan yang lain kami tanyakan berkaitan dengan banyaknya Jama'ah Tablig yang menjual asetnya atau hartanya demi untuk *khurūj* bahkan sampai habis tidak ada yang tersisah untuk istri dan anaknya. Persoalan ini menurut Abū Bakar sebagian manusia juga mengalami semacam ini meskipun bukan Jama'ah Tablig. Coba kita melihat diluar sana pengusaha atau yang banyak hartanya yang secara tiba-tiba habis entah kemana, ini menandakan bukan karena kelompoknya tapi itu memang sudah takdir dari Allah swt, yang kita tidak bisa hindari beliau menuturkan bahwa ada teman saya bernama bejo yang tadinya sebelum masuk Jama'ah Tablig beliau sangat miskin, pada saat ia masuk Jama'ah Tablig beliau mampu membeli motor sampai empat bahkan juga beliau membeli mobil yang digunakan untuk keluarga. Ini pada kesimpulannya adalah lagi-lagi hukum

alam. beliau melanjutkan bahwa ketika seseorang dari sananya sudah tidak senang kepada kita, maka tentunya pastinya selalu berpikiran negative, begitupun sebaliknya kalau mereka berpikiran positif dari sananya, maka pasti tidak akan banyak tingkah dan berpikiran negatif.

Muh. Akram juga mengutarakan pengaplikasian Jama'ah Tablig tentang nafkah terhadap istrinya bahwa cara pengaplikasiannya yang *pertama* dilakukan terlebih dahulu kesiapannya untuk *khurūj* apakah betul-betul siap meninggalkan istrinya tanpa resiko, yang *kedua* bagaimana dengan amalnya apakah amalnya sudah menjamin untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Didalam masalah amal ketika kelompok Jama'ah Tablig yang mana amalnya masih standar dalam artian shalat tahajjudnya masih kurang dan ibadah sunnah lainnya masih kurang, maka amīr hanya memperbolehkan untuk *khurūj* dengan waktu yang singkat karena mengantisipasi jangan sampai dalam perjalanan *khurūjnya* mereka mengabaikan nafkah istri dan anaknya dirumah sebab sibuknya dalam ibadah sehingga lupa kewajiban yang lain. Salah satu yang disampaikan kepada penulis bahwa nafkah dzahiriyyah itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu sebelum berangkat, ada kalanya memberikan nafkah kepada istri secara keseluruhan sampai perkiraan waktu yang ditentukan bahkan ada juga pembelanjaan nafkah yang dimiliki oleh suami semuanya dipegang oleh istri tanpa memperhitungkan yang lain agar tidak ada lagi kata tidak memberi nafkah kepada istri.

Dialog penulis dengan Jama'ah Tablig salah satu yang menjadi problem sebagian dimata masyarakat, yang mana selalu berpikiran negatif kepada

Jama'ah Tablig bahwa ketidak seimbangannya ibadah sunah yang dilakukan daripada kewajibannya dalam artian lebih mementingkan perkara yang sunnah daripada perkara wajib, padahal sebenarnya dalam persoalan tersebut. Perumpamaan yang disampaikan kepada penulis, beliau mencontohkan kalau Jama'ah Tablig *khuruj* semacam 3 hari dalam satu bulan mereka pergunakan waktunya selama dua puluh tujuh hari untuk bekerja dengan tujuan agar tetap bisa melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami sehingga tidak akan merasa kekurangan apabila istri ditinggal selama beberapa hari. Kalau misalnya ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dalam perjalanan hidupnya berarti mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Andai kata dalam satu bulan mereka keluar 3 hari dikalikan dengan nafkah terhadap istri dalam setiap harinya minimal 90 ribu maka hasilnya 270.000. sedangkan dalam bekerja selama 27 hari minimal hasil yang didapatkan sebanyak 50 ribu rupiah perhari dikalikan dengan 27, maka hasilnya akan mencapai 1.350.000 dengan kalkulasi seperti ini tidak akan kekurangan nafkah terhadap istri karena lebih banyak yang ditinggal daripada yang dikeluarkan.

Berbicara tentang nafkah *batin*, penulis memberanikan diri bertanya kepada Muh Akram adalah salah satu pembesar Jama'ah Tablig tentang bagaimana cara pengaplikasian nafkah batiniyanya, beliau menjawab:

Nafkah *batin* sebenarnya terbagi dua, yaitu:

1. Nafkah berhubungan badan dengan istri, akan tetapi hal ini tidak terlalu dominan dalam artian itu hanya bagian kecil saja.
2. Nafkah *batin* yang sesungguhnya adalah bagaimana cara istri dan anak ahli ibadah, menjadi orang yang taat, aqidahnya kuat terlebih lagi dengan keimanannya, maka dengan demikian inilah yang membuat *batin* kuat

menghadapi persoalan yang ada didunia ini dan persoalan terhadap istri dan anaknya. Nafkah *baṭin* yang sesungguhnya adalah hati, ketika hati menjadi baik maka problem yang dihadapi akan mudah diselesaikan.¹⁰⁶

Penjelasan Muh. Akram memberikan pengertian bahwa nafkah *baṭin* itu bukan hanya sekedar hubungan seksual dengan istri akan tetapi tak kala pentingnya adalah memperbaiki agama istri, aqidahnya dan bagaimana ketaatannya kepada Allah swt, maka ketika hal yang kedua ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan Jama'ah Tablig itulah sesungguhnya nafkah bathiniyah dan dapat menenangkan hati sebagaimana dalam firman Allah swt, S.Q. Al- Ra'd/ 13: 28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ



Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.¹⁰⁷

Ini ayat yang dijadikan dalil oleh Muh Akram bahwa ketenangan hati dengan cara mengingat Allah swt memperbaiki diri, *murāqabah*, *muḥāsabah* dan *istiqāmah* serta membersihkan hati, maka sesungguhnya itulah nafkah bathiniyah.

3. Pandangan istri terhadap suami Ketika Ditinggal *Khurūj*

Pandangan istri terhadap suami ketika ditinggal *khurūj* ini adalah salah satu yang sangat penting sebab, istri adalah salah satu tanggung jawab dan secara otomatis membutuhkan perhatian, kasih sayang, nasehat-nasehat dirumah dan butuh pengawasan.

¹⁰⁶ Muh. Akram, *Wawancara*, Madatte, Polewali Mandar, 21- September 2019

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Al-Ra'd / 13: 28.h. 252.

Penulis memberanikan diri bertanya kepada salah satu istri Jama'ah Tablig yang berkaitan dengan ditinggalnya seorang suami untuk *khurūj*, karena dalam hal ini sangat krusial dimata masyarakat didalam memandang orang-orang yang keluar dijalan Allah swt, sedangkan istri dan anaknya ditinggal dirumah. Salah satu istri yang kami jadikan informan adalah Zuhra, dan pertanyaan kami kepada beliau bagaimana pandangan anda ketika ditinggal oleh suami untuk *khurūj*? lalu beliau menjawab:

Saya senang senang saja kalau suami meninggalkan saya demi menjalankan perintah Allah swt, karena ketika suami berjuang menjalankan perintah Allah swt, maka pasti Allah swt, memberikan pahala yang berlipat ganda kepada saya dan anak saya ketika saya menjalaninya dengan sabar. Kalau masalah nafkah terhadap saya, juga tidak ada masalah karena, sudah diberikan sebelum berangkat dan itu sudah diperhitungkan sebelumnya, seandainya dalam waktu yang sudah ditentukan belum sampai sedangkan bekal yang beliau berikan kepada kami sudah habis, maka itu tidak sama sekali membuat saya resah dan gelisa karena ketentuan Allah terhadap hambanya mengenai rezki pasti akan diberikan dengan jalan yang tidak disangka-sangka karena janji Allah swt, diberikan kemudahan dan rezki kepada orang yang taat kepadanya selama sebelumnya kita tetap berusaha.¹⁰⁸

Dalam wawancara kami terhadap Zuhra salah satu istri dari Jam'ah Tablig menuturkan bahwa sama sekali beliau tidak keberatan atas perginya seorang suami untuk *khurūj* sebab suami menjalankan perintah Allah swt, bahkan masalah nafkah itu tidak menjadi problem buat sang istri karena suami sudah paham akan tanggung jawabnya dan itu diberikan bekal kepada istrinya sebelum berangkat untuk *khurūj*. cukup atau tidak cukup itu persoalan dibelakang karena Allah maha kaya dan pasti memberikan kepada hambanya selama ketaatan itu dilaksanakan semaksimal mungkin dan ridha kepada suaminya akan

¹⁰⁸ Zuhra, *Wawancara*, Lemo, Polewali Mandar, 14 september 2019.

kekhurujannya demi menyelamatkan ummat manusia dan itu adalah yang lebih baik.

Dan salah satu yang membuat Zuhra tidak resah dengan hal itu karena suami beliau setiap malamnya menjelang tidur selalu memberikan semacam nasehat agama diantaranya, dalam istilah Jama'ah Tablig "amalan rumah" adanya, taskil, musyawarah, halaqah qur'an, ta'lim kitabi dan enam sifat, dari amalan tersebut membuat hati sang istri selalu merasa tenang meskipun yang dimakan dirumah hanya nasi saja. Bahkan beliau menuturkan kalau makan hanya nasi dan mengingat daging atau ikan seakan akan beliau betul-betul makan ikan dan daging. Inilah semua karena keistiqamaan dalam mengamalkan setiap malamnya amalan rumah tutur Zuhra. Waktu itu juga menyempatkan beliau menjelaskan tentang banyaknya problem atau isu tentang selingkuhnya istri dibelakang suami ketika ditinggal untuk *khurūj* beliau menuturkan bahwa hal yang semacam itu hanya individual atau oknum. Ada semaca solusi agar suami tidak selingkuh diantaranya, bagaimana mengamalkan hubungan antara suami istri dengan amalan bersenggama yang sudah ditetapkan para ulama. Bahkan beliau bercerita pernah suatu ketika ada sahabatnya yang suaminya sangat kasar kepada istrinya, dan pada hari itu hanya keluar beberapa jam setelah kembali kerumahnya suami tersebut berubah total menjadi baik bahkan suami tersebut meminta maaf kepada istrinya, maka istrinya heran prilakunya dan istri tersebut bertanya kepadanya apa yang membuat kamu berubah drastis semacam ini, maka suami tersebut menjawab saya diajak seorang Jama'ah Tablig untuk

mendengarkan beberapa menit ceramah di masjid yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Itulah yang membuat saya berubah menjadi lebih baik dan proses tersebut membuat dia tertarik masuk kelompok Jama'ah Tablig sehingga itrinya mendukung hal semacam itu sebab dengan perantara Jama'ah Tablig Allah memberikan jalan menuju mendapatkan hidayah.

Sedangkan pandangan Ecce beliau menuturkan bahwa pandangannya tentang *khurūjnya* suaminya. beliau mengatakan, istri selalu memahami keadaan suami ketika keluar didalam memperjuangkan agama Allah swt, dan untuk mendapatkan hidayah Allah swt, bukan hanya sekedar itu akan tetapi bagaimana seorang suami mampu memperbaiki prilaku, ibadah, dan keimanan kepada Allah swt, yang mana sebelumnya belum mampu melaksanakan prilaku yang baik menjadi lebih baik, yang tadinya ibadahnya kurang maksimal menjadi istiqamah dan keimanannya yang tadinya masih lemah menjadi bisa mengimbangnya bahkan Ecce mengatakan diwaktu belum *khurūj* shalat jama'ahnya bisa dihitung akan tetapi karena suami *khurūj* secara otomatis tinggal didalam masjid dan tidak akan meninggalkan shalat jama'ah. Ketika pulang kerumah, maka akan menjadi terbiasa menjalankan shalat jama'ah meskipun belum seutuhnya dia bisa sempurnakan shalat jama'ahnya. Salah satu yang sangat dipentinga oleh Ecce bagaimana seorang suami mengamalkan dalil Rasulullah saw.

Rasulullah saw, bersabda:

من شهد الصلوات الخمس أربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وجبت له الجنة. "عد عن أبي العالية مرثلاً"

Terjemahnya:

Barang siapa yang menjadi saksi shalat lima waktu 40 malam dalam keadaan berjama'ah mendapatkan takbiratul ūlā, maka wajib baginya surga.¹⁰⁹

Inilah yang dijadikan pedoman bagi istri Jama'ah Tablig sebagai salah satu alasan mengizinkan suaminya untuk *khurūj* agar bisa mencapai kedudukan yang istimewa disisi Allah swt, dan pastinya akan dijanjikan surganya. Adapun masalah nafkah, maka tentunya aka ada jalannya selama kita selalu mengaharap semata-mata kepada Allah swt, dan berdo'a kepadanya.¹¹⁰

Waktu kami berdialog dengan Faridhah tentang pandangan istri ketika suaminya *khurūj*, ada dua poin yang disampaikan kepada penulis yang *pertama* bahwa kami sebagai istri tentunya lebih senang kalau suami *khurūj* dengan alasan bahwa ketika suami keluar lebih banyak nilai positifnya dibandingkan tinggal dirumah karena ketika suami keluar istri yang ada dirumah lebih tenang dalam ibadah tidak ada yang mengganggu. Bukan berarti bahwa istri tidak merasa senang jika suami ada dirumah akan tetapi ada waktu tertentu suami keluar dan ada waktu juga suami dirumah dalam artian suami harus lebih giat dakwah diluar dengan waktu yang tertentu agar bisa mendapatkan nilai plus dari Allah swt, dengan menjalankan dakwahnya begitu juga suami harus ada waktu yang sangat luang tinggal dirumah bersama istri agar bisa mengetahui keadaan keluarganya dan bisa mendidik secara benar kepada keluarganya, yang *kedua* adalah berpisah karena Allah swt, maka dimudahkan segala urusan istri. Didalam mengayomi keluarga sakinah mawaddah warahmah tentu yang perlu diperhatikan

¹⁰⁹ 'Ilauddīn 'Alī Bin Hisamuddīn, Kanzul 'Ammal al- Sunan al- Aqwāl wa al- Af'āl, (Baerūt Dār al- Kutūb al- Ilmiyah).h. 565

¹¹⁰ Ecce, *Wawancara*, Polewali 10 september 2019

adalah bagaimana seorang suami bisa membawa istrinya beserta anak-anaknya kedalam surga dan berkumpul bersamanya didalam. Mau tidak mau istri harus rela menjalani kehidupan yang sementara ini meskipun suami kadang *khurūj* atau kadang ditinggal suami itu tidak menjadi problem buat istri sebab, dengan tujuan seperti itu dalam memperjuangkan agama Allah swt, akan menjadi cahaya didunia dan diakhirat. Kalau ada tetangga kita yang selalu memberikan pesan negatif kepada kita, maka kita harus bersabar dan meyakinkan terhadap diri kita bahwa hal itu adalah syetan yang menggoda dan wajib kita hindari dan tidak menghiraukannya.¹¹¹

Penulis menangkap pembicaraan Faridhah yang berkaitan dengan problem yang dialami waktu dicemooh oleh orang sebagian tetangganya bahwa suaminya tidak bertanggung jawab rela mengorbankan istrinya demi keluar untuk menjalankan kewajiban yang lain padahal juga ada dirumah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan yakni menjaga istri. Akan tetapi faridhah sebagai istri Jama'ah Tablig menyampaikan kepada penulis bahwa itulah perbedaan orang yang paham keadaan istri daripada orang yang tidak memahaminya. Bahkan ada istri Jama'ah Tablig yang lain pernah disampaikan oleh sahabatnya beliau mengatakan minta cerai saja suaminya karena tidak memperhatikanmu. Ini semua adalah cobaan bagi istri yang rela menjalani kehidupannya untuk menanggung resiko demi menggapai kemuliaan yang tinggi disisi Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt dalam S.Q. Muhammad/ 47:7.¹¹²

¹¹¹ Faridha, *Hasil Wawancara*, Polewali, 21 september 2019

¹¹² Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Muhammad / 47: 7.h. 507

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Ketika kita menolong Allah dalam artian menolong agamanya dan rasulnya, maka kalian akan ditolong oleh Allah swt, dan derajatmu akan ditinggikan oleh Allah swt, oleh sebab itu jangan putus asa atas perjuangan Allah swt dan jangan hiraukan apapun godaan yang datang kepadamu.

Beliau mengkisakan sahabat rasulullah saw, yang bernama Amar Bin Jumut dimana perjuangan beliau semangat juangnya ingin berperang bersama rasulullah saw, dalam menegakkan perjuangan islam, ketika waktu itu meminta idzin kepada rasulullah saw, agar diikutkan untuk berjuang, maka jawaban rasulullah saw, apakah istrimu masih ada, kalau masih ada berjihadlah untuknya dengan menjaganya. Sesampai pulang kerumah istrinya, maka istrinya mengatakan mengapa engkau pulang kerumah tidakkah engkau ingin berjuang menegakkan kalimat tauhid, maka dijawablah suaminya rasulullah menyuruhku untuk menjagamu lantas istri secara spontan mengatakan pergilah kembali bersama rasulullah saw, saya rela dengan perjuanganmu di jalan Allah swt, ketika engkau mati maka engkau akan mati syahid dan pada waktu itu beliau meninggal dalam peperangan uhud. Inilah dijadikan landasan sebagian istri Jama'ah Tablig kerelaan terhadap suami apabila keluar untuk agama. Jika mati dalam memperjuangkan agama, maka dia akan diberikan derajat disisi Allah swt.

Terakhir yang saya wawancarai dari istri Jama'ah Tablig adalah Maryam. Adapun pertanyaan peneliti kepada informan bahwa dalam kondisi istri

ketika keluar empat bulan atau empat puluh hari apakah istri merasa terbebani nafkah lahirnya dan batinnya dalam artian hubungan fisiologis, maka beliau menjawab: apa yang saya tanyakan bahwa awal mulanya saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh suami saya, bahkan saya sampaikan kepada beliau kalau mau menguatkan amaliyah cukup dirumah saja, maka insya Allah akan lebih baik. Akan tetapi dari waktu ke waktu apa yang dilakukan oleh suami saya ternyata berdampak positif karena tujuan suami meninggalkan istri sebenarnya ada yang dinamakan karantina, pembinaan dan dakwah. Berkaitan tentang nafkah baik dari nafkah lahir maupun hubungan seksual bahwa hal ini sebenarnya tergantung dari orangnya karena selama yang saya jalani bersama suami nafkah saya tetap terpenuhi sedangkan hubungan seks itu menjadi kebahagiaan tertentu ketika suami kembali kerumah berkumpul bersama dengan keluarga yang selama ini ditinggalkan.¹¹³

Sedangkan hasil wawancara saya dengan sabania bahwa hubungan seksual tidak menjadi problem ketika suami *khurūj* karena yang membuat hal itu bisa diatasi adanya pendidikan iman terhadap istri bahkan saya sendiri menurut beliau saya bisa bertahan sampai empat bulan ditinggal oleh suami.

4. Konsep Hukum Islam Terhadap Pola Pemberian Nafkah Jama'ah Tablig Terhadap Istrinya.

Berbicara mengenai konsep nafkah dalam Islam terhadap polah pemberian nafkah kepada istrinya ini adalah hal yang absolut tidak boleh ditinggalkan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian nafkah Jama'ah Tablig tidak jauh berbeda dengan pemberian nafkah dengan yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *mughnil muhtaj alā syarhil minhāj* selama seorang suami mampu memberikan nafkah kepada istrinya setiap hari meskipun suami meninggalkan istrinya beberapa bulan, maka tentunya mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Dalam konteks Jama'ah Tablig pola pemberian nafkah kepada istrinya ketika ditinggal untuk *khurūj*, ini

¹¹³ Maryam, *Wawancara*, Lemo 16-01-2020

sesuai dengan kalimat dibawah ini yang dikutip dalam kitab *mughni muhtaj alā syarhil minhāj*.

لو اراد الزوج أن يفر طويلا قال البغوي في فتاويه : لا مَرَاتِهِ الْمُطَالِبَةُ بِتَقَّةِ مُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ كَمَا لَا يَخْرُجُ لِلْحَجِّ حَتَّى يَبْرُكَ لَهَا هَذَا الْمِقْدَارُ ،¹¹⁴

Kalimat diatas dalam perspektif hukum Islam memberikan satu pengertian bahwa selama dia mampu menafkahi istrinya baik dalam perjalanan jauh sampai ia kembali mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka tanggung jawab tersebut sudah lepas bagi suami. Inilah mungkin yang dijadikan dasar oleh Jama'ah Tablig bolehnya *khurūj* selama taggunga jawab itu terealisasikan dengan maksimal.

Islam mengajarkan dalam lingkup kepala rumah tangga tidak memkasakan untuk memberikan nafkah kepada istrinya diluar kemampuannya akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana berusaha dalam memperhatikan kebutuhan rumah tangga secukupnya tidak dengan cara berlebihan. Selama Jama'ah Tablig mampu memberikan yang layak buat istrinya dari segi nafkah atau kebutuhan yang lain, maka tentunya tidak akan bertentangan dengan hukum Islam. Dalam al-Qura'an. S.Q/ Al- Thalaq/ 07:56.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹¹⁵

¹¹⁴ Khaṭīb al- Syirbīnī, *Mughni al- Muhtāj al- Syarh al- Minhāj*, (Dār : Baerut, Kutub al- Ilmiyah).h. 16.

¹¹⁵ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Hūd / 7: 56.h. 559.

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Inilah salah satu kemurahan Allah swt, kepada hambanya tidak memberikan beban kepada hambanya dalam kapasitas apa yang dia tidak sanggupi. Allah swt hanya menuntut agar memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam pemberian nafkah kepada istrinya sesuai kapasitas kepmampuannya.

C. Pembahasan

Didalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan secara terperinci pada bab III metode penelitian yang mana metode tersebut adalah metode kualitatif. Metode tersebut merupakan penelitian yang menggambarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa wawancara atau berupa dokumentasi dan tulisan yang dapat diamati.

Berkaitan hasil wawancara dari beberapa informan yang menyentuh langsung tentang pemahaman Jama'ah Tablig terhadap istri berupa nafkah dan dampaknya terhadap pemenuhan hak keluarga. Dalam hasil penelitian sebelumnya, kalau kita mencermati hasil tersebut bahwa Jama'ah Tablig dalam menjalankan tugasnya sebagai suami tidak terlepas melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini nafkah yang diberikan kepada keluarganya tetap sesuai dengan standar dalam hukum Islam. Informan yang berhasil peneliti wawancarai bahwa menjalankan tugas untuk dakwah tidak akan berjalan dengan maksimal

selama kewajiban dirumah tidak terlaksana dengan baik, maka oleh karena itu informan menjunjung tinggi nilai-nilai hak untuk istri sehingga tidak bisa diabaikan sama sekali.

Dalam pemahaman nafkah ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh informan agar tetap kewajiban untuk istri dan anak terpenuhi diantaranya adalah pekerjaan tidak boleh ditinggalkan meskipun informan tersebut *khuruj* untuk meninggalkan istri dan anak. Dalam penyelesaian tanggung jawabnya ketika informan *khurūj*, maka terlebih dahulu menyisihkan hasil pekerjaannya kepada istri sebelum berangkat untuk dakwah. Jama'ah Tablig sebagai informan memang seharusnya patut untuk menyelesaikan problem yang ada disekitarnya jangan sampai dalam lingkungannya memberikan tanggapan yang negatif kepada informan tersebut, sebab tidak bisa dipungkiri anggapan-anggapan negatif kepada informan selama tidak menampakkan hal yang positif kepada keluarganya ketika ingin *khuruj* baik itu berupa pengaplikasian nafkah kepada istri dan anaknya baik diwaktu *khuruj* atau tidak.

Persoalan nafkah *ẓahir* dan *batīn* istri Jama'ah Tablig sesungguhnya bukanlah hal yang menjadi permasalahan, karena dasar utama dalam kehidupan pernikahan tidak bisa terlepas dengan tanggung jawab. Dalam akad pernikahan adanya *ījab* dan *qabūl* memberikan isyarat, bahwa hal itu adalah ikatan yang penuh dengan tanggung jawab didalamnya sedangkan nafkah batin dalam pandangan Jama'ah Tablig adalah menjadikan istri lebih baik dan menguatkan akidah agar dalam kesehariannya tidak mudah goyah dalam setiap isu yang tidak mengenakkan terhadap dirinya, Karena akidah dan kekuatan iman batin akan

mampu mengontrol dari segala hal yang tidak baik. Berkaitan tentang hubungan seksual antara suami istri itu bukan berarti diabaikan akan tetapi seorang istri memahami jika suaminya *khurūj*, karena suami bukan hanya sekedar *khurūj* akan tetapi bagaimana orang-orang diluar sana yang belum tersentuh dengan ajaran agama bisa menjadi lebih baik bahkan bukan hanya sekedar dakwah akan tetapi dalam kelompok Jama'ah Tablig disaat mereka *khurūj* sebagian yang belum mampu berdakwah, maka rutinitas mereka adalah mendengarkan majlis ilmu dan belajar kepada yang berilmu dalm artian tidak semua yang *khurūj* itu berdakwah akan tetapi sebagiannya fokus kepada *ta'lim wal muta'allim*.

Dalam hal ini, diantara Jama'ah Tablig menuturkan bahwa perbuatan ketika dimulai dengan tujuan yang baik, maka proses perjalannya akan menjadi baik, akan tetapi jika dimulainya dengan tujuan yang tidak baik, maka pastinya akan menjadi buruk baik bagi suami maupun istri karena dampaknya akan berakibat pada keluarga apakah itu dampaknya positif atau negative tergantung tujuan utamanya.

Aplikasi nafkah informan kepada istrinya disesuaikan dengan jumlah hari yang ditentukan oleh informan tersebut, maka sudah tentu tidak akan menyia-nyiakan nafkahnya kepada istri dan anaknya meskipun kadang hal itu tidak mencukupi akan tetapi istri tersebut mampu mengatasinya dengan baik. Memnag sejatinya seorang istri yang shaleha tidak terlalu membebani suami yang diluar batas kemampuannya. Istri Jama'ah Tablig kebanyakan mengerti keadaan suami jika dalam menjalankan kewajibannya untuk maslahat istri dan anaknya. Nafkah adalah sesuatu yang sangat sensitif, maka ketika nafkah ini tidak diperhatikan

oleh informan akan fatal akibatnya baik ancaman didunia maupun ancaman diakhirat, karena keharmonisan rumah tangga itu bisa diperoleh ketika nafkah untuk istri dipenuhi. Pemenuhan nafkah kepada istri ketika terpenuhi dampak negatifnya tidak akan terjadi dimata istri dan tentunya istri tidak akan merasa gelisah bahkan tidak akan menjadikan suaminya berat untuk *khuruj*.

Adapun masalah nafkah *baṭin* ini merupakan suatu kewajiban juga yang perlu diperhatikan oleh informan. Nafkah *baṭin* tidak terlepas pendidikan akhlak yang baik dan mengajarkan tentang tauhid agar batinnya menjadikan dirinya dalam kehidupan ini tenang dan tidak ada kendala dalam kehidupannya. Informan mengajarkan nafkah *baṭin* itu tidak terlepas dalam keschariannya sehingga resiko atau musibah yang menimpahnya cukup dengan tawakkal untuk menghadapi semua itu. Memang nafkah *baṭin* tidak cukup hanya dengan hubungan biologis akan tetapi bagaimana keluarga anak dan istri mampu membentengi dirinya agar terhindar dari api neraka.

Dalam pembahasan istri bagaimana cara memahami nafkah yang diberikan oleh suaminya dan cara mengelolanya. Tentunya istri cara pandanganya dalam memahami nafkah adalah bahwa kecukupan yang dirasakan oleh istri terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya selama dalam setiap harinya bisa terpenuhi sandan dan pangan meskipun hanya sebatas makan dan minum saja itu sudah lebih dan cukup, maka disitulah tolak ukur yang sebenarnya dalam pandangan istri Jama'ah Tablig berkaitan tentang nafkah. Keridhahan istri dalam menjalankan misi dakwahnya seorang suami tergantung kemampuan suami menjalankan kewajibannya terhadap keluarganya. Ketika memaksimalkan usaha

untuk istri, maka sudah tentu sangat mudah seorang istri mengizinkan suaminya untuk *khuruj* dalam mengembangkan dakwa rasulullah saw. istri memandang bahwa nafkah itu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditolerir, sebab ikrar dalam tali pernikahan merupakan janji untuk menjalankan segala kewajiban yang diamanahkan olehnya, maka ketika janji itu sudah diucapkan berarti segala sesuatunya sudah siap menanggung resiko yang ada pada dirinya.

Ketika membandingkan ungkapan Jama'ah Tablig dengan sebagian masyarakat di Polewali Mandar banyak yang kontradiktif mengenai tentang pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebab sebagian masyarakat tidak sepaham apa yang dijalani oleh Jama'ah Tablig yang mana dalam mengembangkan dakwah demi memperjuangkan *fi sabilillah* rela meninggalkan istrinya untuk kewajiban yang lain begitu juga dengan nafkahnya, banyak dari istri Jama'ah Tablig tidak memperhatikan nafkahnya meskipun tetap diberikan ketika suami *khuruj*. salah satu informan yang diwanwancarai sebagai pembanding adalah Nurul yang berada di desa kuajang menuturkan:

Saya melihat dari istri Jama'ah Tablig beliau seakan-akan dalam keadaan terbebani untuk mencari nafkah ketika kebutuhannya dan anaknya habis sedangkan suami belum juga kembali kerumah. Dari dasar inilah saya mengatakan seharusnya sebagai seorang suami harus betul-betul bertanggung jawab terhadap istrinya. Dari sisi lain semuanya perkara penting akan tetapi dalam Islam mendahulukan yang lebih penting dan kebutuhan itu lebih diwajibkan.¹¹⁶

Penulis memahami apa yang disampaikan oleh Rusni bahwa seharusnya seorang suami bukan hanya mementingkan perkara dakwah akan tetapi juga harus mementingkan nafkah istri karena keduanya sama-sama amanah, yang

¹¹⁶ Nurul, *Wawancara*, Kuajang, 22 september 2019.

mana amanah adalah tanggung jawab besar dihadapan Allah swt, ketika amanah ini kita sia-siakan, maka tentu ganjaran siksaannya dihadapan Allah swt. itu berat. Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Istri Jama'ah Tablig yakni Sahara bahwa sebenarnya apa yang dijalani dalam berumah tangga semuanya sudah ditentukan oleh Allah swt, dan mereka meyakini seratus persen bagi istri Jama'ah Tablig terhadap suaminya ketika *khurūj* pasti rezki itu dimudahkan oleh Allah swt.¹¹⁷ sebagaimana dalam firman Allah swt, S.Q. Hud/ 12:6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).¹¹⁸

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa binatang melata saja diberikan oleh Allah swt, rezki apalagi kepada hambanya yang taat kepadanya. Dan rezki sudah ditentukan oleh Allah swt, selama kita masih hidup. Jaminan Allah swt, dan janjinya pasti akan dipenuhi apalagi dalam mengembang misi Rasulullah saw. sebagaimana ungkapan Imam al- Ghazhālī :

ان العبد لو هرب من رزقه لطلبه كما لو هرب من الموت لأدركه

¹¹⁷ Sahara, *Wawancara*, Polewali Mandar, 22 september 2109

¹¹⁸ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Hūd / 12: 6.h. 222.

Sesungguhnya seorang hamba apabila ia lari dari rezki, maka rezki itu pulalah yang akan mencarinya sebagaimana dengan kematian apabila ia lari dari kematian, maka kematianlah yang akan mendapatkannya.¹¹⁹

Beliau memahami perkataan Imam Ghazhālī, Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti akan dijaga dan dijamin apa yang kita inginkan dimanapun kita berada selama kita menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah swt, pasti rezki itu yang akan mencari kita. Terkait dengan jalan rezki diatas, dalil yang paling penting kita pahami dengan seksama dalam firman Allah swt, Q.S. al- Thalaq/ 65: 2-3.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ

Terjemahnya:

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.¹²⁰

Muh. Fadlan menjelaskan ayat ini, bahwa sebab turunnya ayat ini turun terkait dengan peristiwa yang terjadi kepada Malik Ibn A'uf Assyaja'i. Dia datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata wahai Rasulullah anakku ditawan oleh musuh ibunya selalu meratapinya kemudian, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda aku perintahkan engkau dan istrimu utuk

¹¹⁹ Muhammad Hanafiyah, *Dahsyatnya pembuka Pintu Rezki*, (Cet: Yogyakarta : Mutiara Media.t.t).h. 76

¹²⁰ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Ṭalāq / 65: 2-3.h. 558.

memperbanyak membaca kalimat لا حول ولا قوة الا بالله maka keduanya pun mengamalkan perintah tersebut. Tidak lama kemudian anaknya tersebut lolos dari tawanan musuh.

Inilah yang dimaksud pasti dimudahkan jalan keluarnya. Beliau memahami bahwa ketika bertakwa kepada Allah swt. pasti dimudahkan segala urusan dan diberikan rezki yang tidak disangka-sangka. Memang tidak sedikit menceritakan pengalamannya terkait dengan ayat diatas, bahwa dirinya terhidar dari masalah atau mendapatkan rezki melalui jalan yang tidak disangka-sangka setelah dia berdo'a atau melaksanakan amalan tertentu. Hal ini nyata dan cukup sering diceritakan oleh beberapa orang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi Jama'ah Tablig untuk tidak bekerja. Yang harus diperhatikan dalam berkeluarga tidak terlepas dari 4 perkara, adalah:

1. Nafkah, dimana nafkah tersebut diperuntukkan untuk dakwah dan keluarga yang harus dipenuhi.
2. Tempat tinggal, dalam berdakwah, maka terlebih dahulu harus memperhatikan tempat tinggal untuk anak dan istri agar kenyamanan ketika ditinggal menjadi aman dan layak huni.
3. Kendaraan, unsur ini adalah tujuan agar mempermudah mengakses tempat untuk berdakwah
4. Pakaian, pokok utama dalam keluarga harus tidak terlepas yang namanya pakaian untuk diri dan keluarga.

Dari empat kriteria diatas menurut Wes Qarni harus dipenuhi oleh Jama'ah tablig agar dalam berdakwah dan memenuhi kewajiban istri dan anak tidak terkendala.¹²¹

Dari data penulis dapatkan sebagian masyarakat yakni irfandi beliau mengutarakan perkataan Imam Ghazālī dan ayat diatas, bahwa sebenarnya teks tersebut tidak bisa dijadikan landasan secara umum . kalau kembali mencernah apa yang disampaikan oleh Umar Bin Khattab harus disingkronisasikan dengan kalimat diatas agar dalam menyikapi tentang nafkah tidak serta merta berpangku tangan untuk ibadah tanpa dengan usaha. Sebagaimana dalam perkataan Umar Ibn Khattab :

لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة¹²²

(Janganlah sekali-kali salah satu dari kalian berpangku tangan tidak mencari rezki, seraya berkata “ ya Allah berikan aku rezki”. Kalian tahu bahwa langit itu tidak akan menurunkan hujan berupa emas dan perak).

Sasaran teks ini diperintahkan tetap berusaha untuk mencari rezki karena tidak semua orang bisa diberikan rezki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan rezki dalam ayat ini bukan hanya dari rezki dunia akan tetapi juga rezki akhirat. Dalam takwa itu ada yang dinamakan *sunnatullah* ada juga dengan syariat. Adapun seseorang ketika menjalankan ketaatan kepada Allah swt. maka tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala sedangkan *sunnatullah* jika ingin mendapatkan rezki dunia, maka tentunya harus bekerja, bukan untuk dijadikan

¹²¹ Wes Qarni, *Wawancara*, Kuajang, 25-09-2019

¹²² Jamaluddin Bin Muhammad, *Mauizatu al- Mu'minīn*, (Baerut:Dār al-Islamī), h. 112.

pedoman dalam mendapatkan nafkah dengan hanya berdo'a, karena hal rezki yang tidak disangka-sangka tidak berlaku pada semua waktu.¹²³

mereka istri-istri Jama'ah Tablig merupakan dasar utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tergantung sampai dimana keikhlasan ketika suaminya meninggalkan untuk *khurūj*, maka dengan hal ini, istri Jama'ah Tablig selalu memprioritaskan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. *Khurūjnya* Jama'ah Tablig tentunya istrinya selalu meridhai perjuangan suaminya demi menjalankan wasilah rasulullah saw. sebagai pelanjut dalam mendakwakan Islam. Ketika peneliti menganalisa pandangan istri Jama'ah Tablig tentang kerelaan mereka ditinggal *khurūj* bahwa sejatinya mereka ingin mendapatkan derajat tinggi disisi Allah swt. Bahkan kerelaan mereka disebabkan selalu diberikan pendidikan, adab dan halaqatul qur'an setiap malamnya sehingga hal semacam ini membuat mereka selalu termotifasi dengan perjuangan suaminya ketika *khurūj*. diantaranya juga istri Jama'ah Tablig merelakan atau meridhai suaminya *khurūj* agar keimanan semakin meningkat kepada Allah swt. Dan selalu diberikan pertolongannya karena yang dilakukan adalah semata-mata tujuan akhirat. Nilai nilai positif ketika suaminya *khurūj* mendapatkan nilai lebih dari Allah swt. Dan kembalinya kerumah setelah selesainya dakwah diluar sana akan semakin mendapatkan kasih sayang dan keharmonisan.

Menganalisa apa yang disampaikan oleh Maryam kepada informan tentang nafkah *batin* dalam artian hubungan seksual dengan memberikan suatu

¹²³ Irfandi, *Wawancara*, Parappe, 23 september 2019.

penegasan jawaban pertanyaan kepada istri Jama'ah Tablig agar dijawabnya dengan jujur yang berkaitan tentang diabaikannya hubungan seksual selama keluar, maka dengan semangatnya menjawab bahwa kenikmatan dan kebahagiaan yang kami rasakan sangat positif ketika seorang suami kembali kerumah berkumpul dengan istrinya dan itu tidak menjadi masalah buat istri karena mengedepankan perjuangan agama lebih utama dan lebih didahulukan dibandingkan dengan hubungan seksual karena sejatinya itu bisa diatasi dengan sangat mudah. Cobah kita lihat orang yang merantau berpuluh-puluh tahun meninggalkan istrinya dirumah untuk mencari nafkah bahkan hal itu membuat istri-istri mereka tidak merasa terbebani ditinggal, artinya apa bahwa hal itu bisa diatasi dengan baik. Ditinggalkan sampai 40 hari atau 4 bulan selama nafkah zahir bisa direalisasikan dengan baik, maka itu tidak menjadi problem buat istri. Apa yang dilakukan oleh suami sebenarnya bukan hanya dakwah akan tetapi juga belajar didalamnya kepada yang lebih menguasai ilmu agama. Memang diawalnya agak keberatan ditinggal oleh suaminya akan tetapi melihat perkembangan dari waktu ke waktu suaminya ibadahnya semakin kuat dan hal itu saya tidak bisa lakukan apa yang dilakukan oleh suami saya dan dari situlah saya kagum dan mendukung apa yang menjadi misi suami saya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dimuka bumi ini.

Adapun argumentasi yang bisa diambil oleh Sabania sebagai istri Jama'ah Tablig bahwa nafkah batin yaitu hubungan seksual antara suami istri itu yang membuat tidak terbebani karena adanya kekuatan iman yang didasari dengan pendidikan akhlak dan adab-adab setiap malam yang dibacakan sebelum tidur.

Dan hal yang lain lagi bahwa tujuan utama hidup yaitu bisa selamat dunia dan akhirat.

Ketika dianalisis dalam pandangan hukum Islam dan beberapa dalil yang disampaikan oleh Jama'ah Tablig berkaitan tentang nafkah keluarga dan implikasinya tentunya dalam kontek ini selama tidak melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami untuk anak dan istrinya.

Pandangan hukum Islam tentang nafkah tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh beberapa informan sebagai objek penelitian, sebab tujuan utama dalam pemberian nafkah kepada istri adalah bagaimana menjalankan kewajibannya yang tidak bertentangan aturan Islam. Oleh karenanya Islam memerintahkan kepada pasangan suami istri agar masing-masing memahami hak dan kewajibannya dalam rangka ingin mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Salah satu dasar yang lain dijadikan pedoman bahwa kepentingan keluarga dan jihad untuk menjalankan amanah rasulullah saw. termaktub dalam alqur'an Q.S. Al-Taubah /10:24.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang

kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

D. Implikasi Pemenuhan hak Istri.

Didalam pemenuhan hak istri Jama'ah Tablig berkaitan tentang nafkah sesuai dengan analisis peneliti, dapat dicerna bahwa hal pemenuhan nafkahnya menjadi prioritas utama dan tidak pernah diabaikan. Hanya saja perlu diketahui penerapan pemenuhan hak istri Jama'ah Tablig ada perbedaan dikalangan masyarakat umum, karena pemenuhannya berkaitan tentang nafkah, misalnya kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu dipersiapkan jauh sebelum suami berangkat *khurūj* . Adapun jumlah materi yang diberikan kepada istrinya sesuai batas kemampuan suaminya, karena hal itu tidak bisa dipaksakan diluar batas kemampuannya. Dan ada sebagian Jama'ah Tablig didalam memenuhi kebutuhan istrinya memberikan secara penuh kepada istrinya untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan biaya rumah tangga ketika ditinggal dengan alasan, agar istri tidak terbebani dalam biaya rumah tangga, maka dengan hal itu selalu memberikan kelebihan kepada istrinya sebelum berangkat *khurūj*. diantara pendapat yang lain juga seorang istri tidak pernah terlepas membantu dalam biaya nafkah bagi suaminya dimana seorang istri yang termasuk pekerja, baik dari usaha kecil kecilan atau petani kebun untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan dalam hal nafkah. Mereka lakukan semacam ini semata mata untuk mendapatkan pahala sedekah terhadap suaminya, karena menolong suami dalam bekerja atau meringankan beban terhadap suaminya akan mendapatkan derajat yang tinggi disisi Allah swt.

Sebagaimana yang diungkapkan beberapa istri Jama'ah Tablig bahwa implikasi dalam pemenuhan hak istri sangat mengarah kepada hal positif, karena dalam kehidupan rumah tangganya tetap terjalin harmonis saling mengisi antara suami istri dan tetap terjalin komunikasi yang baik. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri ada sebagian yang rumah tangganya tidak harmonis diakibatkan karena belum memahami secara maksimal apa yang dilakukan oleh suaminya dan ini terjadi, karena istri baru masuk dilingkup Jama'ah Tablig dimana belum memahami kondisi dalam lingkup Jama'ah Tablig. Ini menjadi catatan bahwa bukan Jama'ah Tablignya yang salah akan tetapi oknum atau individu sebagian kecil terjadi semacam itu.

Hal senada yang disampaikan oleh istri Jama'ah Tablig atas nama Samrah umur 36 tahun mengungkapkan implikasi pemenuhan hak istri baik, sebab sebagai istri Jama'ah Tablig selalu menjalaninya dengan baik apa yang diberikan oleh suami karena memahami kondisi suami. Bagi saya menurut samrah selama kita menjalininya dengan baik penuh dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab suami terhadap istrinya, maka itu akan memudahkan segala-galanya dan akan arahnya menjadi lebih baik dan itu terjadi terhadap saya.

Tujuan utama dalam pemenuhan hak istri Jama'ah Tablig di Polewali Mandar untuk mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dan adanya saling mengasihi dan menyayangi. Prinsip dasar pemenuhan hak Istri menurut salah satu informan adalah adanya kemaslahatan keluarga dalam hal ini istri dan anak dimana kemaslahatan tersebut menguatkan agama, jiwa, akal, kehormatan dan menjaga harta.

Implikasi dari segala hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti tentunya ada yang mengarah kepada sesuatu yang positif dan ada juga yang negatif. Penerapan yang dilakukan didalamnya bermacam-macam, meskipun bermacam-macam, akan tetapi semuanya hal itu bisa dipertanggung jawabkan oleh Jama'ah Tablig atas nama informan. Dalam hal ini nafkah adalah prioritas dalam keluarga dimana seorang istri tidak merasa terusik dan tidak merasa terbebani jika suami keluar dalam menjalankan dakwahnya karena hal itu semua tanggung jawabnya direalisasikan dengan baik dan maksimal. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sisi negatif dalam penelitian ini bahwa Jama'ah Tablig sebagiannya masih ada yang mengabaikan konteks dalam menerapkan ayat dan hadits, ada kalanya hanya teks yang diperkuat dan mengabaikan konteks sehingga akan bisa rancau dalam penerapan hadis dan ayat ketika dalam berdakwah.

Adapun saya sebagai peneliti, memberikan argumentasi bahwa nafkah adalah prioritas utama dalam kehidupan berkeluarga, maka jangan sampai dari kelompok Jama'ah Tablig mengedepankan perkara sunnah daripada yang wajib, karena hal itu akan fatal akibatnya dan ini ada sebagian kelompok tersebut sangat semangat dalam memperjuangkan dakwah akan tetapi dalam hal keluarganya tidak maksimal. Seharusnya bagi *Amir* menekankan bagi yang masih lemah dalam keimanan tentunya tidak membiarkan untuk *khurūj* sebab, banyak hal yang negative ketika meninggalkan istrinya.

Keluar dalam berdakwah adalah perkara yang penting dan sangat baik, tapi sebelumnya, jangan sampai dengan perkara itu membuat keluarga menjadi

tidak harmonis ketika ditinggal dengan waktu yang lama, maka seharusnya terlebih dahulu melihat kondisi dalam keluarga sebelum berangkat untuk menjalankan dakwah untuk ummat. Begitu juga dengan nafkah fisiologis (seksual) tentunya seorang suami memperhatikan hal ini, karena salah satu tolak ukur keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman hidup yaitu hubungan seksual antara suami istri.

Ketika Jama'ah Tablig memberikan interpretasi pada QS. Alī Imran ayat 110. Bahwa ayat tersebut dijadikan landasan utama tentang pentingnya mendakwakan ajaran Islam dalam *khurūjnya*, maka tentunya juga harus memperhatikan yang tak kalah pentingnya yaitu kewajibannya terhadap istri dan anaknya dirumah karena keduanya berdakwah dan kewajiban terhadap istri adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan.

Ketika menganalisa ayat tersebut melalui penafsiran ulama pada kalimat *ukhrijat linnāsi*, maka konteksnya adalah *uzhirat linnāsi* yang maknanya adalah dinampakkan kepada manusia, dalam artian sebaik baik ummat adalah dinampakkan kepada manusia tentang memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran¹²⁴, maka dapat dipahami penjelasan diatas mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap umat tidak mesti harus *khurūj* dengan meninggalkan keluarga dengan waktu yang lama akan tetapi metode dalam mendakwakan ajaran rasulullah saw. itu berbeda-beda, ada yang melalui pendidikan pesantren ada juga melalui dengan

¹²⁴ Abū Muhammad Husain Ibn Mas'ud al- Baghāwī, *al Bagāwī*, Jus II, (Baerut: Dār Kutub al- Ṭibah). h. 89.

kumpulan *halaqah* dan hal ini semua bisa diterapkan dalam mengajak ummat untuk *amar ma'ruf dan nahī munkar*.

Perlu dipahami memberikan nafkah kepada istri adalah hal yang mutlak, jangan sampai semangat kita untuk memperjuangkan dakwah diluar sana (*khurūj*), akan tetapi jangan lupa dengan janji akad yang sudah diikrarkan pada saat proses *ījab* dan *qabūl* bahwa harus terpenuhi segala kewajiban terhadap keluarga. Dalam hal ini Jama'ah Tablig tidak boleh lengah dengan pemahamannya sendiri tentang mendefinisikan nafkah keluarga baik nafkah *batin* dan *zahiri* sebab, ada beberapa hal yang perlu dikritik dari sudut pandang syariat Islam, diantaranya adalah bahwa definisi nafkah *batin* yang diarahkan kepada ketenangan jiwa melalui dengan ibadah atau zikir sebenarnya arahnya itu kepada ruh spiritual secara individual antara hamba dengan tuhan nya dimana hal itu bisa didapatkan dengan kekuatan jiwa dalam beribadah sesuai dengan tingkatan derajatnya seseorang. Sedangkan nafkah *batin* yang dimaksudkan disini adalah hubungan seksual antara suami istri bukan dengan ibadah sebab, hubungan seksual tidak boleh diabaikan oleh seorang suami terhadap istrinya meskipun ia keluar untuk dakwah karena hal ini juga adalah perintah Allah swt. Jangan sampai menzalimi seorang istri. Meskipun seorang istri meyakini dan ridha apa yang dikerjakan oleh suaminya dalam berdakwah tentu pastinya ada rasa keinginan untuk hubungan seksual dengan suaminya, maka disinilah yang dapat menjadikan seorang istri ada rasa dizaliminya meskipun istri rela terhadap *khurūjnya* suami.

Ada juga sebagian informan yang menjelaskan bahwa nafkah *baṭin* itu adalah sebenarnya arahnya kenafkah *ẓahir*, maka hal ini perlu diluruskan menurut peneliti, bahwa harus dibedakan antara nafkah *baṭin* dan *ẓahir* tersebut sebab, nafkah yang merupakan bentuknya materi memang arahnya sandan dan pangan sedangkan nafkah non materi arahnya hubungan seksual antara suami istri. Dalil al-qur'an dan hadits sudah mengkalsifikasikan antara keduanya dan ini sudah menjadi final dikalangan para ulama.

Dalam al-qur'an Q.S al-ahzab menjelaskan tentang pentingnya memberikan ketentraman terhadap istri baik secara *ẓahir* maupun *baṭin*.

﴿ تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنَهُمْ وَلَا تُخَزْنَ ۗ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

kamu boleh menanggukahkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, Maka tidak ada dosa bagimu. yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun¹²⁵.

Pentingnya seorang suami memberikan ketenangan terhadap istrinya, tentunya salah satu ketenangan yang perlu diberikan kepada istri adalah tidak menjadikan istri tersebut terpaksa dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh suami dalam artian jaga keluarga dari hal hal yang mengakibatkan adanya

¹²⁵ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Terjemah*, QS. Ṭalāq / 33: 51.h. 325.

perceraian, jangan mengabaikan nafkahnya baik dari segi materi maupun non materi.maka dari itu suami wajib memperhatikan apa yang perlu dilakukan terhadap istri dan keluarganya agar keharmonisan rumah tangga berjalan dengan baik dan menjadi keluarga yang didambakan.





BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan analisis data yang didapatkan oleh penulis sesuai dengan wawancara penulis dari beberapa informan, maka banyak hal yang didapatkan didalamnya yang berkaitan nafkah Jama'ah Tablig. Adapun jawaban penulis dapatkan sesuai permasalahan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. dalam pemahaman Jama'ah Tablig berkaitan dengan nafkah kepada istrinya ketika *khurūj* tidak berbeda dengan yang lainnya, dalam artian pemenuhan nafkah terhadap istri Jama'ah Tablig sesuai dengan ketentuan syariat penuh dengan tanggung jawab. Dalam prosedur pemberian nafkahnya hanya ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya karena Jama'ah Tablig ketika *khurūj* bekal yang diberikan kepada istrinya diberikan secara penuh sampai suaminya pulang kerumah bahkan hal yang semacam ini sudah menjadi ketentuan bagi suami dalam penerapan pemberian nafkah kepada istrinya.

Sedangkan pemberian nafkah *baṭin* kepada istrinya penulis dapat menyimpulkan sesuai data yang didapatkan melalui hasil wawancara dari beberapa Jama'ah Tablig, diantaranya adalah bahwa selama ini, Berbicara tentang hubungan biologis ada pandangan yang berbeda dikalangan Jama'ah Tablig, ada yang memahami hubungan biologis dengan istri itu masuk pada nafkah *zahir*, beliau mengkiyaskan sama halnya dengan makanan ketika seseorang lapar, maka pastinya akan makan begitu juga dengan hubungan biologis disaat

dibutuhkan, maka juga tentunya dikerjakan. Sedangkan pendapat yang lain bahwa hubungan biologis antara suami istri tetap masuk pada nafkah *batin* akan tetapi ini hanya sebagai tambahan dalam artian bukan menjadi prioritas.

2. Didalam aplikasi nafkah Jama'ah Tablig terhadap istrinya, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum berangkat *khurūj* terlebih dahulu dicek kesehatannya, biayanya, pekerjaannya dan kesiapannya. Apabila memenuhi standar *khurūj* dengan kondisi kesehatannya baik, biaya nafkah istrinya dirumah dan perjalanannya selama *khurūj* terpenuhi, maka diperbolehkan untuk keluar beberapa waktu yang ditentukan. Dalam pengaplikasian nafkah ada yang diisitilahkan tafaqquh sebelum berangkat, dimana sekelompok Jama'ah Tablig dikumpulkan disuatu tempat yang ditentukan dimana poin yang paling utama dibicarakan adalah nafkah istri dan anak di rumah. Ketika hal ini menjadi beban bagi Jama'ah Tablig ketika ingin *khurūj* sedangkan biaya nafkah terhadap keluarganya tidak ada, maka solusi yang diberikan kepadanya adalah sebagian Jama'ah Tablig yang tidak berangkat dan menyanggupi biaya istri Jama'ah Tablig yang mau berangkat,. Dan inilah diistilahkan oleh Jama'ah Tablig نصرۃ الاهلية yaitu pertolongan keluarga baik keluarga sendiri maupun keluarga orang lain yang wajib kita tolong kapan saja mereka membutuhkan apalagi dalam memperjuangkan agama Allah swt.

3. Sedangkan pandangan istri Jama'ah Tablig ketika suaminya *khurūj* dimana penulis berhasil mendapatkan informasi terhadap istri Jama'ah Tablig dimana pandangan mereka bahwa ketika istri ditinggal oleh suami dalam memperjuangkan dakwah, maka seorang istri tidak merasa gelisa bahkan menjadi senang karena

ketika istri ridha terhadap suami ketika memperjuangkan *fisabilillah*, maka akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Bahkan istri sangat senang ketika suami *khurūj* agar ketenangan jiwanya, shalat Jama'ahnya dan akhlaknya menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itulah yang mendasari istri Jama'ah Tablig sehingga keridahan mereka terhadap suaminya ketika *khurūj*.

4. Konsep Islam dalam hal ini memberikan uraian secara detail bahwa selama suami mampu mejalani kehidupan rumah tangga dengan baik, nafkah yang diberikan kepada istrinya tidak kekurangan, maka hal itu tidak melanggar hukum Islam. Islam memberikan solusi dengan cara tidak membebani istri ketika meninggalkan istrinya dalam artian tidak memakasakan istri untuk bekerja dirumah sedangkan suami keluar dalam menjalankan kewajiban lain. Begitu juga dengan nafkah *baṭin* tentunya dalam pandangan Islam hal ini sangat diprioritaskan karna itu salah satu tujuan utama dalam pernikahan

5. *Implikasi Penelitian*

Dari hasil penelitian diatas, peneliti merekomendasikan saran:

Diharapkan kepada Jama'ah Tablig agar tidak mengabaikan perkara yg wajib untuk istri dan anaknya sebab, perkara tersebut adalah pertanggung jawaban besar diakhirat kelak.. dalam menjalankan kewajiban dakwah harus disamakan dengan kewajiban terhadap istri dan anak berupa nafkah *zahir* dan *baṭin*. Dimana nafkah terhadap istri tidak boleh dilalaikan meskipun seorang suami keluar untuk menjalankan dakwah. Begitupun dengan istri harus menjaga kehormatan dirumah ketika suami *khuruj* dan tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya berupa bekal dan berupa amaliyah dirumah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abū Bakar, *Wawancara*, Polewali Mandar, 10 september 2109.
- Ahmad, ibn Husain ibn Ali ibn Musa al-Baihaqi. *Sunan Baih`aqi al-Kubra*, Juz X. Makkatu al-Mukarramah: Dar Baz al-Maktabah, t.th.
- Akram, Muh. *Hasil Wawancara*. Manding, 19-09-2019.
- Alauddīn, ‘Alī Bin Hisamuddīn. *Kanzul Ammal al- Sunan al- Aqwāl wa al-Af’āl*, Baerūt Dār al- Kutūb al- Ilmiyah.h. 565
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Ali, Bin Yahya. *Saling Memberi dan Saling Menerima*,(Cet: I, Jakarta : Pustaka Zahra,t.th.
- Alī Umar,Bin Adil Abū Ḥāfash Sirajuddin Umar. *Tafsir al- Lubbab Fi ‘Ulumul Kitab*, Juz IV. Baerut : Dār Al- Fikri.
- Al-Qur’an al-Karim, QS. Al- Taubah/ 11: 100.
- Anshari, Zakariyah. *Hasyiatu al-Jammal ala Syarhi al-Minhaj*, Bairut: Dar al-Fikri, t.th.
- Bajuri, Syekh Ibrahim al-Bajuri. *al-Bajuri*, Juz II, Bairut: Dar al- Kutub Ilmiyah, 2004 .
- Buang Lara Lailiyah, “*Metode Istimbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri*,” IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 6.2 (2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Desy Hermayanti, *Kebermaknaan Hidup dan Konflik Peran Ganda pada Wanita Karier Yang Berkeluarga di Kota Samarinda*, Rogram Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Jurnal Psikologi, Vol. 2 No. 3, 2014.
- Dimiyathi, Abu Bakar ibn Muhammad al-Saytha. *I’anatu al-Thaliibnn*, Jeddah: Dar al-Haramain,2009.
- Ecce, *Wawancara*, Polewali 10 september 2019.

- Faridha, *Hasil Wawancara*, Polewali, 21 september 2019.
- Fatakh Abdul, “*Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3.1 (2018).
- Fitrah Muh. *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Cet, I: Sukabumi, Jawa Barat: Bojong Genteng).
- Fuaddi Husni Fuaddi, “*Nafkah Wajib menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*,” *Hukum Islam*, 19.1 (2019).
- Goble Frank G., *Madzhab Ketiga; Psikologi Humanistik Abraham Maslow* Yogyakarta: Kansius, 2006.
- Gufran Muhammad, *Strategi Dakwah Jamaah Tablig dalam Menanamkan Nilai Sunnah Nabi*, *Jurnal, IAIN Jember*, 2015.
- Hanafi, Badruddin al-‘Aini al-Hanafi. *Umdat al-Qari shahih al-Bkhari*, Baerut; Dar al- Kutub Ilmiah, 2006.
- Hashfaki, *al-Dur al-Mukhtar*, Juz. III. Beirût: Dar al-Fikr, 1386 H.
- Ibnu, Abdurrahman Muhammad. *Tuhfadz al- Aḥwadzi al Syarah al Jami’ al-Tirmidzi*, Juz VIII. Baerut: Dar Kutub al-Ilmiah.
- Ilham, *Wawancara*, Polewali Mandar, 25 Juni 2019
- Irfandi, *Wawancara*, Parappe, 23 september 2019.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Cet: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Jarvis Matt, *Teori-Teori Psikologi: Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku...*
- Jazirî, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*, Juz. IV. Beirût: Dar al-Fikr, 1996.
- Karim Muslih Abdul, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Kultum Media, t.th.
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fî al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet.II; Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- Khatîb al- Syirbîni, *Mugni al- Muhtāj al- Syarh al- Minhāj*, Dār : Baerut, Kutub al- Ilmiah.
- Liza Rahmawati, “*Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.


- Lopa, Baharuddin, *Hukum Laut, dan Perniagaan*, Bandung: penerbit Alumni, 1994.
- Louis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid*, Beirut: al-Syirkiah, 1986.
- Manāwi, Imam al Ḥafīdz Zainuddin Abdul Rauf, Jūz I, Riyādh: Maktabah al Imam al- Syafi'i.
- Maskan Muhammad, *Metode Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Pres 2017).
- Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi: Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, & Pikiran Manusia*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Muh. Yusuf, *Wawancara*, Polewali Mandar, 17 Juli 2019.
- Muhammad Hanafiyah, *Dahsyatnya pembuka Pintu Rezeki*, Cet: Yogyakarta : Mutiara Media.t.th.
- Murshafi, Syekh al-Kabir Muhammad. *Hasyiatu al-Bujairimi al-Minhaj*, Juz IV. Thaba'ah: Dar al-Fikri, 2007.
- Musaddad, Aco. *Annangguru dalam Perubahan Sosial Mandar*, Cet: Polewali, Gerbang Visual.
- Muslimin, *Wawancara*, Lantora, 11 September 2019 .
- Naisaburi, Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. *Shahi Muslim*, Juz V, Bairut: Dar al-Jail, 2008.
- Nasa'i, Aḥmad Bin Syu'aib Abu Abdurrahman. *Sunan al Nas'ai al Kubra*, Juz V, Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Nurul, *Wawancara*, Kuajang, 22 september 2019.
- Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Qarni Wes, *Wawancara*, Kuajang, 25-09-2019.
- Qazuni, Abdul Karim Ibn Muhammad. *al-Muharrar*, Baerut: Dar Kutub al-Islamiyah, tahun, 2014.
- Qusyairi, Imam. *Tafsir al-Qusyairi*, Juz I. Baerut: Dar al-Kutub Islami, t.th.
- Rahmad, "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya" ,Jurnal, Volume II, No, 2, 2105.

- Rahman Mustafa, Nafkah dalam Pandangan Jama'ah Tablig di lingkungan kali maros, *Jurnal*, 2018.
- Ramli Idrus , *Risalah Ahlu Sunnah Waljama'ah*, Cet: III Surabaya: Kalista 2015.
- Sadiran, "Pendidikan Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Tablig Perspektif Nilai-Nilai- Islam, Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, *Jurnal*, Volume 12, No I, 2018.
- Sahara, *Wawancara*, Polewali Mandar, 22 september 2109.
- Sâlim ibn Abd al-Ghanî, *Ahkam al-Ahwâl al-Syakhshiyah li al-Muslimin fi al-Gharb* (Beirût: Dar Ibn Hazm, 2002).
- Salimi, Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirdmidzi, *Jami' al Shahi Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, Baerut: Dar al-Turast al 'Arabi.
- Sayadi, Wajidi, *Jaringan Ulama Mekah, Yaman, Kalimantan dan Sulawesi*, Cet: Pontianak, IAIN Pontianak.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 6 Cet. 5; t.tp: al-Ma'rif, 1987.
- Siddiq, Ahcmad. *Bunga Rampai Fiqhi Muslimah*, Cet. I; Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri.
- Sitti, Musawwanah. Problematika Khurūj bagi Anggota Jamaah Tablig, *Jurnal STAIN Pamekasan Madura*, Vo.10.No.I. 2015
- Sofyan Herminarto Sofyan & Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Penerapannya dalam Penelitian*, Yogyakarta: UNY Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet: Bandung, al Fabet.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Juz II. Baerut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2011.
- Supian, "Kualitas Hadits Khuruj Fisabilillah yang Digunakan Sebagai Hujjah Jama'ah Tablig, *Jurnal*", Volume 5, No I, 2017.
- Sutrisminah Emi, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50.127 (2019).
- Syaibāni Ahmad Bin Hanbal Abū Abdillāh, *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal*. Juz VI. Qāhirah: Dār Muassasah Qurthūbah.
- Syam Zulfikar Wawancara, Polewali Mandar, 25 Agustus 2019

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Syuaib, Ali Ahmad ibn. *Sunan al- Nasa'i al- Kubra*, Juz VII, Baerut: Dar Kutub al- Ilmiyah, 2010.
- Tabhari, Abu Ja'far, *Jamiul Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, Dar: Muassasah al-Risalah, t.th.
- Tajuddin, *Wawancara*, Polewali Mandar, 20 Juni 2019.
- Thabrāni Sulaimān Bin Aḥmad Bin Ayyūb Abū Qāshim Jalaluddīn al Suyūthi, *Jawāmi' al Hadits*, Baerut: Dār al Kutub al Islāmī.
- Tuwaibahri, Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaibahri. *Mukhtashar fiqhi al-Islami fi Dhawat al-Qur'an wal Sunnah*, Baerut; Dar Mamlaka al-Su'udhiyah al-Arabiyah.2010.
- W. Sugo, *Metode Penelitian*, Cet.I: Semarang: Gresindo,t.th.
- Yusuf Muhammad, "Prinsip Ikrām al-Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.2 ,2016, 299–324.
- Yusuf Syamsu & Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Zainuddin, ibn Abdul Aziz Zainuddin Ali al-Mali Barri. *Fathul Mu'in*, Semarang: Dar Karya Putra,2004.
- Zaki Muhammad, "Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadits Jamaah Tabligh," *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 ,2015.
- Zuhailī, Wahbah. *Fiqhi Islam Wa Adillah* Juz X, Baeret: Dār kutub al- Islamiyah.
- Zuhra, *Wawancara*, Lemo, Polewali Mandar, 14 september 2019.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

	Nama	: Rusman
	Tempat& Tanggal Lahir	: Tumpiling, 05-11-1989
	Nim	: 17.0221.005
	Alamat	: Puccero
	Nomor HP	: 082290338649
	Alamat Email	: Rusmansyam248@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:


1. SDN Inpres Tumpiling tahun 20 Juni 2020
2. SMP/Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Polman lulus pada 17 oktober 2005
3. Alya Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Polman lulus pada 14 juni 2008
4. Sarjana S1 STAI Polewali lulus pada 9 november 2013

Riwayat Pendidikan Non Formal dan Kegiatan Ilmiah

1. Dalam pendidikan Non formal semenjak tahun 2004 sudah mulai masuk pendidikan baca tulis al-qur'an sampai sampai 3 bulan dan berikutnya selama proses pembelajaran sudah mulai mengkaji pemahaman fiqhi dan tauhid melalui dengan sorogan kepada guru dengan cara menghafal masalah ibadah dan aqidah itu berlangsung sampai tahun 2013 dan bertempat di PPS Parappe.
2. Kegiatan ilmiah yang diikuti berupa seminar diberbagai kecamatan sebagai peserta. Kajian yang diikuti kebanyakan pemantapan ahlu sunnah waljamaah.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Rusman
Tempat& Tanggal Lahir : Tumpiling, 05-11-1989
Nim : 17.0221.005
Alamat : Puccero
Nomor HP : 082290338649
Alamat Email : Rusmansyam248@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN Inpres Tumpiling tahun 20 Juni 2020
2. SMP/Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Polman lulus pada 17 oktober 2005
3. Alya Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Polman lulus pada 14 juni 2008
4. Sarjana S1 STAI Polewali lulus pada 9 november 2013

Riwayat Pendidikan Non Formal dan Kegiatan Ilmiah

1. Dalam pendidikan Non formal semenjak tahun 2004 sudah mulai masuk pendidikan baca tulis al-qur'an sampai sampai 3 bulan dan berikutnya selama proses pembelajaran sudah mulai mengkaji pemahaman fiqhi dan tauhid melalui dengan sorogan kepada guru dengan cara menghafal masalah ibadah dan aqidah itu berlangsung sampai tahun 2013 dan bertempat di PPS Parappe.
2. Kegiatan ilmiah yang diikuti berupa seminar diberbagai kecamatan sebagai peserta. Kajian yang diikuti kebanyakan pemantapan ahlu sunnah waljamaah.



Wawancara dengan Jama'ah Tablig



Wawancara dengan Jama'ah Tablig



Wawancara dengan Jama'ah Tablig

